

KEDUDUKAN JANDA DALAM KEWARISAN
MENURUT HUKUM KEWARISAN
ADAT TANA TORAJA



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. terbit	22 - 11 - 1990
Fak. dan dsk.	Fak. Hukum
Penyaji nya	1 (satu) Jemp
Isi dan	Hadiah
N. Inventaris	90 11 1833
No. Kas	

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan
Hukum Keperdataan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

Oleh :

YOHANIS RANDA

83 02 092

FAKULTAS HUKUM – UNIVERSITAS HASANUDDIN

UJUNG PANDANG

1990

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : YOHANIS RANDA


No. Pokok : 83 02 092

J u d u l : KEDUDUKAN JANDA DALAM MEWARIS MENURUT
HUKUM KEWARISAN ADAT TANA TORAJA

Telah diperiksa dan disetujui.


Ujung Pandang, Maret 1990

KONSULTAN I



(Andi Popenrengi P. S.H)
Nip. 130 190 496

KONSULTAN II



(H.A. Muntihanah Muchtar, S.H)
Nip. 130 369 523

PERSETUJUAN UNTUK MAJU UJIAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : YOHANIS RANDA

No.Pokok : 83 02 092


J u d u l : KEDUDUKAN JANDA DALAM MEWARIS MENURUT
HUKUM KEWARISAN ADAT TANA TORAJA

Telah diterima dan disetujui oleh Pembantu Dekan I Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang, untuk diajukan
dalam ujian skripsi.

Ujung Pandang, 1990

Fakultas Hukum UNHAS .

Pembantu Dekan I,



(Dr. Amier Sjariffudin, S.H)

Nip: 130 345 975

P E N G E S A H A N

Diterangkan bahwa skripsi dari:

N a m a : YOHANIS RANDA

No. Pokok : 83 02 092

Judul : KEDUDUKAN JANDA DALAM MEWARIS MENURUT
HUKUM KEWARISAN ADAT TANA TORAJA

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi, dengan susunan personalia sebagai berikut :

K e t u a : H.Kaimuddin Salle, S.H

Sekretaris : Anwar Borahima, S.H

Penguji :
1. H.M.G.Ohorella, S.H
2. A.R.Mustara, S.H
3. H.Kaimuddin Saleh, S.H

Ujung Pandang, 16 April 1990

K E T U A

SEKERTARIS

(H.Kaimuddin Salle, S.H)

(Anwar Borahima, S.H)

Nip : 130 222 250

Nip : 131 661 819

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin

(Kadir Sanusi, S.H., M.H)

Nip : 130 222 252



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih, karena atas kasih dan bimbinganNya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini penulis buat untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik itu berupa bantuan moril maupun bantuan materil. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Andi Parenrengi P, S.H. dan Ibu H.A. Muntihanah Muchtar, S.H. selaku konsultan I dan II penulis dalam rangka penulisan skripsi ini.
2. Bapak Kadir Sanusi, S.H., M.S. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.
3. Bapak Hamzah Rasyid, S.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.
4. Bapak Djasuli, S.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Makale.
5. Ibu Rosina Palloan, B.A. selaku Camat di Kecamatan Makale dan Bapak Mesa Layuk, B.A. selaku Camat di Kecamatan Rantepao.

6. Bapak Yohanis Buntu Tangkeallo, B.A., Bapak Tato' Dena' dan I.M. Ballangan selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Makale dan Rantepao.
7. Seluruh Staf pengajar dan pegawai administrasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.
8. Kepada seluruh rekan-rekan penulis yang telah ikut membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Dan teristimewa kepada kedua orang tua dan saudara-saudara penulis yang tecinta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sarat dengan berbagai macam kekurangan. Ini semua tidak terlepas dari keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekurangan-kekurangan serta pengetahuan penulis yang masih sangat minim. Oleh karena itu saran dan kritik dari para pembaca yang sifatnya membangun tetap diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini dikemudian hari.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini kepada pembaca dengan harapan semoga dapat berguna bagi pembaca.

Ujung Pandang, Maret 1990

P e n u l i s

A B S T R A K

Suatu peristiwa hukum yang pasti terjadi pada setiap kehidupan manusia adalah masalah waris mewaris. Hal ini disebabkan karena manusia tidak hidup untuk selamanya, akan tetapi suatu waktu manusia pasti mengalami kematian. Kematian seseorang tersebut tidaklah berakhir dengan sendirinya jika hal itu ditinjau dari segi hukum, karena seseorang yang meninggal dunia akan meninggalkan sanak keluarga; baik keluarga yang terdekat maupun keluarga yang agak jauh, demikian juga mengenai harta bendanya. Kesemua inilah yang masih diatur oleh hukum, yang dalam bahasa hukum disebut hukum kewarisan.

Sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia dikenal beberapa sistem hukum yang berlaku secara positif; yaitu sistem hukum Islam, sistem hukum Perdata Barat dan sistem hukum Adat. Dalam pembahasan ini penulis memilih salah satu sistem hukum tersebut, yaitu sistem hukum adat. Berhubung karena di Indonesia dikenal beraneka macam hukum adat yang berlaku, maka penulis mengkhususkan pembahasan pada sistem hukum adat yang berlaku di Tana Toraja, dengan memilih judul: Kedudukan Janda Dalam Mewaris Menurut Hukum Kewarisan Adat Tana Toraja.

Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang kedudukan janda dalam mewaris menurut sistem hukum yang berlaku di daerah Tana Toraja, dengan membahas masalah

kedudukan janda terhadap harta asal dari pewaris, kedudukan janda terhadap harta selama perkawinan, kedudukan janda terhadap ahli-waris yang lain, status harta warisan sesudah dan sebelum meninggalnya sipewaris, cara peralihan dan pembagian harta warisan.

Kiranya hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi ini, dapat bermanfaat bagi kalangan yang memerlukannya, khususnya bagi pihak yang berkecimpung dalam bidang profesi hukum.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 25/Pts.Pdt/1980/Mkl.
- Lampiran 2: Kutipan Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tertanggal 28 Mei 1984 No.550/Pdt/1984/P.T.Uj. Pandang; Tentang Hukumnya.
- Lampiran 3: Kutipan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 5 Januari 1988 No.1747/K/Pdt/1986.
- Lampiran 4: Surat Bukti Penelitian.
- Lampiran 5: Draf Skripsi.
- Lampiran 6: Daftar Ralat.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
PERSETUJUAN UNTUK MAJU UJIAN	iii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I P E N D A H U L U A N	
1.1 Alasan Memilih Judul	1
1.2 Ruang Lingkup Permasalahan	3
1.3 Metode Penulisan	5
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penulisan	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP HUKUM KEWARISAN ADAT	
2.1 Latar Belakang Mengenai Terjadinya Waris Mewaris	9
2.2 Pengertian Hukum Kewarisan Adat	14
2.3 Sistem dan Sifat dari Hukum Kewaris- an Adat	15
3.1 Sistem Hukum Kewarisan Adat ..	16
3.2 Sifat Hukum Kewarisan Adat ...	20

2.4	Tujuan Pewarisan Dalam Hukum Kewarisan Adat	22
2.5	Unsur-unsur Dalam Hukum Kewarisan Adat	23
2.6	Dasar Hukum Mengenai Hal Waris Me- waris Menurut Sistem Hukum Adat ...	31
BAB III PERIHAL KEDUDUKAN JANDA DALAM SISTEM KE- WARISAN MENURUT HUKUM ADAT TANA TORAJA		
3.1	Kedudukan Janda Terhadap Harta Asal dari Pewaris	33
3.2	Kedudukan Janda Terhadap Harta Se- lama Perkawinan	37
3.3	Kedudukan Janda Terhadap Ahli Waris yang Lain	40
3.4	Status Harta Warisan Sesudah dan Sebelum Meninggalnya Sipewaris	41
3.5	Cara Peralihan dan Pembagian Harta Warisan	42
BAB IV P E N U T U P		
4.1	Simpulan	50
4.2	Saran-Saran	51
DAFTAR PUSTAKA		53
DAFTAR LAMPIRAN		
DAFTAR RALAT		

BAB I
PENDAHULUAN



I. 1 Alasan Memilih Judul

Salah satu peristiwa hukum yang pasti terjadi pada setiap kehidupan manusia adalah masalah waris mewaris. Hal ini disebabkan karena manusia yang hidup tidak untuk selamanya. Pada suatu waktu manusia pasti mengalami kematian. Hanya saja, kapan peristiwa kematian itu terjadi, tak seorangpun yang dapat memastikannya. Dengan meninggalnya seseorang tidak berarti, bahwa segalanya telah berakhir. Bila ditinjau dari segi hukum, maka hal itu nampak dari sudut harta warisannya. Hukum dalam hal ini akan melindungi harta yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal dunia tersebut, yakni bagaimana penerapan hukumnya terhadap harta benda sipewaris tersebut dialihkan kepada pihak yang berhak memperolehnya.

Ada tiga (3) sistem hukum yang berlaku di Indonesia yakni sistem Hukum Barat, sistem Hukum Islam dan sistem Hukum Adat. Dari tiga sistem hukum ini, penulis akan membahas salah satu diantaranya, yaitu sistem Hukum Adat dalam kaitannya dengan masalah waris mewaris.

Sebagaimana diketahui, bahwa di Indonesia dikenal 19 Lingkaran Hukum Adat, yang mana diantaranya terdapat di Sulawesi Selatan, yaitu Hukum Adat Tana Toraja. Dari hukum adat Tana Toraja inilah penulis akan membahas masalah

waris mewaris tersebut.

Dalam hubungan dengan apa yang penulis telah kemukakan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang penulis lihat sebagai suatu hal yang perlu dikaji, mengingat bahwa masalah waris mewaris ini adalah merupakan suatu hal yang sangat penting terutama terhadap ahliwaris. Adapun permasalahan yang penulis maksudkan adalah sebagai berikut :

1. Kapankah peristiwa waris mewaris itu terjadi ?
2. Sampai sejauh mana seorang janda sebagai ahliwaris berhak memperoleh harta warisan dari pihak pewaris menurut hukum kewarisan adat yang berlaku di daerah Tana Toraja.?
3. Apakah seorang janda sebagai ahliwaris dengan sendirinya (otomatis) menerima harta warisan dari pihak pewaris menurut sistem hukum adat Tana Toraja ?
4. Apakah semua harta peninggalan sipewaris dapat diwariskan kepada janda dan bagaimana proses pembagian harta tersebut ?

Demikianlah sekelumit permasalahan yang penulis paparkan di atas, yang membuat penulis tertarik untuk membahas masalah waris mewaris ini, dengan mengangkat judul:

" KEDUDUKAN JANDA DALAM MEWARIS MENURUT HUKUM KEWARISAN ADAT TANA TORAJA "

Dengan demikianlah sekelumit alasan yang dapat penulis kemukakan dalam penulisan skripsi ini, dengan harapan kiranya tulisan ini dapat bermanfaat bagi kalangan masyarakat pada umumnya, khususnya bagi pihak yang membutuhkannya.

I. 2 Ruang Lingkup Permasalahan

Mengingat bahwa pihak yang dapat mewarisi harta peninggalan sipewaris terdiri atas beberapa orang ahliwaris seperti : anak sipewaris, istri sipewaris, saudara sipewaris, maupun orang yang ditinjau berdasarkan surat wasiat maka sejalan dengan objek pembahasan dalam skripsi ini yakni masalah Kedudukan Janda Dalam Mewaris Menurut Hukum Kewarisan Adat Tana Toraja, oleh karena itu untuk menghindari adanya pembahasan yang terlalu luas yang dapat menimbulkan kekaburan dan kesalah pahaman, maka dalam hal ini penulis hanya membatasi pembahasan skripsi ini pada masalah pewarisan dengan menitik beratkan pembahasan dari segi kedudukan janda dalam mewarisi harta benda yang ditinggalkan oleh suaminya. Namun demikian tidaklah berarti, bahwa pembahasan dalam skripsi ini tidak akan menyimpang dari topik permasalahan, khususnya yang ada hubungannya dengan masalah waris mewaris pada umumnya, penyimpangan mana, penulis maksudkan tidak lain hanyalah sebagai perbandingan saja.

Dengan demikianlah sekelumit alasan yang dapat penulis kemukakan dalam penulisan skripsi ini, dengan harapan kiranya tulisan ini dapat bermanfaat bagi kalangan masyarakat pada umumnya, khususnya bagi pihak yang membutuhkannya.

I. 2 Ruang Lingkup Permasalahan

Mengingat bahwa pihak yang dapat mewarisi harta peninggalan sipewaris terdiri atas beberapa orang ahliwaris seperti : anak sipewaris, istri sipewaris, saudara sipewaris, maupun orang yang ditinjau berdasarkan surat wasiat maka sejalan dengan objek pembahasan dalam skripsi ini yakni masalah Kedudukan Janda Dalam Mewaris Menurut Hukum Kewarisan Adat Tana Toraja, oleh karena itu untuk menghindari adanya pembahasan yang terlalu luas yang dapat menimbulkan kekaburan dan kesalah pahaman, maka dalam hal ini penulis hanya membatasi pembahasan skripsi ini pada masalah pewarisan dengan menitik beratkan pembahasan dari segi kedudukan janda dalam mewarisi harta benda yang ditinggalkan oleh suaminya. Namun demikian tidaklah berarti, bahwa pembahasan dalam skripsi ini tidak akan menyimpang dari topik permasalahan, khususnya yang ada hubungannya dengan masalah waris mewaris pada umumnya, penyimpangan mana, penulis maksudkan tidak lain hanyalah sebagai perbandingan saja.

Sesuai dengan judul skripsi ini, maka penulis lebih menitik beratkan pembahasan dari segi pewarisan terhadap seorang janda sipewaris, dengan berbagai alasan yang dapat penulis kemukakan sebagai berikut :

1. Mengingat bahwa seorang istri yang telah ditinggal mati oleh suaminya, akan bertindak sebagai kepala rumah tangga. Oleh karena itu adalah suatu hal yang perlu mendapat perhatian terhadap janda untuk mendapatkan warisan dari suaminya demi kelangsungan hidupnya dikemudian hari.
2. Sehubungan dengan alasan pada point pertama di atas maka penulis ingin mengetahui sampai sejauh mana seorang janda berhak memperoleh warisan yang semestinya.
3. Sebagaimana yang penulis telah kemukakan di atas, bahwa ruang lingkup pembahasan dalam skripsi ini berada dalam bidang kewarisan adat, sebagai salah satu bagian dari sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia dengan alasan bahwa hukum adat sekarang sangat dirasakan keberadaannya, utamanya dalam mengembangkan hukum nasional atau sebagaimana yang dikemukakan oleh : Mochtar Kusumaatmaja, yang dikutip oleh Kamal Firdaus (1980:106), bahwa :

" Apa yang diterima sebagai hukum adat sekarang ini adalah konsepsi orang Barat, yang sudah tidak sesuai lagi dengan kenyataan atau kebutuhan masa sekarang "

I. 3 Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini yang penulis angkat dengan judul : " Kedudukan Janda Dalam Mewaris Menurut Hukum Kewarisan Adat Tana Toraja " maka sebagaimana halnya dengan masalah hukum lainnya, metode yang paling tepat digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Formal, yakni suatu metode yang didasarkan pada peraturan hukum adat yang berlaku setempat, khususnya yang berhubungan dengan waris mewaris. Dalam pada itu diperlukan pula adanya suatu pendekatan Sosiologis, guna mengetahui bagaimana dan sampai sejauh mana berlakunya peraturan tersebut dalam prakteknya dimasyarakat.

Selanjutnya untuk memperoleh data yang akurat, guna mendukung dan memperkuat pendekatan sebagaimana yang penulis kemukakan di atas, maka diperlukan adanya data yang akurat pula. Dalam pengumpulan data tersebut maka penulis menggunakan metode penulisan sebagaimana yang dikemukakan di bawah ini :

1. Metode penelitian Kepustakaan (Library Research Method) yaitu suatu cara yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur hukum, khususnya yang berkaitan dengan bidang hukum kewarisan adat.
2. Metode Penelitian Lapangan (Field Research Method), yaitu suatu metode yang penulis gunakan dengan

jalan mengadakan penelitian langsung di lapangan, guna memperoleh gambaran yang jelas tentang pelaksanaan pewarisan tersebut, yakni dengan jalan mengadakan wawancara langsung dengan tokoh-tokoh serta masyarakat setempat. Disamping itu pula, penulis menggunakan sistem riset dokumentasi, yaitu suatu cara yang penulis gunakan dengan cara mengumpulkan beberapa putusan dari pengadilan Negeri Makale Kabupaten Tana Toraja, guna memperoleh data yang diperlukan sehubungan dengan penulisan skripsi ini.

I. 4 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Adapun tujuan yang penulis ingin capai sehubungan dengan penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut :

- Pertama : Untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.
- Kedua : Diharapkan dengan hasil penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini dapat dibaca dan dimengerti oleh pihak yang membutuhkannya, sekaligus sebagai sarana untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang jelas tentang penerapan hukum kewarisan adat Tana Toraja. Dan sekaligus menjadi bahan pengetahuan bagi kalangan yang berkecimpung dalam bidang profesi hukum.

I. 5 Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pembaca dalam menelaah keseluruhan materi dari skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagaimana yang tertera di bawah ini :

Bab Pertama : Pada bab ini dibahas tentang Pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub Bab, yaitu Alasan Memilih Judul, Ruang Lingkup Permasalahan, Metode Penulisan, Tujuan dan Kegunaan Penulisan dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua : Pada Bab ini penulis mengetengahkan beberapa masalah yang merupakan bagian dari Tinjauan Umum Terhadap Hukum Kewarisan Adat, dimana didalamnya diuraikan tentang bagaimana latar belakang terjadinya waris mewaris tersebut Tentang Pengertian Hukum Kewarisan Adat, Tujuan Pewarisan dalam Kewarisan Adat, Tentang Dasar Hukum Waris Mewaris Menurut Sistem Hukum Adat.

Bab Ketiga : Sebagaimana yang penulis telah kemukakan pada Bab I.1 tentang alasan memilih judul yaitu bahwa dalam penulisan skripsi ini, dititik beratkan pembahasan dari segi kedudukan janda dalam mewarisi harta peninggalan almarhum suaminya menurut

sistem hukum Adat Tana Toraja. Dengan demikian pada Bab ini, merupakan inti dari pembahasan skripsi ini, didalamnya akan dibahas tentang : Bagaimana Kedudukan Seorang Janda Terhadap Harta Asal dari Pewaris, Kedudukan Janda Terhadap Harta Selama Perkawinan, Kedudukan Janda Terhadap Ahliwaris yang Lain, Status Harta Warisan Setelah dan Sebelum Meninggalnya Sipewaris, Cara Peralihan dan Pembagian Harta Warisan.

Bab Keempat : Pada Bab ini, penulis akan menarik beberapa kesimpulan dari keseluruhan materi pembahasan agar memudahkan pembaca didalam memahami hal-hal yang sekiranya dianggap penting untuk diketahui. Selanjutnya, penulis akan mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi pihak yang berkedudukan sebagai ahliwaris, agar dapat mengetahui dan memahami hak-haknya dalam mewarisi harta peninggalan sipewaris. Diharapkan pula agar melalui skripsi ini, dapat merupakan sumbangsih bagi pemerintah dalam rangka Pembinaan Hukum Nasional dimasa yang akan datang, terutama dalam mempersiapkan hukum kewarisan secara khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP HUKUM KEWARISAN ADAT

II.1. Latar Belakang Terjadinya Waris Mewaris

Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian untuk diketengahkan dalam pembahasan skripsi ini, sebelum memasuki inti pembahasan, adalah mengenai latar belakang terjadinya waris mewaris menurut sistem hukum kewarisan adat. Hal ini perlu penulis kemukakan, oleh karena dalam hukum kewarisan adat bagi bangsa Indonesia tidak berarti, bahwa proses penerusan warisan tersebut berlangsung atau beralih kepada ahliwaris setelah pewaris wafat, melainkan proses pewarisan itu sendiri menurut sistem kewarisan adat dapat berlangsung pada waktu sipewaris masih hidup, baik dengan cara penerusan (peralihan), maupun penunjukan. Hal inilah yang menjadi ciri khas dari sistem kewarisan adat, jika dibandingkan dengan hukum kewarisan lain, seperti : hukum kewarisan Perdata Barat dan sistem hukum kewarisan Islam.

Namunpun demikian, kalau hukum kewarisan itu dipersoalkan maka hanya menyangkut 3 (tiga) unsur, yaitu :

1. Ada pewaris;
2. Ada ahliwaris;
3. Ada warisan (harta Warisan).

Sejalan dengan apa yang telah penulis kemukakan di atas bahwa terjadinya waris mewaris menurut sistem . kewarisan adat dapat berlangsung, baik ketika sipewaris masih hidup maupun setelah ia meninggal dunia, maka inti pembahasannya dapat penulis kemukakan sebagai berikut :

II.1.1 Sebelum Pewaris Wafat .

Hal ini terjadi atas dua (2) cara, yaitu :

- a. Penghibahan.
- b. Wasiat.

Ad a. Penghibahan

Yang dimaksud dengan penghibahan adalah suatu proses penerusan harta kekayaan seseorang pewaris semasa hidupnya kepada ahliwaris, terutama kepada anak-anaknya dan istrinya atau suaminya.

Hibah dalam bahasa Makassar dikenal dengan istilah "Passe-rek Tallasa'", Jawa dikenal dengan istilah "Marisake" dan Tana Toraja dikenal dengan istilah " Bagginna atau Tekken-na ". Pada dasarnya hibah dapat diperinci, sebagai berikut :

1. Penerusan (Pengalihan)

Semasa hidupnya ada-kalanya sipewaris telah melakukan penerusan harta kekayaannya kepada ahliwarisnya. Misalnya diberikannya harta kekayaan tertentu, seperti : Rumah, Kebun, Sawah, kepada anak laki-laki atau perempuan yang akan berumah tangga sebagai dasar kebendaan untuk



melanjutkan hidupnya dikemudian hari.

2. Penunjukan

Selain cara penerusan (pengalihan) sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka seorang pewaris dapat menunjuk harta kekayaan tertentu untuk diberikan kepada ahliwarisnya. Dengan adanya perbuatan penunjukan oleh pewaris atas harta tersebut, maka berpindahnya penguasaan dan pemilikan harta tersebut, baru berlaku dengan sepenuhnya bilamana pewaris telah wafat. Dengan demikian seseorang yang telah mendapat harta tertentu atas dasar penunjukan, belum menjadi hak miliknya tetapi merupakan hak pakai dan hak menikmati harta tersebut.

Ad b. Wasiat

Istilah wasiat berasal dari bahasa Arab, yakni "Was-sijah". Didaerah Bugis dikenal dengan istilah "Papaseng" sedang daerah Tana Toraja dikenal dengan istilah "Pepasan" Wasiat merupakan penetapan yang dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya kepada ahli-warisnya tentang bagaimana harta peninggalannya dibagi kepada ahliwarisnya atau orang lain yang ditunjuk.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro (1988:103-104), bahwa :

" Wasiat itu sering juga hanya merupakan penegasan ujud dari barang-barang yang akan menjadi harta warisan dan disamping itu disebutkan barang-barang yang tidak merupakan harta warisan, melaingkan milik orang lain misalnya milik pribadi dari istrinya

atau anaknya. Sering juga ucapan kemauan yang terakhir ini mengandung anjuran belaka kepada ahliwaris untuk dengan ikhlas hati memberikan sebagian harta warisan kepada orang dan sanak keluarga yang agak jauh tali kekeluargaannya oleh karena itu tidak berhak atas suatu bagian dari harta warisan tetapi ada tali persahabatan antara ia dan si peninggal warisan. Ada kemungkinan pula seorang peninggal warisan itu mengeluarkan keinginan untuk menunjuk seorang tertentu untuk memelihara seterusnya anak-anak sipeninggal warisan yang masih kecil terutama kalau anak-anak itu sudah tidak mempunyai orang tua".

Wasiat itu baru dikatakan berlaku, apabila yang mewasiatkan (pewaris) telah meninggal dunia .

Maksud seorang membuat wasiat menurut Ter Haar (1981:242), adalah :

" Untuk memaksakan kepada ahliwaris pembagian yang oleh sipeninggal warisan dianggap adil, dan mencegah persekuisi tentang harta peninggalan itu ".

II.1.2 Sesudah Pewaris Wafat

Bilamana seorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan, maka dapat menimbulkan persoalan, karena ada kemungkinan harta tersebut tidak dapat dibagi-bagi diantara ahliwaris atautkah dapat secara langsung dibagi.

Jika harta kekayaan itu tidak dapat dibagi-bagi, maka siapa yang bertindak menguasai atau memiliki harta kekayaan tersebut, dan jika harta tersebut dapat dibagi maka siapa yang berhak mendapatkan bagian dari harta tersebut. Berikut ini akan diuraikan secara garis besarnya :

1. Penguasaan Warisan

Penguasaan atas suatu harta warisan berlaku bilamana harta warisan itu tidak dibagi-bagi. Tidak dibagi-baginya harta warisan tersebut disebabkan :

- a. Karena harta warisan itu merupakan milik bersama yang disediakan untuk kepentingan bersama diantara anggota keluarga pewaris;
- b. Karena pembagian ditangguhkan, yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Terbatasnya harta peninggalan ;
 - Pewaris tidak mempunyai keturunan ;
 - Para ahliwaris belum dewasa ;
 - Ada ahliwaris yang belum hadir disaat akan diadakan pembagian warisan ;
 - Belum diketahui secara pasti mengenai hutang piutang sipewaris.

Mengenai harta yang tidak dapat dibagi-bagi atau ditangguhkan pembagiannya, ada kemungkinan dikuasai oleh janda, anak, anggota keluarga ataupun oleh tua-tua adat kekerabatan.

2. Pembagian Warisan

Bilamana seorang meninggal dunia, maka disebagian besar lingkungan masyarakat di Indonesia menjadi permasalahan tentang bagaimana harta warisan itu akan dibagi-bagikan kepada ahliwaris, kapan pembagian itu akan dilakukan.

Mengenai seluk beluk pembagian warisan menurut hukum kewarisan adat Tana Toraja akan penulis bahas secara

terinci pada Bab III.3.5 pada hal 42 skripsi ini.

II.2 Pengertian Hukum Kewarisan Adat

Berbicara masalah warisan maka akan terbayang didalam pikiran kita mengenai sesuatu kejadian dalam suatu masyarakat, yakni adanya seorang anggota dari masyarakat tersebut yang meninggal dunia. Seorang selaku anggota masyarakat selama hidupnya mempunyai tempat dalam masyarakat dengan disertai berbagai hak dan kewajiban yang harus dipatuhi terhadap anggota masyarakat yang lain.

Dengan wafatnya seseorang, tidaklah berarti bahwa segala sesuatunya berakhir pula. Karena itu dibutuhkan adanya aturan tertentu, terutama yang berhubungan dengan harta yang ditinggalkannya. Dengan demikian yang menjadi persoalan setelah wafatnya seseorang adalah mengenai harta warisannya yang ditinggalkannya. Tetapi sebelum dibahas lebih jauh mengenai hal tersebut, maka dibawah ini akan dikemukakan beberapa pengertian warisan, yang dikemukakan oleh beberapa ahli :

Ter Hart (1981;231), berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adat adalah :

" Proses penerusan dan peralihan kekayaan materil dan immateriil dari turunan keturunan ".

Sedang menurut Hilman Hadikusuma (1983:17), bahwa :

" Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis keturunan tentang sistem dan azas-azas

hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan penguasaannya dan pemilikannya dari pewaris kepada ahliwaris".

Dengan bertitik tolak pada rumusan yang dikemukakan beberapa ahli diatas, maka berikut ini penulis akan mencoba merumuskan pengertian hukum kewarisan adat itu, sebagai berikut :

Hukum kewarisan adat adalah serangkaian aturan yang mengatur tentang cara bagaimana harta benda (baik benda materiil maupun immateriil) seorang dialihkan kepada ahliwarisnya yang berhak menerimanya ; baik peralihan itu dilakukan pada saat pewaris masih hidup, maupun pada saat ia meninggal dunia.

Jika dibandingkan dengan hukum kewarisan adat dengan hukum kewarisan menurut KUHPerdata, maupun hukum Kewarisan Islam, maka akan nampak perbedaannya. Perbedaan itu terlihat pada saat peralihan harta kekayaan tersebut.

Jika pewarisan ditinjau dari sudut hukum kewarisan perdata maupun hukum Islam, maka baru dapat dikatakan ada pewarisan jika pewaris sudah wafat, maka pada kenyataannya pewarisan dalam hukum kewarisan adat sudah terjadi dengan adanya perbuatan penerusan atau pengalihan harta dari pewaris kepada ahliwaris, dengan cara penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya, seperti yang penulis telah kemukakan pada Bab. II.1.1 tersebut di muka.

II.3 Sistem dan Sifat dari Hukum Kewarisan Adat

3.1 Sistem Hukum Kewarisan Adat

Dari sudut manapun hukum itu ditinjau maka kita tidak terlepas dari pembahasan sistem hukum itu sendiri. Begitu pula dengan hukum kewarisan adat yang mempunyai sistem tersendiri, bila dibandingkan dengan sistem hukum yang lain. Berbicara mengenai sistem hukum kewarisan adat, maka hal itu tidak dapat dipisahkan dengan pola pikir, dan pandangan hidup rakyat Indonesia itu sendiri. Untuk lebih jelasnya bagaimana sistem hukum kewarisan adat yang berlaku di Indonesia, maka di bawah ini akan diuraikan secara garis besarnya yaitu :

1. Sistem pewarisan berdasarkan garis keturunan.

Secara teoritis, maka sistem keturunan tersebut dapat dibedakan kedalam 3 (tiga) corak, yaitu :

a. Sistem Patrinal

Sistem patrinal, yaitu sistem keturunan yang ditarik berdasarkan garis keturunan dari pihak orang tua laki-laki, sehingga kedudukan seorang anak laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan seorang anak perempuan dalam soal pewarisan.

Sistem ini berlaku di daerah Gayo, Batak, Nias, Lampung, Irian, Buru, Seram, Nusa Tenggara. Jika salah satu dari orang tua yang meninggal dunia, dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka harta warisan itu jatuh kepada kakek (ayah dari sipewaris), dan jika kakek juga tidak ada, maka

yang berhak mewaris adalah saudara laki-laki dari pewaris.

b. Sistem Matrilineal

Sistem matrilineal, yaitu suatu sistem keturunan yang ditarik berdasarkan garis keturunan dari pihak orang tua perempuan, sehingga kedudukan anak perempuan lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan anak laki-laki dalam hal pewarisan. Sistem ini berlaku di daerah Minangkabau, Enggano, Timor. Menurut sistem ini jika salah satu meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak perempuan maka yang berhak mewaris adalah isteri beserta anak-anaknya.

c. Sistem Parental atau Bilateral

Sistem parental dan bilateral, yaitu suatu sistem keturunan yang ditarik berdasarkan garis keturunan dari dua pihak, yaitu dari pihak orang tua laki-laki dan perempuan, sehingga anak laki-laki dan perempuan sama kedudukannya dalam soal pewarisan. Sistem ini berlaku di daerah Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Menurut sistem ini jika salah satu dari orang tua yang meninggal dunia maka harta benda selama perkawinan dibagi dua ditamba dengan harta benda asal. Apabila pewaris tidak mempunyai anak maka harta benda jatuh kepada ..famili kedua belah pihak.

2. Sistem Pewarisan Perorangan (Individual)

Menurut sistem pewarisan perorangan setiap ahliwaris mendapatkan bagian untuk dapat dikuasai atau dimiliki.

Sistem ini dikenal di daerah Batak, Jambi, Sulawesi, Aceh, Lombok.

Setelah diadakan pembagian atas harta warisan, maka ahliwaris berhak atas bagiannya masing-masing untuk diusahakan, dinikmati, ataupun dijual. Sistem ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental, maupun dikalangan masyarakat adat dimana pengaruh hukum Islam cukup kuat. Adapun kebaikan-kebaikan dan kelemahan-kelemahan dari sistem pewarisan perorangan ini, adalah sebagai berikut :

Kebaikan : Bahwa dengan pemilikan secara pribadi, maka ahliwaris dapat secara bebas menguasai dan memiliki dari apa yang menjadi bagiannya dari harta warisan tersebut untuk dipergunakan sebagai modal dalam pembinaan kehidupan selanjutnya, tanpa dipengaruhi oleh anggota keluarga lainnya.

Kelemahan: Adalah terpecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat menimbulkan hasrat ingin memiliki harta tersebut secara pribadi dan mementingkan diri sendiri. Sistem pewarisan ini dapat menjurus kearah nafsu yang bersifat individualistis dan materialistis. Hal mana dapat menimbulkan perselisihan diantar anggota keluarga.

Bagi keluarga-keluarga yang telah maju, serta memiliki rasa kekerabatan sudah mengecil, dan tempat kerabat sudah berpencar, apalagi jika telah melakukan perkawinan campuran, maka individual ini nampak semakin besar pengaruhnya dalam soal pewarisan.

3. Sistem Pewarisan Kolektip

Yang dimaksud dengan sistem pewarisan kolektip adalah suatu cara pewarisan dimana harta peninggalan diteruskan atau dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada ahliwaris sebagai suatu kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, maka setiap ahliwaris berhak untuk mengusahakan, menggunakan, atau mendapatkan hasil dari harta peninggalan tersebut.

Tentang cara bagaimana pemakaian harta tersebut, guna kepentingan dan kebutuhan masing-masing ahliwaris diatur bersama atas dasar musyawarah oleh semua anggota kerabat dibawah bimbingan kepalah kerabat. Sistem pewarisan kolektip ini dikenal di daerah Minangkabau, Minahasa, dan Lampung.

Adapun kebaikan dari sistem pewarisan kolektip ini yang masih nampak, apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntukkan buat kelangsungan hidup dari anggota keluarga tersebut. Sedangkan kelemahannya, yaitu dapat menumbuhkan cara berpikir yang terlalu sempit dan kurang terbuka bagi orang lain.

4. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektif. Menurut sistem ini bahwa setiap ahliwaris mempunyai hak memakai dan menikmati hasil dari harta bersama itu secara bersama-sama diantara mereka. Sistem ini terdiri atas dua macam yaitu :

- A. Sistem pewarisan mayorat laki-laki, yang dikenal di Lampung, Irian Jaya, Bali.
- b. Sistem pewarisan mayorat perempuan, yang dikenal di daerah Sumatera Selatan.

Kelemahan dan kebaikan sistem ini terletak pada karakteristik kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat.

3.2 Sifat Hukum Kewarisan Adat

Bila kita membandingkan sifat hukum kewarisan adat dengan sifat hukum kewarisan menurut KUHPerdara, ataupun hukum Islam, maka akan nampak perbedaannya baik mengenai harta warisan maupun dari segi-segi cara pembagiannya, hal mana dapat disimak dari pendapat Wirdjono Prodjodikoro (1988:14), mengatakan sebagai berikut :

" Sifat warisan dalam suatu masyarakat tertentu adalah berhubungan erat dengan sifat kekeluargaan serta pengaruhnya pada kekayaan dalam masyarakat itu ".

Adapun sifat-sifat warisan menurut sistem hukum waris adat, dapat penulis kemukakan sebagai berikut :

1. Harta warisan menurut hukum waris adat, tidak merupakan satu kesatuan yang dapat dinilai dengan uang yang sewaktu-waktu dapat dibagi-bagi kepada ahliwaris berdasarkan ilmu matematika pada waktu meninggalnya si-pewaris sebagaimana yang dikenal dalam sistem hukum waris KUHPerdara, melainkan harta warisan menurut hukum adat merupakan satu kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis atau macamnya dan kepentingan ahliwaris.
2. Harta warisan menurut hukum waris adat, terdiri atas harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para ahliwaris, dan ada yang dapat dibagi langsung diantara para ahliwaris. Mengenai harta yang tak dapat dibagi-bagi tersebut, bilamana keadaan sangat mendesak dapat digadaikan berdasarkan persetujuan para anggota kerabat dan para pemuka adat.
3. Hukum waris adat tidak mengenal azas " Legitime Portie " (bagian mutlak), sebagaimana dikenal dalam sistem hukum waris KUHPerdara dan hukum waris Islam .
4. Hukum kewarisan adat tidak mengenal adanya hak bagi ahliwaris yang sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagi, kecuali jika ada kebutuhan atau kepentingan yang mendesak dengan suatu ketentuan bahwa bilamana diadakan pembagian, maka dibutuhkan adanya

persetujuan dari ahliwaris lainnya.

II.4 Tujuan Pewarisan Dalam Hukum Kewarisan Adat

Sebagaimana dikemukakan di muka, bahwa pewarisan itu sendiri merupakan proses penerusan harta kekayaan seseorang dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Dalam proses pewarisan itu sendiri, sudah barang tentu ada tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu menurut penulis tujuan diadakannya pewarisan, yaitu :

1. Bagi Pihak Pewaris

Adapun tujuan diadakannya pewarisan bagi pihak pewaris yaitu :

- a. Untuk meneruskan harta kekayaannya bagi para ahliwaris ;
- b. Untuk mencapai adanya kepastian terhadap harta benda yang ditinggalkan.

2. Bagi Pihak Ahliwaris

Adapun tujuan diadakannya pewarisan bagi pihak ahliwaris, yaitu :

- a. Untuk memberi kepastian hukum bagi mereka (dalam menentukan haknya atas bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris;
- b. Sebagai sarana untuk mendapatkan warisan yang semestinya.

II.5 Unsur Unsur Dalam Hukum Kewarisan Adat

Dalam hukum waris hanya menyangkut tiga unsur pokok, yaitu :

1. Adanya pihak pewaris;
2. Adanya pihak ahli waris;
3. Adanya harta warisan.

Ad 1. Adanya pihak pewaris

Yang dimaksud dengan pewaris dalam hal ini adalah orang yang meninggalkan harta warisannya untuk kepentingan ahliwarisnya. Menurut hukum adat bahwa seorang pewaris dapat mewariskan harta kekayaannya baik pada saat ia masih hidup, maupun pada saat ia sudah wafat

Ad 2. Adanya pihak ahliwaris

Yang dimaksud dengan ahliwaris dalam hal ini adalah orang yang menerima harta warisan dari pewaris, baik pada saat sipewaris masih hidup maupun pada saat ia meninggal dunia. Adalah golongan orang-orang yang berhak mendapat warisan, menurut hukum waris adat adalah sebagai berikut.

A. Anak

Pada dasarnya anak adalah ahliwaris dari orang tuanya. Anak sebagai ahliwaris dapat digolongkan kedalam :

a. Anak Kandung

Anak kandung dalam hal ini adalah anak yang dilahirkan dari kandungan ibunya. Adapun anak sebagai ahliwaris

dipengaruhi oleh perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Jika anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah, maka kedudukan anak tersebut adalah ahli waris yang sah dari orang tuanya. Sebaliknya jika anak tersebut dilahirkan diluar perkawinan maka kedudukan anak tersebut tidak sah; Sebagai konsekuensinya anak tersebut tidak berhak mewaris dari orang tuanya, kecuali terhadap ibunya. Mengenai anak kandung ini dapat digolongkan ke dalam dua golongan :

1. Anak sah ;
2. Anak tidak sah.

Ad 1. Anak Sah

Anak yang sah menurut ketentuan pasal 42 UU.Perkawinan No.1 Tahun 1974, adalah sebagai berikut :

" Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah."

Selanjutnya pasal 2 UU.Perkawinan No.1/1974, menegaskan , bahwa :

" Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya."

Pada dasarnya anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, baik anak laki-laki maupun anak perempuan berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya.

Ad 2. Anak Yang Tidak Sah



Anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan dari kandungan ibunya :

- a. tanpa dilandasi oleh adanya perkawinan yang sah;
- b. sebelum terjadinya perkawinan;
- c. setelah bercerai lama dari suaminya;
- d. tanpa diketahui siapa bapaknya;
- e. karena perbuatan zina.

Dalam pada itu menurut ketentuan pasal 43 ayat 1 UU. Perkawinan No.1/1974, menegaskan bahwa :

" Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."

Sebagai konsekuensinya, maka anak tersebut hanya dapat mewaris dari ibunya atau keluarga ibunya.

b. Anak Angkat

Hilman Hadikusuma (1977:149) memberi pengertian anak angkat, sebagai berikut :

" Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan untuk kelangsungan keturunan atau dalam pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga."

Lebih lanjut Hilman Hadikusuma (1983:89), mengemukakan , bahwa :

- " Pada dasarnya pengangkatan anak dilakukan karena alasan-alasan, seperti berikut :
- 1) tidak mempunyai keturunan;
 - 2) tidak ada penerusan keturunan;
 - 3) menurut adat setempat;
 - 4) hubungan baik dan tali persahabatan;
 - 5) rasa kekeluargaan dan pri kemanusiaan;
 - 6) kebutuhan tenaga kerja.

Dapat tidaknya seorang anak angkat mewaris dari orang tua angkatnya, tergantung pada hukum adat setempat. Dengan demikian ada anak angkat yang berkedudukan sebagai ahliwaris dari orang tua angkatnya dan ada yang tidak.

Di Lampung misalnya, anak angkat yang dengan istilah "anak tegak tegi" berhak mewaris dari orang tua, angkatnya sedang di Jawa anak angkat mempunyai dua (2) sumber warisan yang dikenal dengan istilah " Ngangsu Sumur Loro " yang artinya mempunyai dua sumber warisan, tetapi bilamana orang tua yang mengangkatnya mempunyai anak kandung maka anak angkat tersebut hanya berhak terhadap harta gono-gini (harta pencaharian), sedang terhadap barang asal anak angkat tidak berhak mewaris. Hal ini dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959 : No.37/K/Sip/1959, yang menyatakan bahwa anak angkat hanya diperbolehkan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya, sedangkan terhadap barang asal tidak berhak mewaris.

Menurut hukum adat Tana Toraja anak angkat berhak mewaris dari orang tua angkatnya dan juga dari orang tua kandungnya. Perlu dikemukakan bahwa anak angkat di Tana Toraja dibedakan atas dua macam, hal ini didasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yohanis Buntu Tangkeallo , B.A di Kecamatan Rantepao, Kelurahan Rantepao, yang berlangsung pada tanggal 28 Agustus 1989, sebagai berikut :

1. " Anak dilamunan Tama Baqtang ", anak angkat ini sejajar kedudukannya dengan anak kandung dalam soal pewarisan. Jika anak angkat ini diambil diluar lingkungan keluarga, maka terlebih dahulu harus diupacarakan secara resmi agar status anak tersebut sah menjadi anak angkat, pengangkatan anak tersebut dilakukan dan dihadiri oleh kedua belah pihak, yaitu; orang tua anak dan orang tua yang akan mengangkatnya serta keluarga dari kedua pihak dan pemuka-pemuka adat serta masyarakat setempat.

2. " Anak Passaka atau Passarak", yaitu anak yang diambil oleh orang lain untuk dijadikan sebagai anaknya. Pengangkatan seperti ini biasanya karena orang tua anak tersebut tidak mampu, atau orang tuanya sudah meninggal dunia, atau orang yang mengangkatnya tidak mempunyai keturunan yang dengan istilah " To Tamanang ". Anak angkat ini berhak memperoleh warisan dari orang tua angkatnya, akan tetapi bagiannya lebih sedikit jika dibandingkan dengan anak angkat pertama diatas.

Selain anak angkat yang tidak berhak mewaris tersebut di atas, maka masih terdapat beberapa jenis anak angkat yang tidak dapat mewaris, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma (1983:93), sebagai berikut :

- " a. Anak ankkena (anak akuan), yaitu seseorang diakui anak karena belas kasihan atau karena baik hati.
- b. Anak pancingan (Jawa, anak Panutan), yaitu anak orang lain yang diangkat sebagai pancingan agar mendapat anak, karena suami isteri sudah lama kawin belum mempunyai anak, disebut juga anak pupon.
- c. Anak isikan (anak piara), yaitu anak yang dipelihara hidupnya karena sudah dan adanya kebutuhan tenaga kerja bagi sipengangkat anak disebut anak pungutan.
- e. Anak titipan, yaitu anak yang dititipkan karena orang tuanya (ibunya) tidak dapat mengurus anak dengan baik, sehingga diserahkan kepada kakek nenek atau kerabat tetangga lain.

B. Janda dan Duda

Pada dasarnya kedudukan janda/duda sebagai ahli-waris dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan, serta bentuk perkawinan yang berlaku diantara mereka.

Baik pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan Parental, maupun Matrilineal; Suami isteri tidak saling mewaris, jika salah satu pihak meninggal dunia dengan meninggalkan anak. Bilamana mereka tidak mempunyai anak, maka janda dalam sistem kekerabatan Patrilineal tetap ditempati suami; sedangkan dalam sistem kekerabatan Matrilineal, kemungkinan duda keluar dari tempat isterinya tanpa mempunyai hak mewaris. Namunpun demikian duda tetap berhak mendapat bagian dari harta pencahariannya sendiri.

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa dalam lingkungan masyarakat yang menganut sistem kekerabatan Patrilineal dan Matrilineal, dalam soal kedudukan janda/duda tidaklah mengundang permasalahan. Sekarang yang banyak mengundang permasalahan adalah dalam sistem kekerabatan Parental.

Sebagaimana diketahui, bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia menganut sistem kekerabatan Parental, maka menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana kedudukan janda/duda dalam mewaris terutama janda, apakah ia dapat mewaris

dari suaminya yang telah meninggal dunia ataukah hanya berhak menguasai dan menikmati warisan itu saja ?.

Di Jawa yang berpenduduk paling banyak diseluruh Indonesia, yang menganut sistem kekerabatan Parental, jika dilihat dalam beberapa putusan Yurisprudensi maupun dalam penelitian yang pernah dilakukan maka nampak adanya perbedaan-perbedaan pendapat mengenai kedudukan janda dalam mewarisi harta peninggalan dari almarhum suaminya.

Yurisprudensi sebelum kemerdekaan cenderung berpendapat, bahwa janda bukanlah ahliwaris dari almarhum suaminya. Sedangkan setelah kemerdekaan justru Yurisprudensi berpendapat, bahwa janda merupakan ahliwaris dari almarhum suaminya. Untuk lebih jelasnya, maka ada baiknya penulis mengemukakan Yurisprudensi tersebut, berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma (1983:98-99), sebagai berikut :

- " Menurut Keputusan Raat van Justitie Batavia tanggal 26 Mei 1939 dikatakan bahwa Janda tidak dapat dianggap sebagai ahliwaris almarhum suaminya,...
Kemudian putusan Raad van Justitie Batavia tanggal 17 November 1939 (T.153-193), tanggal 24 November 1939 (T.152-140 dan tanggal 26 November 1939 (T.151-193) berpendapat bahwa pada hakekatnya Janda bukan ahliwaris almarhum suaminya.
Keputusan Mahkamah Agung tanggal 29 Oktober 1958 No/K/Sip/1958, bahwa menurut hukum adat yang berlaku di pulau Jawa apabila dalam suatu perkawinan tidak dilahirkan seorang anakpun, maka janda tetap menguasai barang-barang gono-gini, sampai ia meninggal atau kawin lagi.
Bahwa tendensi menjadikan janda sebagai ahliwaris dari almarhum suaminya dimulai dari Keputusan Mahkamah Agung tanggal 15 November 1957 No.130/K/Sip/1957 dalam soal penetapan ahliwaris atas permohonan

anak almarhum Dokter R.M. Suratman Erwin di Bandung dimana Mahkamah Agung untuk menghilangkan kesan seolah-olah janda tidak berhak atas warisan suaminya, kalau dalam Putusan Declaratoir itu disebutkan bahwa anak-anak dalah ahliwaris dan ibunya adalah "Janda" dari almarhum, telah memutuskan untuk menyatakan, bahwa anak-anak dan ibu adalah "sama-sama berhak" atas warisan almarhum Dr. Suratman tersebut."

Menurut penulis kata-kata sama-sama berhak, sebagaimana yang tertulis dalam Yurisprudensi tersebut di atas, mengandung pengertian bahwa bilamana anak berhak mendapatkan warisan selaku ahliwaris dari orang tuanya, maka demikian pula halnya janda berhak mendapatkan warisan selaku ahliwaris dari almarhum suaminya.

Menurut pendapat penulis Keputusan Yurisprudensi yang memperlakukan janda selaku ahliwaris adalah sudah tepat dan adil. Lebih-lebih jika hal itu dikaitkan dengan ketentuan dari pasal 1 UU.Perkawinan No.1/1974, tentang pengertian perkawinan, sebagai berikut :

" Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ".

Jika kita menyimak ketentuan pasal 1 tersebut di atas maka sudah seyogya-nyalah seorang janda yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya diberikan "Porsi" selaku ahliwaris mengingat bahwa seorang janda semasa hidupnya membaktikan dirinya pada suami dan anak-anaknya, suka dan duka mereka jalani bersama. Oleh karena itu adalah sangat tidak

adil jika seorang janda setelah ditinggal mati oleh suaminya, lantas tidak diberikan hak untuk mewarisi harta yang ditinggal suaminya, sehingga tercerminlah azas kesamaan hak dan kedudukan dalam hukum, sebagai-mana tertera dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945.

Oleh karena itulah, jika kita konsekuen melaksanakan pasal 1 UU.Perkawinan 1974 dan pasal 27 UUD 1945, maka sudah seharusnya seorang janda diberi kedudukan sebagai ahliwaris sederajat anak-anaknya.

Tentang bagaimana kedudukan janda menurut hukum kewarisan adat Tana Toraja, akan penulis bahas secara rinci pada Bab III, halaman 33 pada skripsi ini.

II.6 Dasar Hukum Mengenai Hal Waris Mewaris Menurut Sistem Hukum Adat

Hukum kewarisan adat adalah bagian dari hukum adat sehingga apa yang menjadi dasar hukum berlakunya hukum adat di Indonesia, juga berlaku bagi hukum waris adat. Adapun dasar hukum berlakunya hukum adat untuk zaman dahulu, maupun pada sekarang, adalah sebagai berikut :

1. Pasal 131 ayat 2 sub b I.S (Inlandsche Staatsregeling)
Menurut pasal ini, bahwa bagi golongan Indonesia asli dan Timur Asing berlaku hukum adat mereka, kecuali kebutuhan sosial mereka memerlukannya, maka pembentukan Ordonansi dapat menentukan bagi mereka mengenai, hukum

Eropa yang telah diubah, atau hukum yang berlaku bagi golongan secara bersama. Sedangkan apabila kepentingan umum memerlukannya, maka bagi mereka dapat diperlakukan hukum baru yang merupakan suatu sintese antara hukum adat dan hukum Eropa.

2. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.

3. Pasal 24 UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut :

- "(1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan Kehakiman Menurut Undang-Undang,
(2) Susunan Kekuasaan dan Badan-Badan Kehakiman itu diatur dengan Undang-Undang.

4. Pasal 23 ayat 1 dan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No. 14.1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 23 1, berbunyi demikian :

" Segala Keputusan Pengadilan selain memuat alasan-alasan dan dasar-dasar Putusan itu juga memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."

Sedangkan pasal 27 ayat 1, berbunyi sebagai berikut :

" Hakim sebagai penegak hukum, keadilan, wajib menggal, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat."

BAB III

PERIHAL KEDUDUKAN JANDA DALAM SISTEM KEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT TANA TORAJA

III.1 Kedudukan Janda Terhadap Harta Asal dari Suami.

Untuk menguraikan bagaimana kedudukan janda terhadap harta asal sipewaris maka terlebih dahulu penulis mengemukakan pengertian harta asal sebagai berikut :

Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki oleh sipewaris sejak semula baik berupa harta bawaan maupun harta peninggalan yang dibawah masuk kedalam perkawinan dan kemungkinan akan bertambah selama perkawinan. Berdasarkan uraian di atas maka harta asal itu dapat dibagi dua bagian yaitu...

1. Harta bawaan, yaitu harta yang dibawah oleh suami atau isteri masuk dalam perkawinan mereka, dan harta ini masuk sebagai harta perkawinan yang kemudian menjadi harta warisan yang bakal diwarisi oleh janda, duda, anak-anak dan ahliwaris lainnya. Harta bawaan ini dibedakan atas harta bawaan suami dan harta bawaan isteri.
2. Harta peninggalan, yaitu harta yang diwarisi secara turun temurun oleh ahliwaris, baik secara bersama - sama maupun secara perorangan. Harta peninggalan ini dibedakan atas harta peninggalan yang dapat dibagi dan harta peninggalan yang tidak dapat dibagi.

a. Harta Peninggalan yang Terbagi

Selama penulis mengadakan penelitian di Tana Toraja, tidak ditemui harta peninggalan yang terbagi tetapi harta peninggalan tersebut hanya dapat dijual, digadaikan untuk membiayai pesta kematian dari warga tongkonan atau untuk membiayai perbaikan tongkonan yang rusak.

b. Harta Peninggalan yang Tidak Terbagi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yohanis Buntu Tangkeallo, B.A salah seorang pemuka masyarakat di Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, yang berlangsung dari tanggal 1 sampai 3 September 1989 sebagai berikut :

Bahwa di daerah Tana Toraja dikenal harta peninggalan yang tidak terbagi seperti Banua Tongkonan. Banua Tongkonan adalah sebuah rumah adat yang dibangun oleh kerabat keluarga yang berfungsi sebagai tempat untuk berkumpul oleh kerabat Tongkonan atau tempat melangsungkan pesta kematian kalau ada diantara kerabat Tongkonan yang meninggal dunia. Sehingga banua Tongkonan ini digolongkan sebagai harta pusaka tingkat tinggi.

Selain Banua Tongkonan juga masih terdapat beberapa harta lain yang merupakan harta peninggalan tidak terbagi, yang dalam bahasa Toraja dikenal dengan istilah "Manaq". Jenis-jenis harta tersebut dibedakan atas dua, yaitu :

1. Barang yang tidak bergerak, seperti : tanah dan tanaman umur panjang.

2. Barang yang bergerak, seperti : Emas, pakaian wanita, kandaure, komba, anting-anting, sissin, manik kata. Selain itu masih dikenal alat-alat perang, seperti : doke, laqboq penai, balulang, tanduk kalebu, kembeq, pana.

Semua harta tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Banua Tongkonan. Banua Tongkonan ini sama dengan harta peninggalan yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia, seperti :

- Harta pusaka di Minangkabau;
- Tonoh Buway atau Tanah Manyanak di Lampung;
- Tanah Tembawang di Daya Benawas;
- Tanah Kalekeran di Minahasa;
- Tanah Dati di Ambon;

Dengan tidak terbaginya harta pusaka Tongkonan ini, maka timbul permasalahan karena adanya orang lain yang masuk menjadi warga Tongkonan yang sebenarnya bukan keturunan sipemilik harta tersebut, seperti : suami atau isteri dari warga Tongkonan tersebut. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa yang ingin dibahas dalam hal ini adalah mengenai kedudukan janda dalam mewarisi harta suaminya adalah merupakan persoalan utama yang ingin diketahui.

Janda dalam bahasa Toraja dinamakan " Tobalu " kedudukannya dalam mewarisi harta asal suaminya, adalah

sebagai berikut :

A. Kedudukan Janda yang Tidak Mempunyai Anak Terhadap Harta Asal Suaminya

Seorang janda yang ditinggal mati oleh almarhum suaminya, dalam bahasa Toraja dinamakan " Tobalu Tamanang ". Kedudukannya dalam mewarisi harta asal suaminya sebagai berikut :

1. Harta asal suaminya tidak dapat diwarisi oleh janda, dan harta ini harus dikembalikan kepada orang tua sipewaris atau saudara-saudaranya. Sedangkan harta asal janda tersebut tetap dikuasai sepenuhnya.
2. Bilamana orang tua dari almarhum suaminya (pewaris) telah mengangkat janda tersebut sebagai anaknya (Adopsi), maka harta asal suaminya tersebut dapat diwarisi oleh janda pewaris. Pengangkatan janda sebagai anak, dikenal di Tana Toraja, dengan pertimbangan bahwa dengan diangkatnya janda tersebut sebagai anak dari orang tua pewaris, maka janda tersebut dianggap sebagai pengganti dari anaknya yang telah meninggal.

B. Kedudukan Janda yang Mempunyai Anak Terhadap Harta Asal Suaminya

Kedudukan janda dalam mewarisi harta asal suaminya bila mempunyai anak, adalah sebagai berikut :

1. Apabila janda tersebut mempunyai anak dari almarhum suaminya (pewaris), maka ia berhak memperoleh harta asal

almarhum suaminya tersebut, bersama dengan anak-anaknya ;

2. Apabila janda tersebut, sebelumnya telah mempunyai anak dari perkawinannya dengan orang lain (bukan anak sipewaris), maka harta asal suaminya tersebut jatuh kepada anak kandung sipewaris, sedang anak dari janda tersebut (anak tiri sipewaris) tidak berhak mendapat warisan tersebut.:

III.2 Kedudukan Janda Terhadap Harta Selama Perkawinan

Harta selama perkawinan ialah harta yang diperoleh bersama antara suami isteri selama perkawinan. Harta selama perkawinan ini di daerah Tana Toraja dikenal dengan istilah " Bunga rakkana soladua " dan juga dikenal di beberapa daerah lain, seperti :

- Lampung : Harta massou jejamou;
- Minangkabau : Harta suarang;
- Kalimantan Selatan : Barang perpantangan ;
- Bugis/Makassar: Cakkara
- Jawa ; Gono-gini;
- Sunda : Guna Kaya

Terhadap harta selama perkawinan ini di Tana Toraja tidak dibedakan, apakah itu merupakan harta yang diperoleh suami sendiri atau harta yang diperoleh isteri sendiri . Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 51/K/Sip/1956 tertanggal 6 September 1956, bahwa :

Sehingga bagian janda tersebut dapat melebihi dari seperdua sesuai dengan pengorbanannya. Hal ini didasarkan pada musyawarah setelah diadakan pesta kematian.

III.3 Kedudukan Janda Terhadap Ahliwaris Yang Lain

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yohanis Buntu Tangkeallo, B.A salah seorang pemuka masyarakat di Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja, pada tanggal 4 September 1989 maka dapat penulis kemukakan perihal kedudukan janda terhadap ahliwaris lainnya, sebagai berikut :

Hukum adat Tana Toraja mengenal dua bentuk ahliwaris yaitu :

1. Ahliwaris Utama (Ahliwaris Sarume)

Ahliwaris Utama (Ahliwaris Sarume) adalah ahliwaris yang paling dekat dengan pewaris atau orang lain yang telah memperoleh kedudukan sama dengan ahliwaris Utama tersebut. Yang termasuk dalam ahliwaris utama adalah :

Janda, anak kandung dan anak angkat yang telah memperoleh kedudukan sama dengan anak kandung, yang dalam hal ini adalah " Anak Dilamunan Tama Baqtang " atau " Anak dibuang tama tambuk ".

Masuknya janda sebagai ahliwaris " Sarume " hal tersebut terbukti bahwa di daerah Tana Toraja kedudukan janda dalam mewaris mempunyai kedudukan sama dengan ahliwaris lain. Dengan masuknya janda sebagai ahliwaris sarume maka janda tersebut tetap bertanggung jawab terhadap kepentingan keluarganya seperti dalam hal pemeliharaan Banua Tongkonan.

2. Ahliwaris Pengganti (Ahliwaris Solong)

Ahliwaris pengganti (Solong) ada-lah ahliwaris yang menggantikan ahliwaris utama apabila tidak ada. Yang dapat digolongkan sebagai ahliwaris pengganti adalah : orang tua sipewaris, saudara-saudara pewaris serta anak angkat yang dalam hal ini adalah " Anak Passarak " yang mempunyai kedudukan tidak sama dengan anak kandung.

Apabila ahliwaris utama ada, kemungkinan dari ahliwaris pengganti untuk memperoleh warisan kalau pada saat sipewaris meninggal dunia dan diadakan pesta kematian tersebut ternyata ahliwaris solong tersebut berkorban bersama dengan ahliwaris sarume, maka ahliwaris solong tersebut mendapat bahagian dari harta sipewaris. Dengan demikian bahwa sekalipun status ahliwaris pengganti adalah menggantikan ahliwaris utama bila tidak ada, akan tetapi ahliwaris pengganti ini berhak dengan adanya pengorbanan pada saat pesta kematian sipewaris.

III.4 Status Harta Warisan Sesudah dan Sebelum Meninggalnya Sipewaris

Uraian berikut ini didasarkan pada hasil wawancara penulis dengan Bapak Tato' Dena' di Kelurahan Bungin, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, pada tanggal 21 Agustus 1989, sebagai berikut :

Menurut hukum kewarisan adat Tana Toraja, bahwa status harta warisan itu dapat dikategorikan kedalam dua bagian, yaitu :

1. Harta yang Dapat Dibagi

Harta yang dapat dibagi dibedakan lagi kedalam dua bagian, yaitu :

- Harta Bawaan

Harta bawaan dari kedua pihak tersebut (suami isteri) selama perkawinan merupakan satu kesatuan yang dikuasai oleh suami isteri dan dipergunakan untuk kepentingan keluarga. Terhadap harta bawaan ini tidak dapat dilakukan penghibahan atau wasiat kepada orang lain yang tidak termasuk ahliwaris sarume. Bila sipewaris (suami) meninggal dunia maka harta bawaan tersebut baru dilakukan pembagian kepada ahliwaris yang berhak. Tetapi jika sipewaris tidak mempunyai anak (Tamanang) maka harta bawaan tersebut hanya dikuasai sementara oleh janda, dan setelah keluarga dari sipewaris meminta untuk pengembalian harta bawaan maka harta tersebut dikembalikan kepada keluarga sipewaris. Tetapi bila sipewaris mempunyai anak, harta bawaan ini dibagi diantara ahliwaris sarume yang dalam hal ini janda dan anak-anak sipewaris. Kecuali hasil dari harta bawaan ini tidak lagi menjadi harta bawaan tetapi masuk dalam harta pencaharian (Bunga Rakka Sola Dua).

- Harta Pencaharian

Harta pencaharian ialah harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan (Bunga Rakka Sola Dua) baru dilakukan pembagian kalau salah satu (suami isteri) yang

meninggal dunia. Dan terhadap harta pencaharian ini dapat dilakukan penghibahan atau wasiat atau harta tersebut dijual lepas kepada orang lain. Terhadap harta pencaharian ini janda mempunyai hak mutlak apabila sipewaris meninggal dunia baik ia mempunyai anak maupun tidak mempunyai anak, dan baru dilakukan pembagian apabila ada ahliwaris yang meminta untuk dilakukan pembagian warisan bila sudah disetujui oleh ahliwaris lainnya.

2. Harta yang Tidak Dapat Dibagi

Satu-satunya harta yang tidak dapat dibagi adalah harta asal, yang berupa harta pusaka, seperti : barang antik, rumah Adat (Banua Tongkonan) serta tanah Tongkonan. Tidak dibaginya harta Tongkonan ini karena harta tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Terhadap harta Tongkonan ini hanya berlaku hak untuk menikmati seperti tempat untuk tinggal sementara kalau anggota tongkonan belum mempunyai rumah.

III.5 Cara Peralihan dan Pembagian Harta Warisan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang berupa wawancara didua kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja, yakni : Kecamatan Makale dan Rantepao maka dapatlah dikemukakan cara peralihan dan pembagian warisan yang berlaku menurut hukum kewarisan adat di daerah Tana Toraja, sebagai berikut :

BAB IV

P E N U T U P

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka pada bagian akhir skripsi ini penulis mencoba memberikan simpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi alternatif untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi sehubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini .

IV.1 S i m p u l a n

- Sebagai konsekuensi dari adanya berbagai sitem hukum yang berlaku di Indonesia maka sitem pewarisanpun tentu beraneka ragam baik dilihat dari segi prosesnya, sifatnya dan lain-lain. Akan tetapi pada dasarnya dari sekian banyak sistem pewarisan yang berlaku semuanya terfokus pada tiga (3) unsur pokok dalam pewarisan, yaitu pewaris, ahliwaris dan harta yang diwariskan.
- Dapat tidaknya seorang janda mewarisi harta asal suaminya menurut hukum kewarisan adat Tana Toraja tergantung pada apakah janda tersebut mempunyai anak dari sipewaris.
- Dalam sistem pewarisan menurut hukum kewarisan adat Tana Toraja kedudukan janda nampanya berada pada posisi yang kuat kecuali bila janda tersebut tidak mempunyai anak.

- Dengan adanya pengorbanan janda pada pesta kematian sipewaris dapat mempengaruhi besarnya warisan yang diperoleh.
- Jika sipewaris meninggal dunia maka harta pencaharian langsung dikuasai oleh janda sampai diadakan pembagian warisan atau " Maqtallang ".
- Dalam rangka pembangunan hukum Nasional dan khususnya dalam mengangkat derajat wanita terutama para janda, maka pemerintah mengusahakan agar kedudukan janda dalam hal waris mewaris ini lebih ditingkatkan dan hal itu sudah mulai nampak dalam beberapa putusan hakim baik ditingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun pada Tingkat Mahkamah Agung.

IV.2 Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis usulkan adalah sebagai berikut :

- Dengan berlakunya berbagai macam sistem hukum kewarisan di Indonesi maka adalah sangat sulit untuk memberikan kepastian hukum terhadap soal-soal kewarisan ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menghimbau kepada pihak yang berwenang untuk segera membentuk undang-undang yang bersifat nasional.
- Agar dalam membuat undang-undang kewarisan tersebut tetap didasarkan pada ketiga sistem hukum yang berlaku

- Dengan adanya pengorbanan janda pada pesta kematian sipewaris dapat mempengaruhi besarnya warisan yang diperoleh.
- Jika sipewaris meninggal dunia maka harta pencaharian langsung dikuasai oleh janda sampai diadakan pembagian warisan atau " Maqtallang ".
- Dalam rangka pembangunan hukum Nasional dan khususnya dalam mengangkat derajat wanita terutama para janda, maka pemerintah mengusahakan agar kedudukan janda dalam hal waris mewaris ini lebih ditingkatkan dan hal itu sudah mulai nampak dalam beberapa putusan hakim baik ditingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun pada Tingkat Mahkamah Agung.

IV.2 Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis usulkan adalah sebagai berikut :

- Dengan berlakunya berbagai macam sistem hukum kewarisan di Indonesi maka adalah sangat sulit untuk memberikan kepastian hukum terhadap soal-soal kewarisan ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menghimbau kepada pihak yang berwenang untuk segera membentuk undang-undang yang bersifat nasional.
- Agar dalam membuat undang-undang kewarisan tersebut tetap didasarkan pada ketiga sistem hukum yang berlaku

terutama yang berkaitan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Hak dan kedudukan suami-isteri adalah seimbang baik dalam hidup berumah tangga maupun dalam bermasyarakat.
 2. Adanya persamaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal mewaris.
 3. Bila pewaris meninggal dengan meninggalkan anak dan isteri maka seyogyanya semua warisan jatuh pada anak dan isteri (janda).
- Agar dalam Undang-Undang Kewarisan Nasional itu semua ahliwaris diberi status dan hak serta kewajiban yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Artadi, I Ketut, 1987, Hukum Adat Bali, Setia Kawan, Denpasar.
- Budiarto, M, 1987, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum, Akademika Pressindo C.V, Jakarta.
- Firdaus, Kamal, 1980, Seraut Wajah Hukum, Alumni, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 1977, Hukum Perkawinan Adat, Alumni, Bandung.
- , 1983, Hukum Waris Adat, Alumni, Bandung.
- , 1984, Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia, Alumni, Bandung.
- Panentje, 1982, Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali, C.V Kayumas, Denpasar Bali.
- Pradjodikoro, Wirjono, R, 1988, Hukum Waris Di Indonesia, P.T Bale, Bandung.
- Pra-wirohamidjojo, R. Soetojo, 1988, Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia, Air-langa University Press, Surabaya.
- Soekanto, Soerjono dan Taneko, Soeleman, 1981, Hukum Adat Indonesia, C.V Rajawali, Jakarta.
- Saleh, Wantjik, K, 1987, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Artadi, I Ketut, 1987, Hukum Adat Bali, Setia Kawan, Denpasar.
- Budiarto, M, 1987, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum, Akademika Pressindo C.V, Jakarta.
- Firdaus, Kamal, 1980, Seraut Wajah Hukum, Alumni, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 1977, Hukum Perkawinan Adat, Alumni, Bandung.
- , 1983, Hukum Waris Adat, Alumni, Bandung.
- , 1984, Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia, Alumni, Bandung.
- Panentje, 1982, Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali, C.V Kayumas, Denpasar Bali.
- Pradjodikoro, Wirjono, R, 1988, Hukum Waris Di Indonesia, P.T Bale, Bandung.
- Pra-wirohamidjojo, R. Soetojo, 1988, Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia, Air-langa University Press, Surabaya.
- Soekanto, Soerjono dan Taneko, Soeleman, 1981, Hukum Adat Indonesia, C.V Rajawali, Jakarta.
- Saleh, Wantjik, K, 1987, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Soekito, Sri Widoyati. Wiratmo, 1989, Anak dan Wanita Dalam Hukum, LP3ES, Jakarta.
- Soepomo, R, 1981, Pokok-Pokok Hukum Adat, Alumni, Bandung.
- , 1984, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pratnya Paramita, Jakarta.
- Subekti, R, 1983, Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, Alumni, Bandung.
- Tafal, Bastian, 1983, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, C.V Rajawali, Jakarta.
- Tamakiran, 1981, Azas-Azas Hukum Waris, Pionir Jaya, Bandung.
- Ter Haart, B, 1981, Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat, Pratnya Paramita, Jakarta.

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makale No.25/Pts.Pdt/1980/Mkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

K E P U T U S A N

-----Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil keputusan yang dalam perkara antar : -----

- I. 1. SALOMRE, pekerjaan bertani dan tinggal di RK.Be'do, Desa Baruppu', Kecamatan Rinding Allo, Kabupaten Tana Toraja, -----
2. J.ALLOPAA, pekerjaan Kepala SMP.Negeri Ulusalu dan tinggal di RK.Kanuruan, Desa Nonongan, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Tana Toraja, -----
3. E.P.PARMANGAN, pekerjaan Pegawai Sipil Kodim 1414 Tana Toraja, tinggal di Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja, masing-masing untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari : J.Pisa, Lai'Tasik, Tikurara', Kendek Datu, Tammu Bua, Kendek Datu, Tarima, Ku'dung, Samben, To'kayu, Della dan Tumba, berdasarkan surat kuasa ttgl. 15 Januari 1980 No.037/SK/I/A/1980, yang selanjutnya disebut sebagai, -----

PENGGUGAT ;

Melawan :

1. LIKULANGI, (janda ARUNGBUA' alm) bertempat tinggal di RK. Karungian, Desa Baruppu', Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Tana Toraja, pekerjaan bertani, dalam hal ini disebut sebagai, -----

TERGUGAT I ;

2. TANDUK LOLOSUGI'(a) P.T.TIRANDA, bertempat tinggal di Biak IRIAN JAYA, untuk sementara tinggal di RK. Be'do, Desa Barupu', Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Tana Toraja, pekerjaan Pegawai Kantor Perindustrian di Biak, -----
3. SAREONG, bertemat tinggal di RK.Be'do, Desa Baruppu', Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Tana Toraja, -----
4. S A M B O, bertempat tinggal di RK. Be'do, Desa Baruppu', Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Tana Toraja, pekerjaan bertani, -----
5. TOMELE', bertemat tinggal di RK.Be'do, Desa Baruppu', Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Tana Toraja, pekerjaan tani, -----
6. BURI', (ahli waris sambara) bertempat tinggal di. Sali-sali, Desa Baruppu', Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Tana Toraja, pekerjaan bertani, -----
7. PALIMBUAN, bertemat tinggal di RK. Sali-sali, Desa Baruppu', Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Tana Toraja, pekerjaan bertani, -----

26. PAILLIN, bertempat tinggal di RK. Bau, Desa Patongloan, Kecamatan Saluputti, kabupaten Tana Toraja, pekerjaan bertani, -----
2 sampai dengan 26 dalam hal ini disebut sebagai

TERGUGAT II:

mengenai seluruh harta pusaka/warisan nenek para Penggugat yang terakhir dikuasai oleh alm. ARUNG BUA' (mandul), yang belum terbagi terhadap ahli warisnya yang berhak menerimanya, yang terdiri dari : Sawah, Kebun, Rumah, Lumbung, Perhiasan, dari Emas dan barang-barang antik lainnya, yang ditaksir seluruhnya bernilai 237½ (duaratus tiga puluh tujuh setengah) ekor kerbau sangpa' Ia' yang jika ditaksir dengan nilai uang seluruhnya berjumlah Rp.22.115.000,- (dua puluh dua juta seratus lima belas ribu rupiah), barang-barang mana pada mulanya berada/terletak didesa Baruppu', Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Tana Toraja, yang terdiri dari : -----

- 1. ½ (setengah) bagian sawah barereng setelah dikurangi 1/8 (seperdelapan) dan dikurangi lagi dengan nilai 25 ekor kerbau (sawah mana seluruhnya bernilai 200 (dua ratus ekor kerbau)=62½(enam puluh dua setengah) ekor kerbau, hasilnya tiap tahun ± 7.500 ikat padi, yang berbatasan pada sebelah : -----
Utara : 1/8 bagian sawah Barereng kepunyaan Salombe dan parit ; -----

Selatan : sawah kepunyaan Pong Rea', Randa dan Palallo ; -----
Timur : parit ; -----
Barat : tanah kosong ; -----

- 2. Kebun Timbu Tabang, yang berbatasan pada sebelah :
Utara : dengan jalan kampung ; -----
Selatan : dengan kebun kepunyaan Ponso Datu ; -----
Timur : dengan kebun kepunyaan Salombe ; -----
Barat : dengan jalan kampung ; -----

- 3. Kebun Lombok, yang berbatasan dengan :
Utara : dengan parit ; -----
Selatan : dengan sawah kepunyaan penggugat ; -----
Timur : dengan kebun kepunyaan Salombe' ; -----
Barat : dengan kebun kepunyaan Tendeng dan Tanduk ; -----

- 4. ½ (setengah) bagian dari rumah Bugis, sebuah Lumbung pada ser ta tanah tempat berdirinya rumah dan Lumbung padi tersebut yang berbatas pada sebelah ;
Utara : dengan sawah kepunyaan penggugat ; -----
Selatan : dengan tanah kepunyaan penggugat ; -----
Timur : dengan tanah kepunyaan penggugat ; -----
Barat : dengan rumah Tongkonan/tanah penggugat ; -----

- 5. 7/8 (tujuh perdelapan) bagian sawah Kadang, dengan hasil 3600 ikat padi, yang berbatas pada sebelah :
Utara : dengan sawah kepunyaan Sambao ; -----
Selatan : dengan sawah kepunyaan Tuleen ; -----
Timur : dengan sawah kepunyaan Toding ; -----

8. TANDUK RANGRI, bertempat tinggal di RK. Be'do, Desa Baruppu, Kecamatan Rindingallo, pekerjaan bertani, -----
9. BALUNDU, bertempat tinggal di RK. Yemuruan, Desa Baruppu, Kecamatan Rindingallo tersebut, pekerjaan bertani, -----
10. LONGSE, bertempat tinggal di RK. Be'do, Desa Baruppu, Kecamatan Rindingallo, pekerjaan bertani, -----
11. TEMBAN, bertempat tinggal di RK. Be'do, Desa Baruppu, Kecamatan Rindingallo, pekerjaan bertani, -----
12. LAI'KUKU, bertempat tinggal di RK. Tondon, Desa Awan, Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Tana Toraja, pekerjaan bertani, -----
13. RUMENGAN, bertempat tinggal di RK. Salu, Desa Baruppu, Kecamatan Rindingallo tersebut, pekerjaan bertani, -----
14. PALALLO, bertempat tinggal di RK. Be'do, Desa Baruppu, Kecamatan Rindingallo tersebut, pekerjaan bertani, -----
15. SAMBEN, bertempat tinggal di RK. Be'do, Desa Baruppu, Kecamatan Rindingallo, pekerjaan bertani, -----
16. PAILLIN, bertempat tinggal di Batubonga, Desa Baruppu, Kecamatan Rindingallo tersebut, pekerjaan bertani, -----
17. TANDI BONE, bertempat tinggal di RK. Be'do, Desa Baruppu, Kecamatan Rindingallo tersebut, pekerjaan bertani, -----
18. PONNO DATU, bertempat tinggal di RK. Be'do, Desa Baruppu, Kecamatan Rindingallo tersebut, pekerjaan bertani, -----
19. BUMBUNGAN, (janda alm. BONGA LANGI') bertempat tinggal di RK. Be'do, Desa Baruppu, Kecamatan Rindingallo tersebut, pekerjaan bertani, -----
20. BONGGA SENGA', bertempat tinggal di RK. Be'do, Desa Baruppu tersebut, pekerjaan bertani, -----
21. LIMBONGDATU, bertempat tinggal di RK. Be'do, Desa Baruppu, Kecamatan Rindingallo tersebut, pekerjaan bertani, -----
22. L I K U, bertempat tinggal di RK. Pulu-Pulu, Desa Baruppu tersebut pekerjaan bertani, -----
23. LANGI', bertempat tinggal di RK. Pali, Desa Patongloan, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja, pekerjaan tidak ada, -----
24. N.T.SAPANGALLO, (ahli waris Manggau' alm) bertempat tinggal di To'kaluku, Desa Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, -----
25. ABENG, bertempat tinggal di RK. Sasak, Desa Patongloan, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja, pekerjaan bertani, -----

mengetahui seluru
terakhir dikua
ngi terhadap
ti dari : Saw
barang-barang
237 $\frac{1}{2}$ (duara
la' yang jika
22.115.000,
lah), barang
Baruppu', Kec
terdiri dari

1. $\frac{1}{2}$ (setenga
seperdelap
bau (sawah
bau)=62 $\frac{1}{2}$ (e
tahun + 7.
Utara : 1/
r

Selatan :

Timur :

Barat :

2. Kebun Tim

Utara :

Selatan :

Timur :

Barat :

3. Kebun Lon

Utara :

Selatan :

Timur :

Barat :

4. $\frac{1}{2}$ (setenga

ta tanah

yang ber

Utara

Selatan

Timur

Barat

5. 7/8 (tuju

ikat pad

Utara

Selatan

Timur

8. TANDUK RANGRI, bertempat tinggal di RK. Be'do, Desa Baruppu, Kecamatan Rindingallo, pekerjaan bertani, -----
9. BALUNDU, bertempat tinggal di RK. ~~Kasaruan~~, Desa Baruppu, Kecamatan Rindingallo tersebut, pekerjaan bertani, -----
10. LONGSE, bertempat tinggal di RK. Be'do, Desa Baruppu, Kecamatan Rindingallo, pekerjaan bertani, -----
11. TEMBAN, bertempat tinggal di RK. Be'do, Desa Baruppu, Kecamatan Rindingallo, pekerjaan bertani, -----
12. LAI'KUKU, bertempat tinggal di RK. Tondon, Desa Awan, Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Tana Toraja, pekerjaan bertani, -----
13. RUMENGAN, bertempat tinggal di RK. Salu, Desa Baruppu tersebut, pekerjaan bertani, -----
14. PALALLO, bertempat tinggal di RK. Be'do, Desa Baruppu tersebut, pekerjaan bertani, -----
15. SAMBEN, bertempat tinggal di RK. Be'do, Desa Baruppu, Kecamatan Rindingallo, pekerjaan bertani, -----
16. PAILLIN, bertempat tinggal di Batubonga, Desa Baruppu, tersebut, pekerjaan bertani, -----
17. TANDI BONE, bertempat tinggal di RK. Be'do, Desa Baruppu, Kecamatan Rindingallo, tersebut, pekerjaan bertani, -----
18. PONNO DATU, bertempat tinggal di RK. Be'do, Desa Baruppu, Kecamatan Rindingallo, tersebut, pekerjaan bertani, -----
19. BUMBUNGAN, (janda alm. BONGA LANGI') bertempat tinggal di RK. Be'do, Desa Baruppu, Kecamatan Rindingallo tersebut, pekerjaan bertani, -----
20. BONGGA SENGA', bertempat tinggal di RK. Be'do, Desa Baruppu tersebut, pekerjaan bertani, -----
21. LIMBONGDATU, bertempat tinggal di RK. Be'do, Desa Baruppu, tersebut, pekerjaan bertani, -----
22. L I K U, bertempat tinggal di RK. Pulu-Pulu, Desa Baruppu tersebut pekerjaan bertani, -----
23. LANGI', bertempat tinggal di RK. Pali, Desa Patongloan, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja, pekerjaan tidak ada, -----
24. N.T.SAPANGALLO, (ahli waris Manggau' alm) bertempat tinggal di To'kaluku, Desa Bombongan, Kecamatan Negeri Sipil, -----
25. ABENG, bertempat tinggal di RK. Sasak, Desa Patongloan, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja, pekerjaan bertani, -----

26. PAILLIN, bertempat tinggal di RK. Bau, Desa Patongloan, Kecamatan Saluputti, kabupaten Tana Toraja, pekerjaan bertani, -----
2 sampai dengan 26 dalam hal ini disebut sebagai

TERGUGAT II;

mengenai seluruh harta pusaka/warisan nenek para Penggugat yang terakhir dikuasai oleh alm. ARUNG BUA' (mandul), yang belum terri dari : Sawah, Kebun, Rumah, Lumbung, Perhiasan, dari Emas dan barang-barang antik lainnya, yang ditaksir seluruhnya bernilai 237½ (duaratus tiga puluh tujuh setengah) ekor kerbau sangpa-Ia' yang jika ditaksir dengan nilai uang seluruhnya berjumlah Rp.22.115.000,- (dua puluh dua juta seratus lima belas ribu rupiah), barang-barang mana pada mulanya berada/terletak didesa Baruppu', Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Tana Toraja, yang terdiri dari : -----

1. ½ (setengah) bagian sawah barereng setelah dikurangi 1/8 (seperdelapan) dan dikurangi lagi dengan nilai 25 ekor kerbau (sawah mana seluruhnya bernilai 200 (dua ratus ekor kerbau)=62½(enam puluh dua setengah) ekor kerbau, hasilnya tiap tahun + 7.500 ikat padi, yang berbatasan pada sebelah : ----
Utara : 1/8 bagian sawah Barereng kepunyaan Salombe dan parit ; -----

Selatan : sawah kepunyaan Pong Rea', Randa dan Palallo ; ----

Timur : parit ; -----

Barat : tanah kosong ; -----

2. Kebun Timbu Tabang, yang berbatasan pada sebelah :

Utara : dengan jalan kampung ; -----

Selatan : dengan kebun kepunyaan Ponno Datu ; -----

Timur : dengan kebun kepunyaan Salombe ; -----

Barat : dengan jalan kampung ; -----

3. Kebun Lombok, yang berbatasan dengan :

Utara : dengan parit ; -----

Selatan : dengan sawah kepunyaan penggugat ; -----

Timur : dengan kebun kepunyaan Salombe' ; -----

Barat : dengan kebun kepunyaan Tendeng dan Tanduk ; -----

4. ½ (setengah) bagian dari rumah Bugis, sebuah Lumbung pada ser ta tanah tempat berdirinya rumah dan Lumbung padi tersebut yang berbatas pada sebelah ;

Utara : dengan sawah kepunyaan penggugat ; -----

Selatan : dengan tanah kepunyaan penggugat ; -----

Timur : dengan tanah kepunyaan penggugat ; -----

Barat : dengan rumah Tongkonan/tanah penggugat ; -----

5. 7/8 (tujuh perdelapan) bagian sawah Kadang, dengan hasil 3600 ikat padi, yang berbatas pada sebelah :

Utara : dengan sawah kepunyaan Sambao ; -----

Selatan : dengan sawah kepunyaan Tuleen ; -----

Timur : dengan sawah kepunyaan Toding ; -----

26. PAILLIN, bertempat tinggal di RK. Bau, Desa Patongloan, Kecamatan Saluputti, kabupaten Tana Toraja, pekerjaan bertani, -----
2 sampai dengan 26 dalam hal ini disebut sebagai

TERGUGAT II;

mengenai seluruh harta pusaka/warisan nenek para Penggugat yang terakhir dikuasai oleh alm. ARUNG BUA' (mandul), yang belum terbagi terhadap ahli warisnya yang berhak menerimanya, yang terdiri dari : Sawah, Kebun, Rumah, Lumbung, Perhiasan, dari Emas dan barang-barang antik lainnya, yang ditaksir seluruhnya bernilai Rp. 237½ (duaratus tiga puluh tujuh setengah) ekor kerbau sangpa-la' yang jika ditaksir dengan nilai uang seluruhnya berjumlah Rp. 22.115.000,- (dua puluh dua juta seratus lima belas ribu rupiah), barang-barang mana pada mulanya berada/terletak didesa Baruppu', Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Tana Toraja, yang terdiri dari : -----

1. ½ (setengah) bagian sawah barereng setelah dikurangi 1/8 (seperdelapan) dan dikurangi lagi dengan nilai 25 ekor kerbau (sawah mana seluruhnya bernilai 200 (dua ratus ekor kerbau)=62½(enam puluh dua setengah) ekor kerbau, hasilnya tiap tahun + 7.500 ikat padi, yang berbatasan pada sebelah : -----
Utara : 1/8 bagian sawah Barereng kepunyaan Salombe dan parit ; -----
Selatan : sawah kepunyaan Pong Rea', Randa dan Palallo ; -----
Timur : parit ; -----
Barat : tanah kosong ; -----
2. Kebun Timbu Tabang, yang berbatasan pada sebelah :
Utara : dengan jalan kampung; -----
Selatan : dengan kebun kepunyaan Ponno Datu ; -----
Timur : dengan kebun kepunyaan Salombe ; -----
Barat : dengan jalan kampung ; -----
3. Kebun Lombok, yang berbatasan dengan :
Utara : dengan parit ; -----
Selatan : dengan sawah kepunyaan penggugat; -----
Timur : dengan kebun kepunyaan Salombe' ; -----
Barat : dengan kebun kepunyaan Tendeng dan Tanduk ; -----
4. ½ (setengah) bagian dari rumah Bugis, sebuah Lumbung pada serta tanah tempat berdirinya rumah dan Lumbung padi tersebut yang berbatas pada sebelah ;
Utara : dengan sawah kepunyaan penggugat ; -----
Selatan : dengan tanah kepunyaan penggugat ; -----
Timur : dengan tanah kepunyaan penggugat ; -----
Barat : dengan rumah Tongkonan/tanah penggugat ; -----
5. 7/8 (tujuh perdelapan) bagian sawah Kadang, dengan hasil 3600 ikat padi, yang berbatas pada sebelah :
Utara : dengan sawah kepunyaan Sambao; -----
Selatan : dengan sawah kepunyaan Tuleen ; -----
Timur : dengan sawah kepunyaan Toding ; -----

- Parat : dengan parit ; -----
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan tergugat II
 No.2 dengan status tergadai dan atau dijual lepas dengan
 harga 11 ekor kerbau ; -----
6. Sawah Kalimbuang, hasil 3000 ikat padi, yang berbatas pada
 sebelah :
 Utara : dengan sawah kepunyaan Suleh ; -----
 Selatan : dengan sawah kepunyaan Toding ; -----
 Timur : dengan parit ; -----
 Barat : dengan sawah kepunyaan Sappa' ; -----
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan tergugat II No.3
 dengan status tergadai dan atau dijual lepas dengan harga
 satu (1) ekor kerbau ; -----
7. Sangsusuk Sawah To'kayu, hasil 100 ikat padi, yang berbatas
 an pada sebelah :
 Utara : dengan sawah kepunyaan Tanduk ; -----
 Selatan: dengan sawah kepunyaan Randa ; -----
 Timur : dengan sawah kepunyaan Donbua' ; -----
 Barat : dengan sungai ; -----
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan tergugat II
 No.4 dengan status tergadai atau dijual lepas dengan harga
 3 ekor kerbau ; -----
8. 1/3(sepertiga) bagian sawah Pottuli, hasil 100 ikat padi ,
 yang berbatas pada sebelah :
 Utara : dengan sawah kepunyaan Palallo ; -----
 Selatan: dengan sawah kepunyaan Amba Limbong ; -----
 Barat : dengan jalan kampung ; -----
 Timur : dengan tanah kosong ; -----
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan tergugat II
 No.5 dengan status tergadai atau dijual lepas dengan harga
 empat ekor kerbau ; -----
9. 1/2(setengah) bagian sawah Pa'kappaan, hasil 300 ikat padi,
 yang berbatas pada sebelah :
 Utara : dengan sawah kepunyaan kapuangan ; -----
 Selatan: dengan sawah kepunyaan Buttu ; -----
 Timur : dengan sawah kepunyaan Pindan ; -----
 Barat : dengan jalan kampung ; -----
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat II
 No.6 dengan status tergadai atau dijual lepas dengan harga
 3 (tiga) ekor kerbau ; -----
10. 2/5 dua perlimala) bagian sawah Malillin, hasil 600 ikat padi
 yang berbatas pada sebelah :
 Utara : dengan sawah kepunyaan Karaeng ; -----
 Selatan: dengan sawah kepunyaan Masa ; -----
 Timur : dengan sawah kepunyaan To'kayu ; -----
 Barat : dengan sawah kepunyaan Todingbua' ; -----
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan tergugat II
 No.7 dengan status tergadai atau dijual lepas dengan harga
 10 ekor kerbau ; -----

11. $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sawah Tamuang Atas, hasil 400 ikat padi, yang berbatasan pada sebelah ; -----
 Utara : sawah kepunyaan Rombe Tasik ; -----
 Selatan: dengan kepunyaan Sambao ; -----
 Timur : dengan jalan kampung ; -----
 Barat : dengan sawah kepunyaan Tappi ; -----
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat II No.8 dengan status tergadai dan atau di jual lepas dengan harga 8 ekor kerbau ; -----
12. Sawah Indo' Uma, hasil 1200 ikat padi, yang berbatas se -
 belah : -----
 Utara : dengan sawah kepunyaan Panggaa ; -----
 Selatan : dengan jalanan Kampung ; -----
 Timur : dengan jalanan Kampung ; -----
 Barat : dengan sawah kepunyaan Tarukbua' ; -----
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat II No.9 dengan status tergadai dan atau dijual lepas dengan harga 6 ekor kerbau ; -----
13. $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian sawah Barambang, hasil 100 ikat padi yang berbatas pada sebelah ; -----
 Utara : dengan sawah kepunyaan Limbong ; -----
 Selatan : dengan sawah kepunyaan Tandil Bunga' ; -----
 Timur : dengan sawah kepunyaan Ruruk ; -----
 Barat : dengan sawah kepunyaan Palimbong ; -----
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan Terhugat II No.11 dengan status tergadai atau dijual lepas dengan harga tiga (3) ekor kerbau ; -----
14. Sawah Rano , hasil 500 ikat padi, yang berbatas pada sebe-
 lah : -----
 Utara : dengan sawah kepunyaan Tiku Pare ; -----
 Selatan : dengan parit ; -----
 Timur : dengan parit ; -----
 Barat : dengan sawah kepunyaan Bussa' ; -----
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat II No.10 dengan status tergadai dan atau dijual lepas dengan harga 4 (empat) ekor kerbau ; -----
15. Sawah Lo'po', hasil 900 ikat padi, yang berbatas pada
 sebelah : -----
 Utara : dengan sawah kepunyaan Rembang ; -----
 Selatan : dengan sawah kepunyaan Pong Limbong ; -----
 Timur : dengan sawah kepunyaan Tandil Bunga' ; -----
 Barat : dengan tana' Kosong ; -----
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat II No.12 dengan status tergadai atau dijual lepas dengan harga 3 (tiga) ekor kerbau ; -----
16. Sawah Salu Utara, Hasil 1000 ikat padi, tetapi telah habis
 dikikis air sungai ; -----
17. $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sawah Salu selatan, hasil 600 ikat padi
 yang berbatas pada sebelah ; -----
 Utara : dengan kepunyaan Padatuan ; -----

- Seletan : dengan sungai ; -----
 Timur : dengan sawah kepunyaan Padatuan ; -----
 Barat : dengan sungai ; -----
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat
 II No. 15 dengan status tergadai dan atau dijual lepas
 dengan harga 2 (dua) ekor kerbau ; -----
18. 10/12(sepuluh perduabelas) bagian sawah Pong Lamba', hasil
 1000 ikat padi , yang berbatas pada sebelah ; -----
 Utara : dengan sawah kepunyaan Amba Linggi' ; -----
 Selatan : dengan sawah kepunyaan Suria ; -----
 Timur : dengan sawah kepunyaan Mariana ; -----
 Barat : dengan sawah kepunyaan Samben ; -----
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat
 II No. 14 dengan status tergadai dan atau dijual lepas de
 ngan harga 12 ekor kerbau ; -----
19. Sangsusuk sawah To'kayu, hasil 100 ikat padi, yang ber-
 batasan pada sebelah ; -----
 Utara : dengan sawah kepunyaan Buttu Tasik ; -----
 Selatan : dengan sawah kepunyaan J.Pisa ; -----
 Timur : dengan sawah kepunyaan Pati ; -----
 Barat : dengan sungai ; -----
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat
 II No.15 dengan status tergadai dan atau dijual lepas
 dengan harga 2 ekor kerbau ; -----
20. Sawah To'danga-danga, hasil 100 ikat padi, yang berbatas
 pada sebelah ; -----
 Utara : dengan sawah kepunyaan Pangga ; -----
 Selatan : dengan sawah kepunyaan Sanda Madika ; -----
 Timur : dengan Jalan Kampung ; -----
 Barat : dengan sawah kepunyaan Barubuk ; -----
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan tergugat
 II No.16 dengan status tergadai atau dijual lepas setidak
 tidaknya dikuasai secara paksa ; -----
21. Setengah bagian sawah Pello'Alang, hasil 100 ikat padi
 yang berbatas pada sebelah ; -----
 Utara : dengan sawah kepunyaan Penggugat ; -----
 Selatan : dengan Lumbang Kepunyaan Penggugat ; -----
 Timur : dengan sawah Kepunyaan To'pali' ; -----
 Barat : dengan jalan kampung ; -----
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat
 II No.17 dengan status tergadai dan atau dijual lepas de
 ngan harga 1(satu) ekor kerbau ; -----
22. Sangsusuk sawah Perassan, hasil 10 ikat padi, yang ber-
 batas pada sebelah ; -----
 Utara : dengan sawah kepunyaan Salombe Sulli' ; -----
 Selatan : dengan sawah kepunyaan Palimbuan ; -----
 Timur : dengan jalan Kampung ; -----
 Barat : dengan sawah kepunyaan Ritti ; -----
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat
 II No. 18 dengan status tergadai atau dijual lepas sehar
 ga Rp. 15.000,-(limabelasribu rupiah) ; -----

- Seletan : dengan sungai ; -----
 Timur : dengan sawah kepunyaan Padatuan ; -----
 Barat : dengan sungai ; -----
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat
 II No. 15 dengan status tergadai dan atau dijual lepas
 dengan harga 2 (dua) ekor kerbau ; -----
18. 10/12(sepuluh perduabelas) bagian sawah Pong Lamba', hasil
 1600 ikat padi , yang berbatas pada sebelah ; -----
 Utara : dengan sawah kepunyaan Amba Linggi' ; -----
 Selatan : dengan sawah kepunyaan Suria ; -----
 Timur : dengan sawah kepunyaan Mariana ; -----
 Barat : dengan sawah kepunyaan Samben ; -----
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat
 II No. 14 dengan status tergadai dan atau dijual lepas de
 ngan harga 12 ekor kerbau ; -----
19. Sangsujuk sawah To'kayu, hasil 100 ikat padi, yang ber-
 batasan pada sebelah ; -----
 Utara : dengan sawah kepunyaan Buttu Tasik ; -----
 Selatan : dengan sawah kepunyaan J.Pisa ; -----
 Timur : dengan sawah kepunyaan Pati ; -----
 Barat : dengan sunggi ; -----
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat
 II No.15 dengan sttus tergadai dan atau dijual lepas
 dengan harga 2 ekor kerbau ; -----
20. Sawah To'danga-danga, hasil 100 ikat padi, yang berbatas
 pada sebelah : -----
 Utara : dengan sawah kepunyaan Pangga ; -----
 Selatan : dengan sawah kepunyaan Sanda Madika ; -----
 Timur : dengan Jalan Kampung ; -----
 Barat : dengan sawah kepunyaan Barubuk ; -----
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan tergugat
 II No.16 dengan status tergadai atau dijual lepas setidak
 tidaknya dikuasai secara paksa ; -----
21. Setengah bagian sawah Pello'Alang, hasil 100 ikat padi
 yang berbatas pada sebelah ; -----
 Utara : dengan sawah kepunyaan Penggugat ; -----
 Selatan : dengan Lumbung Kepunyaan Penggugat ; -----
 Timur : dengan sawah Kepunyaan To'pali' ; -----
 Barat : dengan jalanan kampung ; -----
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat
 II No.17 dengan sttus tergadai dan atau dijual lepas de
 ngan harga 1(satu) ekor kerbau ; -----
22. Sangsujuk sawah Perassan, hasil 10 ikat padi, yang ber-
 batas pada sebelah : -----
 Utara : dengan sawah kepunyaan Salombe Sulli' ; -----
 Selatan : dengan sawah kepunyaan Palimbuan ; -----
 Timur : dengan jalanan Kampung ; -----
 Barat : dengan sawah kepunyaan Ritti ; -----
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat
 II No. 18 dengan status tergadai atau dijual lepas sehar
 ga Rp. 15.000,-(limabelasribu rupiah) ; -----

23. Tanah Perkebunan Pangleon, yang berbatasan pada sebelah :
 Utara : dengan hutan ; -----
 Selatan : dengan hutan ; -----
 Timur : dengan hutan ; -----
 Barat : dengan hutan ; -----
 tanah kebun mana sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat II.No.20 dengan status tergadai dan atau dijual lepas seharga 1 (satu) ekor kerbau ; -----
24. Tanah tempat Pedukuran/kebun kopi, yang berbatas pada sebelah : -----
 Utara : dengan jalanan Kampung ; -----
 Selatan : dengan pekarangannya Pakiding ; -----
 Timur : dengan parit ; -----
 Barat : dengan jalanan kampung ; -----
 tanah mana sekarang ini berada dalam penguasaan tergugat II No. 20 dengan status tergadai atau dijual lepas dengan harga 1(satu) ekor kerbau ; -----
25. Sawah Pulu-pulu', hasil 100 ikat padi yang berbatas pada sebelah ; -----
 Utara : dengan tanah Kosong ; -----
 Selatan : dengan tanah Kosong ; -----
 Timur : dengan tanah Kosong ; -----
 Barat : dengan tanah kosong ; -----
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat II No.21 dengan status tergadai atau dijual lepas dengan harga 1(satu) ekor kerbau ; -----
27. 1(satu) Rara'(barang antik dari Emas) dinilai seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) barang mana sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat II.No.23 s/d 26 karena di jual oleh Arungbua' Alm, bersama tergugat I tanpa hak sedikit pun juga ; -----
28. 1(satu) gayang Pirri' terbuat dari Emas dir. seharga Rp. 700.000,-
29. 2(dua) lembar Dudungan (barang Antik) dinilai seharga Rp.1.000.000,-
30. 1(satu)Kombo Bulawan (gelang Emas) dinilai seharga Rp. 200.000,-
31. 5(lima) Sappa Bulawan) (kancin Emas) dinilai seharga ; ----- Rp. 200.000,-
32. 3(tiga) Kalung Manik Kata dari Emas dengan nilai seharga ; ----- Rp. 300.000,-
33. 1(satu) Kombana Anaknya Kondo (gelang Emas) dinilai seharga ; ----- Rp. 200.000,-
34. 1(satu) pasang Kalubebek (hiasan dari Emas) dinilai seharga ----- Rp. 200.000,-
35. 4(empat) parang Pusaka Perurat dinilai Rp. 100.000,-
36. 3(tiga) buah Tombak berurat bernilai Rp. 100.000,-

37. 2(dua) lembar Sekomandi (kain Antik) dinilai seharga ;
----- Rp 300.000,-
38. 1(satu) Piring Londong (barang Antik) dinilai
seharga ; ----- Rp 50.000,-
39. 1(satu) tempat Sirih (terbuat dari Mutiara)
dinilai seharga ; ----- Rp 100.000,-
barang-barang mana seluruhnya berada dalam penguasaan
Tergugat I yang sama sekali bukan haknya : -----

- II. 1. M.MINNA', pekerjaan pensiunan TNI/AD kini sebagai Kepala Desa Baruppu', Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Tana Toraja, tinggal di Baruppu' tersebut ; -----
2. PATUNDUK, pekerjaan bertani, tinggal di Desa Baruppu' Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Tana Toraja.
3. A.G.TAPANGARA', pekerjaan Guru S.D. Pasele Rantepao, tinggal di Rantepao, Kabupaten Tana Toraja, sebagai

PENGGUGAT INTERVENSI ;

melawan :

1. LIKULANGI, (janda Arungbua' alm) pekerjaan tidak ada, tinggal di Desa Baruppu', Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Tana Toraja; -----
2. SALOMBE, pekerjaan, bertani tinggal di Desa Baruppu', Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Tana Toraja.
3. J.ALLOPAA, pekerjaan Kepala SMP.Neg. Ulusalu, tinggal di RK. Kanuruan, Desa Nonongan, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Tana Toraja ; -----
4. E.P.PARRANGAN, pekerjaan pegawai Sipil Kodim 1414 Tana Toraja, tinggal di Rantepao, Kabupaten Tana Torja sebagai, -----

TERGUGAT INTRVENSI ;

mengenai $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sawah barereng hasil 6000 ikat padi dengan nilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terletak di Desa Baruppu', Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Tana Toraja, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara : dengan seperdua bagian sawah Barereng milik Liku Langi' ; -----

- Selatan : dengan sawahnya Randa, Lale dan Kendek Datu ; -----

- Timur : dengan parit ; -----

- Barat : dengan tanah kosong ; -----

-----Pengadilan Negeri Makale tersebut ; -----

-----Setelah melihat surat gugatan dan jawaban gugatan baik konvensi, Rekonvensi, maupun Intervensi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

-----Setelah mendengarkan pihak-pihak yang berperkara serta para saksi; -----

TENTANG KEJADIAN-KEJADIAN :

I. DALAM KOMPENSI :

-----Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan ttgl. 7 Pebruari 1980 yang telah didaftarkan dikepanitraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 29 Pebruari 1980 Reg.No.25Pdt.G/1980/PN.Mkl. menuntut kepada tergugat-tergugat mengenai seluruh harta pusaka/warisan nenek para penggugat yang terakhir dikuasai oleh seorang mandul yakni ARUNGBUA alm, harta mana belum terbagi kepada para ahli waris seperti tersebut di atas gugatan mana didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa keseluruhan barang-barang/objek perkara di atas ini, sebagian besar adalah barang asal dan atau pusaka yang belum terbagi kepada para penggugat yang berhak sebagai ahli waris dari alm ARUNGBUA, barang-barang dan atau objek perkara mana adalah barang asal dari AMBE' DENGEN dan INDO' DENGEN suami istri, yang pada saat masih hidupnya kedua suami istri tersebut belum membagi harta kekayaannya kepada semua ahli warisnya, yaitu kepada alm. ARUNGBUA bersama saudara kandungnya yaitu orang tua para penggugat sekarang ini ; -----
Bahwa pada waktu AMBE' DENGEN dan INDO' DENGEN telah meninggal dunia, maka sebagian besar harta kekayaannya jatuh dalam penguasaan ARUNGBUA untuk dikuasai sementara selama hidupnya, harta kekayaan mana harus dibagi (ditallang) oleh para penggugat kelak setelah ARUNGBUA meninggal dunia sebagai ahli warisnya yang sah; -----

2. Bahwa dalam perkawinan pertama alm ARUNGBUA dengan perempuan TIKU TASIK sama sekali tidak ada harta pencaharian yang diperoleh dan sedang dalam perkawinan kedua alm ARUNGBUA dengan perempuan TOBE'DO, telah diperoleh barang-barang yang disebut TORAKNA RAMPANA KAPA' (harta pencaharian bersama) yang setelah dibagi, maka yang menjadi bahagian ARUNGBUA ialah : -----

- a. Sawah kalimbuang (No.6 dalam gugatan); -----
 - b. 2/5 bagian sawah mallin (No.10 dalam gugatan); -----
 - c. Sawah Indo'Uma (No.12 dalam gugatan) ; -----
 - d. Sawah Lo'po' (No.15. dalam gugatan); -----
 - e. Sangsusuk sawah Perrassan (No.22 dalam gugatan) ; --
 - f. Sawah Pulu-pulu' (No.25 dalam gugatan) ; -----
- sawah-sawah mana adalah barang asal dari alm ARUNGBUA yang dibawa masuk dalam perkawinannya dengan perempuan LIKULANGI' (Tergugat Pertama), yang juga harus dibagi pula oleh para Penggugat sebagai ahli warisnya setelah ARUNGBUA meninggal dunia, karena ia tidak mempunyai keturunan (Mandul) ; -----

Bahwa barang-barang perkara diluar keenam sawah tersebut diatas ini, adalah masih merupakan barang asal dari AMBE' DENGEN dan INDO' DENGEN, yaitu para penggugat, barang-barang dan objek perkara mana tidak boleh digang

TENTANG KEJADIAN-KEJADIAN :

I. DALAM KOMPENSI :

-----Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan ttgl. 7 Pebruari 1980 yang telah didaftarkan dikepanitraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 29 Pebruari 1980 Reg.No.25Pdt.G/1980/PN.Mkl. menuntut kepada tergugat-tergugat mengenai seluruh harta pusaka/warisan nenek para pengugat yang terakhir dikuasai oleh seorang mandul yakni ARUNGBUA alm, harta mana belum terbagi kepada para ahli waris seperti tersebut di atas gugatan mana didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Pahwa keseluruhan barang-barang/objek perkara di atas ini, sebagian besar adalah barang asal dan atau pusaka yang belum terbagi kepada para penggugat yang berhak sebagai ahli waris dari alm ARUNGBUA, barang-barang dan atau objek perkara mana adalah barang asal dari AMBE' DENGEN dan INDO' DENGEN suami istri, yang pada saat masih hidupnya kedua suami istri tersebut belum membagi harta kekayaannya kepada semua ahli warisnya, yaitu kepada alm. ARUNGBUA bersama saudara kandungnya yaitu orang tua para penggugat sekarang ini ; -----
Pahwa pada waktu AMBE' DENGEN dan INDO' DENGEN telah meninggal dunia, maka sebagian besar harta kekayaannya jatuh dalam penguasaan ARUNGBUA untuk dikuasai sementara selama hidupnya, harta kekayaan mana harus dibagi (ditallang) oleh para penggugat kelak setelah ARUNGBUA meninggal dunia sebagai ahli warisnya yang sah; -----
2. Bahwa dalam perkawinan pertama alm ARUNGBUA dengan perempuan TIKU TASIK sama sekali tidak ada harta pencaharian yang diperoleh dan sedang dalam perkawinan kedua alm ARUNGBUA dengan perempuan TOBE'DO, telah diperoleh barang-barang yang disebut TORAKNA RAMPANA KAPA' (harta pencaharian bersama) yang setelah dibagi, maka yang menjadi bahagian ARUNGBUA ialah : -----
 - a. Sawah kalimbuang (No.6 dalam gugatan); -----
 - b. 2/3 bagian sawah mallin (No.10 dalam gugatan); -----
 - c. Sawah Indo'Uma (No.12 dalam gugatan) ; -----
 - d. Sawah Lo'po' (No.15. dalam gugatan); -----
 - e. Sangsusuk sawah Perrassan (No.22 dalam gugatan) ; --
 - f. Sawah Pulu-pulu' (No.25 dalam gugatan) ; -----
 sawah-sawah mana adalah barang asal dari alm ARUNGBUA yang dibawa masuk dalam perkawinannya dengan perempuan LIKULANGI' (Tergugat Pertama), yang juga harus dibagi pula oleh para Penggugat sebagai ahli warisnya setelah ARUNGBUA meninggal dunia, karena ia tidak mempunyai keturunan (Mandul) ; -----
Bahwa barang-barang perkara diluar keenam sawah tersebut diatas ini, adalah masih merupakan barang asal dari AMBE' DENGEN dan INDO' DENGEN, yaitu para penggugat, barang-barang dan objek perkara mana tidak boleh digang

diganggu gugat dengan dalil apapun juga oleh Arungbua', baik dengan jalan digadaikan lebih-lebih untuk dijual lepas ke-pada pihak manapun juga, sesuai keputusan pengadilan Negeri Makale, tanggal 31 Juli 1965 No.112/1965/Mkl putusan mana telah dikuatkan Mahkamah Agung dalam Keputusannya, tanggal 7 April 1971 Reg.No.102K/Sip/1971 ;
Bahwa walaupun dalam putusan yang dimaksud itu hanya mencan-tumkan sebagian kecil dari barang-barang asal yang dituang-kan dalam keputusan tersebut tetapi pada dasarnya adalah se-mua barang-barang asal yang dikuasai sementara oleh almarhum Arungbua', tidak boleh dipindah tangankan setidak-tidaknya tidak boleh diganggu gugat karena barang-barang yang dimak-sud setelah meninggalnya alm. Arungbua' yang hanya mempunyai hak isap, harus dibagi oleh semua ahli waris dari Ambe'Dengen dan Indo'Dengen (suami istri) serta Arungbua' ; -----

3. Bahwa dalam perkawinan ketiga alm.Arungbua' dengan perempuan Likulangi' (Tergugat I) di atas, hanyalah sebuah rumah Bugis (No.4 dalam gugatan), yang diperoleh kedua suami istri serta harta perkawinan bersama (Torakna Rampanan Kapa'), rumah ma-harta menurut hukum adat Tana Toraja harus dibagi antara -- -- --
-- -- -- Arungbua' dengan perempuan Likulangi, masing-masing se-
paruhnya, karena kedua suami-istri selama dalam perkawinan tidak memperoleh anak (mandul) ; -----
Bahwa akan tetapi karena Arungbua' dalam usia lanjut baru-lah ia kawin ketiga kalinya dengan perempuan Likulangi se-
bagai istri yang terakhir, maka atas segala akal licik dan tipu muslihat yang digunakan oleh perempuan Likulangi pada waktu itu selama kawin dengan Arungbua' kurang lebih 35 ta-hun lamanya, maka sebagian besar dari harta pusaka terper-
kara tersebut dijual oleh Likulangi (tergugat I) -- -- --
Arungbua' alm. (suami istri) dan atau dipindah tangankan oleh kedua oknum tersebut di atas kepada Tergugat II selebih-nya berada dalam penguasaan Tergugat I Likulangi tanpa hak sedikitpun juga mempunyai hak hisab atasnya ; -----
Bahwa mengenai perhiasan dan barang-barang antik lainnya juga selama hidupnya Arungbua' dan Likulangi sebagai suami istri barang-barang itupun juga dihancurkan dan atau dihabis kan oleh kedua mereka tersebut, hal mana disebabkan dan atau di-habiskan oleh kedua mereka tersebut, hal mana disebabkan ka-rena pada saat perkawinan itu dilangsungkan Arungbua' alm. dengan perempuan Likulangi mempergunakan kesempatan dengan segala daya upaya dan akal liciknya, sengaja menggelapkan, memindah tangankan serta megaburkan barang-barang asal yang dimaksud kepada pihak kedua, dalam hal ini kepada Tergugat II yang seakan-akan menganggap perbuatan itu adalah perbuat-an Arungbua' sendiri, tetapi yang menikmati hasil penjualan dan atau penggadaian itu dilakukan Likulangi bersama oknum-
oknum tertentu yang menjadi dalangnya ; -----
Perlu dijelaskan dalam gugatan ini, bahwa keseluruhan barang dan atau objek perkara yang dimaksud pada saat masih dikua-sai Arungbua' alm. dalam perkawinannya yang pertama dengan perempuan Tiku Tasik dan dalam perkawinannya yang kedua de-ngan perempuan To'be'do, barang-barang tersebut masih utuh

seluruhnya, karena Arungbua' alm. menyadari bahwa barang-barang dan atau obyek perkara tersebut adalah masih merupakan pusaka/warisan yang belum terbagi yang penguasaannya untuk sementara berada dalam tangan Arungbua' ; Tetapi setelah Arungbua' alm. kawin ketiga kalinya dengan perempuan Likulangi (Tergugat I) sekarang ini barulah sebagian besar dari pusaka itu dihancurkan/digelapkan oleh Tergugat I dengan jalan dipindah tangankan kepada tergugat I, baik dengan gadai maupun dengan dijual lepas, tindakan mana semuanya dipromotori oleh tergugat I Likulangi tersebut ; diluar kehendak para penggugat sebagai ahli waris dari Ambe' Dengan serta Arungbua' yang mempunyai hak penuh atasnya ; -----

4. Bahwa mengenai tindakan tergugat I yang sengaja menggugat Arungbua' sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Makale sesuai surat gugatannya Tgl. 1 Juli 1975, Gugatan mana diselesaikan secara damai berdasarkan akte perdamaian di muka Hakim Pengadilan Negeri tersebut pada tgl. 12 Agustus 1975 No. 39/1975/Mkl. dengan isi perdamaannya adalah sebagai berikut ; -----

Menghukum tergugat Arungbua' untuk menyerahkan kepada Penggugat Likulangi barang-barang berupa : -----

1. $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari seluruh sawah Barereng setelah dikurangi $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dan 25 ekor kerbau ;
2. Kerbau timbu Tabang dan kebun Lombok ; -----
3. Sebuah rumah tempat tinggal berbentuk rumah bugis dan sebuah Lumbung padi serta tanah tempat berdirinya rumah dan lumbung tersebut ; -----

yang semuanya itu didasarkan pada hal-hal bahwa katanya Arungbua' alm. berhutang dari Likulangi (Tergugat I) berupa barang asal dari Likulangi yang telah dijual oleh Arungbua' dan disamping itu katanya untuk pembayaran Torak na Rampanan Kapa' yang habis digunakan oleh Arungbua' sendiri ; -----

Bahwa alasan gugatan yang dimaksudkan diatas itu sama sekali tidak benar dan tidak mempunyai alasan pembenaran karena pihak Arungbua' sendiri cukup banyak memiliki/ menguasai barang asal untuk kebutuhan hidupnya serta untuk membayar hutangnya andaikata ada tanpa mengganggu gugat Torak na rampanan kapa' antara Arungbua' dan Likulangi suami istri barang asal mana jumlahnya ada 39 (tiga puluh sembilan) macam tersebut diatas ; -----

Selain itu alasan gugatan perempuan Likulangi kepada lelaki Arungbua' pada waktu itu tidak jelas bahkan kabur adanya, sehingga bagaimanapun juga hasil keputusan yang telah dituangkan dalam suatu akte perdamaian dimuka Hakim/ Ketua Pengadilan Negeri Makale, tertanggal 12 Agustus 1975 No. 39/1975/Mkl. adalah mempunyai cacat yuridis, sehingga dengan demikian patut untuk, dibatalkan, setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai nilai bukti, setidak-tidaknya pula akte perdamaian tersebut batal demi hukum ; -----
Kemudian dari akte perdamaian tersebut juga bertentangan langsung dengan Keputusan Mahkamah Agung ttgl 7 April 1971 Reg.No. 102K/Sip/1971 dalam perkara antara Arungbua' alm. dengan Salombe' dahulu karena : -----

- a. Dalam putusan Pengadilan Negeri Makale, tanggal 31 Juli-1965 No.112/1965/Mkl. yang dikuatkan dengan keputusan MA. tanggal 7 April 1971.Reg.No.102K/Sip/1971, dimana antara lain diputuskan bahwa 7/8(tujuh perdelapan) daré sawah : Barereng, Lombok, To'kayu dan Kadaang akan dibagi ke-mudian kepada ahli waris yang sah dari Arungbua', setelah Arungbua' meninggal dunia, sesuai hukum adat yang berlaku sekedar tidak bertentangan Revolusi Indonesia ; Bahwa dalam keputusan tersebut diatas, Arungbua' alm. tidak dibenarkan untuk berbuat sewenang guna mengasingkan dan atau memindah tangankan obyek perkara yang dimaksud dengan dalil apapun juga, lebih-lebih perempuan Likulangi (Tergugat I) yang samah sekali tidak mempunyai hak sedikitpun ;
- b. Bahwa gugatan perempuan Likulangi' kepada Arrungbua' tertanggal 1 Juli 1975 tidak mempunyai landasan hukum untuk dapat diterima karena lelaki Arrungbua' dengan perempuan Likulangi' pada waktu itu masih rukun dalam rumah tangga mereka, lalu terjadi perselisihan yang telah dituangkan dalam akte peradamaian dimuka hakim/ketua pengadilan negeri Makale ; -----
- c. Bahwa tindakan Arrungbua' untuk menyerahkan barang-barang tidak bergerak kepada perempuan Likulangi' adalah tidak sah karena bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung tanggal 7 April 1971 Reg.No.102 K/Sip/1971 serta bertentangan pula dengan hukum waris di Tana Toraja ; -----
- d. Bahwa tindakan perempuan Likulangi' untuk menggugat lelaki Arrungbua' hanyalah merupakan permainan belaka dari perempuan Likulangi' sendiri, karena lelaki Arrungbua' sudah sangat tua dan lanjut usia dan sedang para penggugat sebagai ahli warisnya sama sekali tidak mengetahui adanya gugatan yang dimaksud ; -----
- e. Bahwa pemindah tanganan obyek perkara oleh lelaki Arrungbua' bersama perempuan Likulangi', baik tindakan itu dilakukan secara bersama-sama, maupun itu tindakan pribadi dari perempuan Likulangi' kepada Tergugat II apakah dengan jalan gadai maupun dengan penjualan lepas semuanya itu tidak sah karena melanggar hukum waris Toraja, setidaknya tidaknya dianggap tidak pernah terjadi ; -----
5. Pahwa dengan adanya keputusan Mahkamah Agung tanggal 7 April 1971 Reg.No. 102 K/Sip/1971, khusus mengenai 4 (empat) petak sawah, masing-masing: Barereng, Lombok, To' Kayu dan Kadaang ditambah obyek perkara lainnya yang seluruhnya berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) macam itu, maka para penggugat sebagai ahliwaris dari Ambe' Dengan dan Indok Dengan serta Arungbua' telah mengajukan surat yang bersifat pencegahan kepada Kepala Desa Baruppu' tanggal 12 Maret 1975 dan tembusannya antara lain pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale, surat laki Arungbua' dan Likulangi' untuk menghindari kesewenang-wenangan dari barang-barang yang dimaksud, tetapi keberatan tersebut ternyata tidak diindahkan yang menyebabkan kerugian para penggugat

dan para Tergugat untuk disidangkan serta memohon pula kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

- A. 1. Menyatakan, mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan ; -----
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa keseluruhan obyek perkara adalah barang atau pusaka dari Ambe'Dengen dan Indo'Dengen serta Arungbua' yang belum terbagi kepada para penggugat sebagai ahli warisnya berdasarkan keputusan Mahkamah Agung tanggal 7 April 1971 Reg.No. 102 K/Sip/1971 ; -----
3. Menetapkan menurut Hukum, bahwa para Penggugat adalah ahliwaris dari Ambe'Dengen dan Indo'Dengen serta Arungbua', yang berhak atas semua obyek perkara tersebut ;
4. Menyatakan menurut Hukum bahwa Akte Perdamaian yang dibuat di muka Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Makale dalam perkara antar Likulangi melawan Arungbua' tanggal 12 Agustus 1975 No.39/1975/Mkl. dinyatakan tidak mempunyai nilai Hukum ; -----
5. Menyatakan menurut Hukum, bahwa segala taransaksi apapun yang telah terjadi atas seluruh obyek perkara antara Arungbua'/Likulangi disatu pihak dan para Tergugat II dilain pihak, dinyatakan tidak sah setidak-tidaknya dinyatakan tidak pernah terjadi dan setidak-tidaknya pula dinyatakan batal demi Hukum ; -----
6. Menyatakan untuk meletakkan Conservatoir-beslag atau pun revindikatoir-beslag terhadap obyek perkara terutama mengenai barang-barang dan atau obyek perkara yang bergerak, barang-barang manamulai dari No.26 sampai dengan 39 dalam gugatan diatas ; -----
7. Menghukum tergugat I maupun tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; dan atau :

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh harga barang barang yang tersebut dalam gugatan mulai dari No.26 sampai dengan No.39 seluruhnya dinilai seharga 65 (enam pulu lima) ekor kerbau dan ditaksir dalam uang tiap 1 (satu) ekor kerbau harganya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) = 65x Rp.100.000,- =Rp.6.500.000,-; serta memohon pula kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri berkenan menjatuhkan suatu keputusan berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan ;

-----Menimbang, bahwa para pihak telah menghadap persidangan dimana majelis Hakim telah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan dimana Penggugat menyatakan bertetap pada isi gugatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat II masing masing telah memberi jawaban baik lisan maupun tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka para Tergugat II (Pembeli) dengan Arungbua' (Penjual) ; -----

-----Menimbang, bahwa Tergugat I juga atas gugatan tadi telah mengemukakan tangkisan dan jawaban tertulis yang sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi masing-masing dengan surat tertanggal 12 Juni 1980 dan 28 Nopember 1981 yang pada pokoknya sebagai be-

- sebagai berikut ; -----
1. Bahwa semua tergugat I dengan Alm. Arungbua' rukun dalam rumah tangganya, ternyata segenap sawah barereng yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini tetap dan selamanya berada dalam penggarapan ini tetap dan selamanya berada dalam penggarapan kami suami istri, ialah untuk 1/2 bahagian sawah barereng yang seluas 62½ ekor kerbau termasuk sebagai sendiri dari Tergugat I ; -----
 2. Bahwa demikianlah selanjutnya, lalu pada tanggal 23 September 1979, lelaki Arungbua' suami Tergugat I meninggal dunia dan meninggalkan Tergugat I sendiri sebagai janda ; -----
 3. Bahwa dengan meninggalnya suami Tergugat I Arungbua' tersebut maka semua harta kami berdua, baik berupa harta peninggalan dari alm. Arungbua' maupun harta milik Tergugat I sendiri kesemuanya tinggal tergabung dan beralih dalam tangan dan kekuasaan serta penggarapan Tergugat I sebagai Janda alm. Arungbua' dalam hal ini sebagai penggarap terakhir (laatste bezitter) demi untuk menolong kelangsungan hidup si janda dalam hal ini tergugat I tersebut ; -----
 4. Bahwa patut kiranya dimengerti dan memang sesuai hukum adat setempat yang tetap berlaku, ialah selama Tergugat I masih tergolong dan memeluk sebagai To balu dari alm. Arungbua' dan disamping itu pula selama harta peninggalan dari alm. Arungbua' belum melalui Hukum Pa'tallang dari pada ahli warisnya yang sah, maka selama itu pula segala harta peninggalannya yang sah, pula harta peninggalannya tersebut, masih dan harus tetap dalam tangan dan penggarapan Tergugat I sebagai janda demi untuk menolong kelangsungan hidupnya sampai bersih dari Kabaluan tersebut ; -----
 5. Bahwa akan tetapi suatu keadaan yang sama sekali tidak ada dipemikiran, maka pada tanggal 5 Oktober 1979, jadi baru saja beberapa hari alm. Arungbua' meninggal dunia, lalu para Penggugat secara berkelompokan dengan kekerasan dan dengan kemauan sendiri menyerobot seluruh sawah Barereng dan diduduki tanpa hak samapai sekarang ini ; -----
 6. Bahwa tindakan penyerobotan para Penggugat tersebut, baik terhadap ½ bagian Barereng seharga kurang lebih 62½ ekor kerbau milik Pribadi tergugat I dan maupun terhadap ½ bahagian sawah lainnya milik alm. Arungbua' yang kesemuanya itu berada dalam tangan dan penggarapan tergugat I sebagai penggarap terakhir (laatste bezitter) kesemuanya diserobot dan diduduki samapai sekarang ini ; -----
 7. Bahwa tindakan penyerobotan para Penggugat atas seluruh sawah Barereng yang berada dalam tangan Tergugat I sebagai penggarap terakhir kini sementara berjalan pemeriksaannya terhadap pelaku-pelaku tersebut dimuka pihak kepolisian 1432 Tana Toraja di Makale ; -----
 8. Bahwa sedang diketahuinya pula dengan sadar bahwa apabila alm. Arungbua', maka ½ bagian sawah Barereng tersebut sebagai harta peninggalannya, otomatis jatuh dalam tangan dan kekuasaan para Juru kuasa Tergugat I berteman sebagai anak sah

sebagai anak sah dari alm. Arungbua' sipeninggal sawah Barereng tersebut (lih. Foto kopi kesaksian Pengangkatan anak tersebut oleh Arungbua' atas diri Jurukuasa berteman terlampir)

9. Bahwa sesudah sawah Barereng secara keseluruhan diduduki tanpa hak para penggugat, maka para penyerobot bertindak dan sebagai Penggugat mengajukan gugatan mengenai sawah Barereng, yang nota bene berada dalam tangan mereka karena dengan serobotan, akan tetapi apa akalnya hanya mengenai $\frac{1}{2}$ bagian sawah digugat khusus mengenai milik Tergugat I sendiri, sedang mengenai $\frac{1}{2}$ bagian lainnya peninggalan Alm. Arungbua' sengaja tidak digugat, pada hal sama-sama diduduki secara serobotan;
10. Bahwa dengan perlakuan dan dengan tindakan pada Penggugat sebagaimana tersebut di atas yang telah dengan kemauan sendiri merebut sawah Barereng dari tangan dan penguasaan Tergugat I sebagai penggarap terakhir (laatste bezitter) telah ternyata melanggar dan memperkosa keputusan Mahkamah Agung tertanggal 11 Juni 1958 No. 279 K/Sip/1957 yang berbunyi: Seseorang yang merasa dirinya berhak menguasai sebidang sawah yang berada ditangan orang lain tidak diperbolehkan begitu saja merebut sawah itu, melainkan harus menggugat orang lain itu di muka pengadilan maka oleh karenanya gugatan terhadap orang yang merebut sawah itu, agar sawah dikembalikan dikabulkan tanpa memeriksa siapakah yang sebenarnya berhak menguasai sawah; Bagi tergugat senantiasa terbuka kemungkinan untuk menggugat si penggugat agar ditentukan siapa yang berhak menguasai sawah tersebut ; -----
11. Bahwa tersebut dari kenyataan-kenyataan sebagaimana tersebut diatas, maka bagi tergugat I belum bersedia untuk menjawab dan menghadapi pokok gugatan para Penggugat tersebut sebelum:
 - a. Perkara tindak Pidana yang sementara berjalan pemeriksaannya memperoleh keputusan mutlak ; -----
 - b. Sawah barereng secara keseluruhan ditarik kembali dari tangan penyerobot dan diserahkan kembali kepada Tergugat I sebagai penggarap terakhir (laatste-bezitter) sesuai berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung ttgl. 11 Juni 1958 No. 279 K/Sip/1957 tersebut barulah kepada para Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatannya mengenai sawah Barereng tersebut kapan mereka berhak atasnya ; -----

Jawaban Gugatan :

- A. Mengenai obyek gugatan dari nomor 5 s/d nomor 39 surat gugatan;
 1. Bahwa mengenai harta-harta yang menjadi gugatan para Penggugat sebagaimana ternyata pada nomor 5 s/d nomor 39 surat guga-
gatanya bagi Tergugat I sama sekali tidak mempunyai hak untuk memberikan jawaban, justru karena apakah harta-harta itu dipindah tangankan oleh alm. Arungbua' semasih dalam perkawinannya dengan perempuan Tiku Tasik sebagai istri pertama dan kemudian selanjutnya dalam perkawinannya dengan perempuan To Pe'do sebagai istri kedua dan akhirnya dalam perkawinannya dengan tergugat I sebagai istri ketiga, kesemuanya adalah wewenang dan hak penuh alm. Arungbua' sebagai pemilik ...

- pemilik yang sah satu-satunya atas harta-harta tersebut;
2. Bahwa apakah harta-harta itu termasuk sebagai pencaharian sendiri dari alm. Arungbua' dan atau harta-harta itu diperoleh oleh dari alm. Arungbua' pribadi sebagai anak kandung dari alm. Ambe' Dengan/Indo' Dengan tersebut ; -----
 3. Bahwa dari segala tindakan hukum yang terjadi atas harta-harta tersebut yang telah terjadi sesaat alm. Arungbua' dalam perkawinannya dengan perempuan Tiku Tasik sebagai istri pertama dan selanjutnya dalam perkawinannya dengan perempuan To' Bedo sebagai istri kedua dan akhirnya dalam perkawinannya dengan Tergugat I sebagai istri ketiga dari perbuatan hukum mana tentunya telah mempunyai suatu jangka waktu puluhan tahun yang lalu, namun dari segala-galanya itu tidak seorangpun muncul mengajukan keberatannya mengenai segala tindakan hukum yang telah diperbuat oleh alm. Arungbua' yang dari segala-galanya itu tinggal berla-lu dengan aman tanpa rintangan orang lain ; -----
 4. Bahwa selama Arungbua' hidup sejak dari perkawinannya dengan perempuan Tiku Tasik sebagai istri pertama sampai pada saat meninggalnya pada tgl 23 september 1979 sesaat dalam perkawinannya dengan Tergugat I sebagai istri ketiga tentunya telah mempunyai sesuatu jangka waktu puluhan tahun alm. Arungbua' berbuat sesuka hatinya atas harta yang menjadi tuntutan ini akan tetapi dari segala-galanya itu tidak pernah seorangpun datang memberikan reaksi dimuka Arungbua' dan ternyata dari segala-galanya itu tinggal dengan aman dan membiarkan segala keadaan itu berlalu begitu saja. ; -----
 5. Bahwa dengan demikian, baik sesaat alm. Arungbua' dalam ikatan perkawinan dengan perempuan Tiku Tasik sebagai istri pertama maupun sesaat dalam ikatan perkawinannya dengan perempuan To' Be' Do sebagai istri kedua dan selanjutnya sesaat dalam perkawinan dengan Tergugat I sebagai istri ketiga ternyata dari segala tindakan hukum yang telah diperbuat oleh Arungbua' atas segala harta yang menjadi gugatan mereka, tidak pernah dipersoalkan, baik dari pihak orang lain maupun dari pihak penggugat tersebut ; -----
 6. Bahwa baru saja sekarang ini yang nota bene setelah Arungbua' tersebut meninggal dunia yang setelah membiarkan puluhan tahun lamanya dimana Arungbua' alm. masih hidup dan berbuat sesuka hatinya atas segala hartanya tersebut barulah para Penggugat muncul mengakui dirinya sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Arungbua' dan mengakui dirinya adalah berhak atas segala harta yang telah dipindahkan tangnakan oleh alm. Arungbua' sendiri semasih hidupnya, pada hal diketahuinya dengan sadar, bahwa segala harta itu sudah lama tidak ada dalam tangan dan pemilik Arungbua' lalu iapun meninggal dunia ; -----
 7. Bahwa suatu taktik pendirian dan pengakuan semacam itu tak dapat dibenarkan dan dilindungi oleh sesuatu hukum

hukum manapun baik sesuai hukum Adat Tana Toraja disatu pihak maupun sesuai huku R.R dilain pihak dan oleh karenanya kesampingkan belaka ; -----

8. Bahwa selanjutnya harta-harta yang menjadi tuntutan mereka ini termasuk sebagai harta pendaharian dari perkawinan alm. Ambe'Dengen dan Indo'Dengen yang kemudian jatuh sebagai warisan kepada alm. Arungbua' sebagai anak kandung dari almarhalikan dengan jujur para penggugat, maka harta-harta itu otomatis sebagai harta asal bagi alm. Arungbua' pribadi, jugakandung sendiri dan sama sekali tidak meninggalkan anak asal bagi para penggugat, justru karena harta-harta itu tidak berasal dari Manga'/Limbongbua' dari mana Ambe'Dengen dan para nenek Penggugat berkelahiran ; -----
9. Bahwa para penggugat kesemuanya termasuk sebagai keturunan menyimpan dari Alm. Arungbua' jadinya mereka-mereka ini termasuk sebagai Ahli waris Solong dari alm. Arungbua' dan sama sekali bukanlah Ahli waris Sarume dari alm. Arungbua' sebagaimana telah dengan tepat diperlimbangkan dalam perkara sawah Ponglamba' Perdata No.55/Pdt.G/1980/Pk.MKL. dimana gugatan mereka mempunyai tujuan yang sama dengan sawah Barereng, dinyatakan ditolak ; -----
Dan bahkan diantara para penggugat ini sama sekali tidak mempunyai hubungan kelahiran sedikit pun dengan alm. Arungbua' a.l J.S.Kumbun, Bone, D.Kumbun, To'Kayu, Tungga' dan Samben ; --
10. Bahwa sekalipun dari harta-harta itu ada yang dipindah tangankan oleh alm. Arungbua' sesaat dalam perkawinannya dengan Tergugat I sebagai istri ketiga, akan tetapi bagi Tergugat I sendiri tidak mempunyai hak teguran, justru atas harta-harta itu adalah haknya sendiri dan oleh karenanya bagi alm. Arungbua' sendiri mempunyai hak penuh untuk berbuat sesuka hatinya atas hartanya tersebut, demikian dari harta yang dipindah tangankan olehnya sesaat dalam perkawinannya dengan perempuan Tikus Tasik sebagai istri pertama dan selanjutnya dalam perkawinannya dengan perempuan To Be'do sebagai istri kedua;
11. Bahwa taktik dan pendirian mereka ini dengan seketika saja dengan seketika saja dapat ditanggapi ialah sebagai politik mereka untuk mengimbangi keputusan/Akte Perdamaian dimuka Sidang, Perdata No.39/1975/MKL. akan tetapi taktik dan pendirian ini tidak dapat dibenarkan, justru karena apa yang menjadi obyek perkara ini tidak relevan dengan isi dari Akte Perdamaian tersebut ; -----
12. Bahwa demikianlah dari uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas dimana para penggugat tidak ingin mempersoalkan pada saat-saat alm. Arungbua' masih hidup dan baruh saja setelah yang berhak dalam hal ini alm. Arungbua' meninggal dunia, barulah ingin dipersoalkan, keinginan mana sama sekali tidak mempunyai daya bukti dan harus ditolak ; -----

Sebagai perbandingan : -----

- a. Putusan Kamer ketiga Raad Justisi Jakarta tanggal 13 Januari 1939 (T.150 hal.241) yang menyatakan bahwa pe-ristiwa menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demiki-an, adalah merupakan prasangka berat, bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasar hukum (rechtmatig).
- b. Putusan Kamer ketiga Raad Justisi Jakarta tanggal 12 J-anuari 1940 (T.154 hal.269) yang berbunyi bahwa pendudu-kan tanah dalam waktu lama dengan tanpa gangguan sedang yang menduduki tanah itu bertindak sebagai pemilik ju-jur (rechthenbbende te guder trouw) pada umumnya menda-pat perlindungan hukum (rechtsbescherming).
- c. Mahkamah Agung Memutuskan pada tanggal 19 Juli 1955 (Hukum th.1956 No. 1-2 Hal.74) bahwa seorang pemberi ga-dai barang pakaian emas yang tidak datang pada panggil-an untuk menghadiri pembagian harta warisan dari almar-hum pemegang gadai dan kemudian selama 7 tahun diam sa-ja, dianggap melepaskan haknya menebus barang yang di-gadaikan tadi ; -----

Demikianlah jawaban gugatan terhadap gugatan para penggugat me-ngenai harta-harta sebagaimana yang menjadi gugatan mereka dari nomor 5 s/d nomor 39 surat gugatannya dengan permohonan agar su-paya gugatan mereka ditolak adanya dan menghukum mereka memba-yar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

B. Mengenai obyek Gugatan dari nomor 1s/d4 surat gugatan :

1. Bahwa seluruh harta yang menjadi gugatan para penggugat se-bagaimana ternyata dari nomor 1 s/d 4 surat gugatannya ter-sebut, adalah milik pribadi dari alm. Arungbua' suami Tergugat I tersebut ; -----
2. Bahwa kemudian sesuai dan berdasarkan perhitungan yang se-baik-baiknya mengenai Torakna Rampana Kapa' antara almarhum Arungbua' dan tergugat I selama rukun dalam rumah tangganya dimana ternyata torakna rampana kapa' tersebut sebagian be-sar dipergunakan untuk kepentingan alm. Arungbua' pribadi dan tambahan pula akhir-akhir ini kebanyakan harta asal dari Te-gugat I sendiri dijual untuk kepentingan rumah tangga kedua belah pihak ; -----
3. Pahwa berhubung ini untuk memperoleh satu perhitungan yang seadil-adilnya disamping untuk memperoleh satu penetapan yang kuat dan berdasar hukum, maka atas persetujuan yang baik dari kedua belah pihak, melalui pikiran yang sehat / waras, tanpa paksaan dan atau pengaruh salah, kemudian lalu persoalan ini keduabelah pihak perhadapkan dimuka Sidang Pengadilan Negeri Makale, dimana Tergugat I bertindak seba-gai penggugat dan alm. Arungbua' terlibat sebagai Terugat ;
4. Bahwa sesudah^h sidang Pengadilan Negeri Makale melalui suatu perbifungan sebaik-baiknya yang akhirnya dari Torakna Ram-panan Kapa' sebagian besar habis dipergunakan dalam keperluan

keperluan alm. Arungbua' dengan kesadaran, tanpa paksaan dan atau pengaruh salah dan dengan pikiran waras yang pada saat itu masih dalam keadaan sehat dan kuat, alm. Arungbua' mengaku segalah kelebihan yang telah diperhitungkan dan me- gaku dari jumlah kelebihan itu yang akan diganti olehnya ya- yang kemudian lalu diputuskan/ditetapkan melalui "Akte Per- damaian Dimuka Sidang " Tergugat Arungbua' dihukum membayar gantirugi kepada Pengugat ialah : -----

- a. $\frac{1}{2}$ bagian dari sawah Barereng sesudah dikeluarkan $\frac{1}{8}$ ba- gian dan seharga 25 ekor kerbau ; -----
- b. Kebun Timbutabang dan Lombok ; -----
- c. Sebuah rumah bugis dan sebuah Lumbung padi serta tanah Di mana Rumah dan Lumbung berdiri (ikut foto kopi Akte Per- damaian Dimuka Sidang ttgl. 1 Agustus 1975 No. 39/1975/Mk1 terlampir) ; -----

Dan bahwa keputusan/penetapan perdamaian ini turut dihadiri dan disaksikan oleh : -----

1. Semuel Tappang, yang lasim dikenal sejak lama Komandan Operasi ; -----
2. J. Salubongga, ex. Camat Rindingallo ; -----
5. Bahwa dengan demikian sejak dari tgl. 1 Agustus 1975 hingga tanggal meninggalnya alm. Arungbua' ialah pada tanggal 23 Sep- tember 1979, jadi dalam jangka waktu selama 4 tahun segala harta yang telah berada dalam Akte Perdamaian tersebut telah berada dalam tangan dan pemilikan Tergugat I yang dari kese- muanya itu bagi para penggugat turut mengetahui ; -----
6. Bahwa selama harta tersebut telah berada dalam tangan dan Pe- milikan Tergugat I, pada saat-saat mana alm. Arungbua' sendi- ri sebagai pemberi harta-harta tersebut masih hidup, sehat dan kuat dan mempunyai pikiran yang waras/normal, namun ti- dak pernah ada orang lain baik dari pihak penggugat sendiri muncul mempersoalkan harta-harta itu dimuka alm. Arungbua' dan membiarkan segala keadaan dengan tinggal dengan aman dalam ta- ngan dan pemilikan Tergugat I tersebut ; -----
7. Bahwa suatu kejadian yang belum pernah diketemukan di daerah ini, ialah sesudah harta-harta tersebut diduduki secara se- robotan, kemudian disusul dengan surat gugatan terhadap har- ta-harta yang telah didudukinya dengan serobotan, sebagaima- na ternyata pada surat gugatan mereka mulai dari nomor 1 s/d nomor 4 surat gugatan ; -----
8. Bahwa sedang para penggugat ini sama sekali bukanlah ahli wa- ris yang sah dari alm. Arungbua' dan oleh karenanya mereka ini sama sekali tidak mempunyai hak atas harta pribadinya tersebut ; -----
9. Bahwa tidak ada satupun hukum untuk melarang seseorang untuk memindah tangankan, menggadaikan, menjual lepas dan menikma- ti sendiri dari harta pribadinya sendiri, sama halnya alm. Arungbua' yang telah berbuat sesuka hatinya atas harta pri- badinya sendiri ini ; -----
10. Bahwa dengan adanya penggugatan dari para Penggugat yang di- hadapkan terhadap diri Tergugat I khusus mengenai harta-har-

harta-harta yang terdapat dalam Akte Perdamaian tersebut, maka jelas dimengerti, bahwa mereka dalam hal ini turut mengakui dan membenarkan, bahwa harta-harta tersebut sejak lama telah berada dalam tangan dan Pemilikan Tergugat I tersebut ; -----

11. Bahwa dengan adanya penggugatan dari para Penggugat yang dihadapkan terhadap diri Tergugat I khususnya harta-harta yang terdapat dalam Akte Perdamaian tersebut, maka jelas dimengerti, bahwa mereka dalam hal ini turut mengakui dan membenarkan, bahwa harta-harta tersebut sejak lama telah berada dalam tangan dan pemilikan Tergugat I tersebut ; -----
12. Bahwa perlakuan dan tindakan diluar hukum ini dari para penggugat sebagaimana tersebut diatas, telah melanggar dan memperkosa keputusan Mahkamah Agung tanggal 11 Juni 1958 No.279 K/Sip/1957 ; -----
13. Bahwa dengan dasar-dasar dan kenyataan-kenyataan sebagai mana tersebut diatas, maka dengan ini tergugat I mohon dengan putusan/Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makale , agar suapaya :
 - a. Menolak gugatan para penguat terhadap harta yang telah mempunyai hukum yang tetap i.c. harta-harta terperkara ; -----
 - b. Melaksanakan dengan segera keputusan Mahkamah Agung tersebut diatas ; -----

II. Dalam Gugatan Rekonvensi ;

Bahwa tergugat pertama dalam gugatan Konvensi, kini bertindak sebagai Penggugat Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi kini sebagai Tergugat Rekonvensi, mengenai harta-harta sebagai berikut : -----

- a. $\frac{1}{2}$ bagian sawah Barereng, hasil 6000 ikat padi yang sama sama diduduki secara serobotan bersama $\frac{1}{2}$ bagian sawah Barereng lainnya yang menjadi gugatan dalam gugatan Konvensi dari para Penggugat Konvensi tersebut diatas ; --
- b. Perupa padi sebanyak 1000 ikat kepunyaan Penggugat Rekonvensi bersama alm. Arungbua' yang disimpan dilumbung padi Talodok, lalu dirampas dengan kekerasan para Tergugat Rekonvensi untuk kepentingan pribadi mereka ; -----
- c. Khusus terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lelaki D.Kumbun tersebut mengenai : -----
 1. 1 petak sawah bersama Pallo Alang, hasil 1000 ikat padi dengan nilai Rp.900.000,-(sembilan ratus rupiah) terletak di kampung Be'do/Baruppu' yang berbatas pada sebelah : -----
 - Utara : dengan kebun Lombok ;
 - Selatan : dengan sawah kepunyaan Tandibone ;
 - Timur : dengan jalan kampung.
 - Barat : dengan sungai kecil ;
 2. Hasil bersih dari sawah tersebut tiap tahun 500 ikat padi sejak dari tahun 1979 s/d sekarang * 2x 500 ikat padi = 1000 ikat padi, dengan nilai Rp.50.000,-

yang dari sub. a s/d c diatas, adalah mempunyai hubungan hukum sebagai berikut : -----

a. Mengenai ½ bagian sawah Barereng :

1. Bahwa semasih Tergugat I/Penggugat Rekonvensi- dengan alm Arungbua' rukun dala rumah tangganya, teraya seluruh sawah Barereng tersebut tetap dan selamanya berada dalam penggarap an kedua suami istri, ialah untuk ½ bagian termasuk sebagai bung dalam penggarapan kedua suami istri tersebut tetap terga- penggara terakhir ; -----
2. Bahwa demikianlah selanjutnya, lalu pada tanggal 23 septem- ber 1979, le laki Arungbua' suami Penggugat-Rekonvensi me- ninggal dunia dengan meninggalkan Penggugat-Rekonvensi sendi ri sebagai Janda; -----
3. Bahwa dengan meninggalnya suami Penggugat-Rekonvensi Arung- bua' tersebut, maka harta kami berdua baik berupa harta pe- ninggalan dari alm. Arungbua' dalam hal ini ½ bagian sawah Barereng maupun harta milik Penggugat-Rekonvensi sendiri da- lam hal ini ½ bagian sawah Barereng lainnya, kesemuanya ting- gal' tergabung dan teralih ke tangan dan kekuasaan serta peng- garapan Penggugat-Rekonvensi sebagai Janda alm. Arungbua' da- lam hal ini sebagai Penggarap terakhir demi untuk menolon- kelangsungan hidup si Janda dalam hal ini Penggugat-Rekonven- si tersebut; -----
4. Pahwa patut kiranya dimengerti dan memang sesuai dengan hu- kum adat setempat yang tetap berlaku dan ditaati, yaitu bah- wa selama Penggugat-Rekonvensi masih tergolong dan memeluk- sebagai "To Palu" dari alm. Arungbua' dan disamping itu pula selama harta peninggalan dari alm. Arungbua' belum melalui hukum Pa'tallangan (pembagian harta) maka selama itu pula segala harta peninggalannya tersebut masih dan itu tetap dalam tangan dan Penguasaannya Penggugat-Rekonvensi sebagai janda demi untuk menolong kelangsungan hidupnya ; -----
5. Bahwa akan tetapi suatu keadaan yang tidak disangka-sangka maka pada tanggal 5 Oktober 1979, jadi saja beberapa hari Arungbua' tersebut meninggal dunia, lalu para tergugat Rekon- vensi secara berkelompok dan kekerasan dan dengan ancaman dan kemauan sendiri-sendiri menyerobot ½ bagian sawah Barere ng peninggalan alm. Arungbua' dan juga ½ bagian sawah barereng- ng peninggalan alm. Arungbua' dan juga ½ bagian sawah barereng- ng lainnya milik Penggugat-Rekonvensi dan diduduki tanpa hak sam- pai sekarang ; -----
6. Bahwa hasil sawah Barereng dalam tahun itu disita dan diawa- ni serta disimpan sendiri oleh Kepolisian 1432 Tana Toraja akan tetapi hasil dalam tahun 1980 diambil dan dipergunakan untuk kepentingan para Terguagt-Rekonvensi sendiri ; -----
7. Bahwapun tindakan para Tergugat-Rekonvensi terhadap ½ bagian sawah Barereng peninggalan alm. Arungbua' yang berada- tangan dan penggarapan Penggugat-Rekonvensi sebagai pengga- rap terakhir telah pulah melanggar dan memperkosa : Keputu- san Mahkamah Agung ttgl. 11 Juni 1958 No. 279K/Sip/1957 ter- sebut diatas ; -----

8. Bahwa disamping melanggar keputusan Mahkamah Agung tersebut diatas, juga melanggar keputusan Mahkamah Agung tgl. 15 Okt. 1958 No. 54K/Sip/1958 yang antara lain dimuat dalam majalah Hukum tahun 1959 No. 5-6 halaman 119;

- b. Mengenai Padi sebanyak 1000 ikat:
1. Bahwa sejumlah padi ini termasuk sebagai pencaharian Gono-Goni antara kedua suami-istri Penggugat-Rekonvensi dan Alm. Arungbua' lalu disimpan dalam lumbung padi di Talodok;
 2. Bahwa setelah Arungbua' suami Penggugat-Rekonvensi meninggal dunia, lalu pada tanggal 5 oktober 1959 sejumlah padi tersebut dengan kekerasan para tergugat-rekonvensi melalui pembongkaran pintu lumbung padi tersebut dan merebut sejumlah padi itu dan diangkut pergi untuk kepentingan mereka sendiri tindakan mereka mana bersamaan dengan penyerobotan sawah Barereng tersebut diatas;

Bahwa dengan dasar-dasar sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Penggugat-Rekonvensi mohon dengan putusan/penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makale, supaya:

- a. Menerima gugatan Penggugat-Rekonvensi sebagaimana tersebut pada sub.a dan b diatas;
- b. Menghukum para Tergugat-Rekonvensi mengosongkan dan menyerahkan kembali $\frac{1}{2}$ bagian sawah Barereng milik alm. Arungbua' dan hasilnya dalam tahun 1980 sebanyak 6000 ikat padi kepadanya sebagai penggarap terakhir dan sebagai janda alm. Arungbua'.
- c. Menghukum para Tergugat-Rekonvensi pula membayar kembali sejumlah padi yang dirampas sebagaimana tersebut pada sub.b;
- d. Keputusan dalam perkarabini terus dijalankan sekalipun ada servet, banding ataupun kasasi dari pihak Tergugat-Rekonvensi;
- e. Menghukum para tergugat-rekonvensi selanjutnya membayar segala piaya yang timbul dalam gugatan Rekonvensi ini;

c. Mengenai Sawah pollok alang:

1. Bahwa sawah di Pollo' alang tersebut termasuk sebagai harta pencaharian bersama (Gono-Goni) antara kedua suami-istri Penggugat-Rekonvensi dan alm. Arungbua' yang pada saat-saat itu tetap dalam pemilikan dan penggarapan serta dinikmati hasilnya kedua suami-istri tersebut;
2. Bahwa kemudian sawah tersebut diserahkan dalam penggarapan dan hak'tesan (bagi hasil) kepada lelaki bernama Patanduk.
3. Bahwa kemudian pula dengan hak'tesan yang sama diserahkan kepada lelaki D. Kumbun yaitu Tergugat-Rekonvensi tersebut, dimana hasil bersih (talitak) setiap tahunnya tetap diserahkan kepada Penggugat-Rekonvensi;
4. Bahwa akan tetapi setelah meninggalnya suami Penggugat-Rekonvensi Arungbua' tersebut pada tahun 1979, maka hasil bersih dari sawah tersebut Tergugat-Rekonvensi tidak menyerahkan lagi, malahan sawah Pollo' alang telah turut dipertahankan bersama sawah Barereng yang mereka serobot dan dikerjakan sampai sekarang ini;
5. Bahwa sedang Tergugat-Rekonvensi sendiri samasekali tidak mempunyai hubungan kelahiran sedikitpun dengan alm. Arungbua' dan oleh karenanya tidak mempunyai hak'tahan apapun untuk turut memiliki sesuatu dari harta peninggalan Alm. Arungbua' tersebut;

6. Bahwa patut kiranya dimengerti Penggugat-Rekonvensi dan Alm. Pollo' Alang tapi oleh karena Arungbua' telah meninggal dan meninggalkan Penggugat-Rekonvensi sebagai Janda maka sawah di Pollo' Alang harus tinggal dimiliki oleh Penggugat-Rekonvensi sebagai penolong kelangsungan hidupnya;-----
 Dalam hubungan ini: Baca Putusan Mahkamah Agung R.I. antara lain tanggal 29 oktober 1958 No. 298 K/Sij/1958 yang antara lain memutuskan/menetapkan: -----

Bahwa dalam hal seorang suami meninggalkan seorang janda tanpa anak, sedang ada barang gono-gini, maka janda itu sepenuhnya berhak menguasai semua barang itu tanpa perlu dipertimbangkan tentang cukup tidaknya barang-barang itu untuk hidup bagi san. janda;-----

- Bahwa dengan dasar-dasar tersebut diatas Penggugat-Rekonvensi mohon di hadapan sidang Pengadilan Negeri Makale untuk:
- a. Menerima gugatan Penggugat-Rekonvensi untuk sepenuhnya;----
 - b. Menetapkan bahwa atas sawah Pollo' Alang cedera adalah dan termasuk sebagai barang gono-gini antara Penggugat-Rekonvensi dan Arungbua';-----
 - c. Menetapkan bahwa atas sawah Pollo' Alang sebagai barang goni adalah milik penggugat-Rekonvensi sebagai janda dari alm. Arungbua';-----
 - d. Menghukum tergugat-Rekonvensi D.Kumbun tersebut mengosongkan dan menyerahkan kembali sawah cedera kepada Penggugat-Rekonvensi tanpa syarat sebagai janda dari alm. Arungbua';-----
 - e. Menghukum tergugat-Rekonvensi D.Kumbun tersebut membayar kembali hasil bersih dari sawah tersebut setiap tahunnya sebanyak 500 ikat padi, sejak dari tahun 1979 s/d tahun 1980 = $2 \times 500 = 1000$ ikat padi ; -----
 - f. Keputusan dalam perkara ini terus dijalankan, sekalipun Tergugat-Rekonvensi mengajukan vernet, banding dan atau pun Kasasi ; -----
 - g. Menghukum Tergugat Rekonvensi pula membiayar biaya perkara yang timbul dalam Gugatan-Rekonvensi ini ;-----
- Menimbang, bahwa atas Gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi (Penggugat-Konvensi) mengajukan jawaban sebagai berikut : -----

1. Mengenai $\frac{1}{2}$ bagian sawah Parereng ;
 Dalam jawaban gugatan Tergugat-Konvensi/Penggugat-Rekonvensi antara lain diakui bahwa benar keseluruhan sawah Barereng adalah harta milik Arungbua', bekas suaminya, sehingga bagi Penggugat-Rekonvensi sama sekali tidak punya hak selai pun juga untuk memilikinya, apalagi untuk menggugatnya melalui Gugatan-Rekonvensi ; -----

Dalam tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengaku mempunyai hak $\frac{1}{2}$ bagian atas sawah Barereng berdasarkan Akte perdamaian di muka Hakim Tertanggal 12 Agustus 1975 No. 39/1975/Mkl. maka Akte yang menjadi dasar hak itu jelas mempunyai cacat yuridis, karena adanya cacat itu maka hilangnya hak yang dimaksud itu bila benar ada, tetapi tidak pernah

pernah dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat-Rekonvensi karena kedudukannya hanya sementara (Torampe dalam basa Toraja) dengan Arungbua' ; -----
 Tidak pernah terjadi dalam dunia hukum bahwa Torampe berhak memiliki dan menguasai budel dari bekas suami atau bekas isterinya dan barusan kali ini dijumpai dan ini merupakan sejarah baru bagi seorang perempuan yang tidak mempunyai harga diri ingin memiliki harta asal dari bekas suaminya ; -----

2. Mengenai persoalan padi sebanyak 1000 ikat ;
 Kembali Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ingin menanyakan dimanakah pihak Tergugat-Convensi/Penggugat-Rekonvensi mempunyai padi yang dimaksud ; -----
 Padi yang dimaksud adalah padi hasil sawah barereng kopunyaan Penggugat yang disimpan untuk persiapan bibit tahun berikutnya dan disimpan dalam Lumbung pada Penggugat sendiri ditempat bernama Talodok ; Bahwa jumlah ikat padi yang disimpan pada waktu itu adalah berjumlah 3000 ikat seluruhnya, termasuk untuk seribu ikat tetapi yang 2000 ikat itu diambil secara tersembunyi oleh Tergugat Convensi/Penggugat Rekonvensi yang mencuri dan mengaburkan 2000 ikat padi hasil sawah Barereng pada saat meninggalnya Arungbua' baru padi sejumlah itu dicari lalu Tergugat-Convensi/Penggugat Rekonvensi mengaku mengambilnya, sehingga justru terbalik bahwa ia Tergugat-Convensi/Penggugat Rekonvensi mengaku mengambilnya, justru terbalik bahwa ia Tergugat-Convensi/Penggugat Rekonvensi yang mencuri padi sebanyak 2000 ikat. Supaya masalah padi ini lebih dimengerti oleh Tergugat-Convensi/Penggugat Rekonvensi, untuk jangka terlalu mudah menuduh orang lain ; -----

3. Mengenai sawah Pollo'Alang :

- a. Bahwa sebelum Penggugat-Convensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban terhadap persoalan sawah ini terlebih dahulu penggugat-Convensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan eksepsi terhadap masalah sawah terperkara yaitu ;
 - Batas pada sebelah selatan sawah kepunyaan Tandibone, tetapi adalah sawah kepunyaan Ambe'Dengen dan Indo'Dengen i.c para Penggugat Convensi/Tergugat Rekonvensi
 - Batas pada sebelah Barat bukan sungai kecil melainkan tanah perkebunan Ambe'Dengen dan Indo'Dengen i.c para Penggugat-Convensi/Tergugat Rekonvensi ; -----
- b. Kalau Tergugat-Convensi/Penggugat Rekonvensi mengaku bahwa sawah Pollo'Alang terperkara dalam harta pencaharian bersama antar Likulangi' dengan Arungbua' itu hanya kebohongan belaka karena sedang untuk berjalan saja bagian Arungbua' sudah sangat paya dalam perkawinannya yang ketiga dengan perempuan Likulangi' apalagi untuk memperoleh harta pencaharian adalah suatu alasan belaka. Akan tetapi to bilamana tergugat Konvensi mengakui sebagai harta pencahariannya dengan Arungbua', maka dari manakah mereka memperoleh sawah tersebut ; Bahwa yang benar sawah itu adalah budel dari Ambe'Dengen dan Indo'Dengen

Ambe'Dengen dan Indo'Dengen yang setelah keduanya meninggal dunia lalu dibawah Arungbua' masuk dalam perkawinannya selama tiga kali dan terakhir dalam perkawinannya dengan Likulangi ; Tetapi karena sawah itu diperuntukkan bagi rumah Tongkonan (dipasikampa tongkonan bahasa daerah), sehingga siapa saja yang mendiami rumah Tongkonan di Talodok, maka dia pulalah yang menggarap sawah tersebut ; Bahwa berhubung karena D.Kumbun yang dipercayakan oleh seluruh keluarga dari Ambe'Dengen dan Indo'Dengen untuk mendiami rumah Tongkonan Talodok sejak dari tahun 1971 sampai saat ini, maka sejak tahun 1971 itupulalah sawah tersebut berada dalam penguasaan D.Kumbun, tetapi hasilnya dibagi-bagi saja oleh seluruh ahli waris Ambe'Dengen dan Indo'Dengen ; Bahwa hasil sawah tersebut tidak pernah diambil oleh Likulangi, karena ia memang tidak berhak untuk memperoleh hasil dari sawah tersebut dengan alasan dan dalih apapun juga ; mengenai hasilnya yang tergugat Konvensi/Penggugat-Rekonvensi dikemukakan 1000 ikat padi tiap tahun itu bohong semua dan hasil yang sebenarnya hanya paling tinggi 300 ikat padi saja Malah Likulangi-lah yang pernah D.Kumbun yaitu Arungbua' untuk tinggal bersama dengan D.Kumbun selama 7 minggu lamanya dimana dalam kesempatan itu meminta (dua) 2 ekor kerbau kontan kepunyaan D.Kumbun guna dibayarkan hutang nya yaitu satu kerbau jantan untuk pembayaran hutang mereka kepada Pongpaa dan satu ekor kerbau sanglengo untuk pembayaran hutang mereka kepada So'Tandi ; Setelah dua ekor kerbau diberikan kepada D.Kumbun kepada Arungbua' lalu Likulangi menyuruh keluarganya sendiri untuk mengambil Arungbua' dari Talodok dan dibawa kerumah yang ditempati Likulangi'didekat sawah Barereng dengan jalan diusung ; Kurang lebih dua minggu setelah tiba di rumah Likulangi lalu arungbua' meninggal dunia dirumah tersebut tetapi hari itu juga D.Kumbun bersama Penggugat Konvensi lainnya langsung mengangkat mayatnya ke-Tongkonan Arungbua' yaitu di Talodok ;-----
Oleh karena itu apa yang didalilkan oleh tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Likulangi' yang menyatakan bahwa sawah Polloalang adalah harta pencahariannya dengan Arungbua' itu sama sekali tidak benar dan demi hukum dan keadilan : patut untuk ditolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima ; -----

-----Bahwa berdasarkan pada segala sesuatunya sebagaimana tersebut diatas ini, lalu kami memohon kepada Bapak Hakim Majelis kiranya : -----

1. Berkenan untuk mengabulkan gugatan kami secara keseluruhan ;
2. Menyatakan menolak jawaban Tergugat untuk sepenuhnya ;
3. Menyatakan pila menolak setidaknya-tidaknya tidak menerima gugatan rekonvensi dari Tergugat Asli I/Penggugat Rekonvensi ; -
4. Menghukum sekali lagi untuk membayar segala kerugian yang timbul dalam perkara ini ; -----

DALAM GUGATAN INTERVENSI :

-----Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi dalam gugatannya mengajukan gugatan kepada tergugat Intervensi, mengenai $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sawah Barereng yang letak dan batas-batasnya seper-

- seperti jelas dalam Gugatan Intervensi dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut ; -----
1. Bahwa tadinya seluruh sawah Barereng tersebut adalah milik Penggugat Likulangi untuk $\frac{1}{2}$ bagian sesudah dikeluarkan $\frac{1}{8}$ bagian dan seharga 25 ekor kerbau, sedang $\frac{1}{8}$ bagian lainnya adalah milik Arungbua' ; -----
 2. Semasih perempuan Likulangi dan Arungbua' rukun dalam ikatan perkawinannya, maka seluruh sawah barereng tersebut tetap tergabung dan dikerjakan serta dinikmati hasilnya dari kedua suami istri tersebut yang dalam hal ini () sebagai Penggugat terakhir atas seluruh sawah Barereng tersebut ;
 3. Bahwa dalam perkawinan mereka ini, tidak melahirkan anak keturunan sendiri ; -----
 4. Bahwa kemudian pada tanggal 23 September 1975, lelaki Arungbua' tersebut meninggal dunia, dengan meninggalkan perempuan Likulangi sebagai janda, sehingga perempuan Likulangi tersebut disamping sebagai janda dari alm. Arungbua', juga sebagai penggarap terakhir atas seluruh sawah Barereng tersebut ; -----
 5. Akan tetapi baru beberapa hari Arungbua' meninggal dunia, lalu para Tergugat secara berkelompok dengan kekerasan dan dengan cara menyerobot dan menduduki seluruh sawah Barereng dan memetik hasilnya sendiri tahun itu, baik bahagian milik penggugat dan maupun milik alm. Arungbua' ; -----
 6. Bahwa atas tindakan dan perlakuan para Tergugat lelaki Salmombe' dkk. yang telah menghakimi dirinya sendiri tanpa melalui sesuatu prosedur hukum yang berlaku yang terang-terang memperkosa kekuasaan-kekuasaan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia ini dan terang-terang pula telah melanggar dan memperkosa Keputusan Mahkamah Agung ttal. 11 Juni 1957 No. 279 K/Sip/1957, yang berbunyi : - Seorang yang merasa dirinya berhak menguasai sebidang sawah yang berada ditangan orang lain, tidak diperbolehkan begitu saja memperoleh sawah itu, melainkan harus menggugat orang lain itu dimuka Pengadilan, maka oleh karenanya gugatan terhadap orang yang merebut sawah itu, agar sawah dikembalikan dikabulkan tanpa memeriksa siapakah yang sebenarnya yang berhak menguasai sawah ; Bagi tergugat senantiasa kemungkinan untuk menggugat sipenggugat agar ditentukan siapa yang berhak menguasai sawah ; -----
 7. Bahwa tindakan dan perbuatan mereka yang luar biasa dan diluar hukum ini, dengan segera Penggugat Likulangi bersama penggugat Intervensi melaporkan kepada yang berwajib, lalu tindakan dari pihak Kepolisian 1432 Tana Toraja sawah Barereng bersama hasilnya ditarik kembali dari tangan Tergugat/ Penyerobot dan ditangani secara diawasi sendiri oleh Kepolisian 1432 Tana Toraja untuk selanjutnya menunggu penyelesaian tindakan pidananya tersebut ; -----
 8. Bahwa akan tetapi untuk mempertamba etika buruk yaitu mereka senantiasa menghakimi diri sendiri, lalu dengan sengaja tidak mentaati dan menghakimi dirinya sendiri, lalu dengan sengaja tidak mentaati dan mengindahkan perintah dan

- dan penetapan Dan Res 1432 Tana Toraja tersebut, kemudian lalu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan memudahkan pencurian, lalu dengan kekerasan mereka pula melakukan pencurian atas sejumlah hasil sawah Barereng yang sementara dan sedang dalam pengawasan Dan Res 1432 Tana Toraja dan diangkut masing-masing kerumahnya untuk kepentingan peribadinya sendiri ; --
9. Bahwa dengan tindakan dan perlakuan mereka ini yang saling berhubung-hubungan, kemudian terhadap diri pimpinan pencurian padi-padi tersebut, oleh pihak kepolisian 1432 Tana Toraja diadakan penangkapan dan ditahan dalam tahanan Polisi 1432 Tana Toraja di Makale, yang kemudian mereka dibebaskan dengan tahanan luar, kemudian lalu pemeriksaan/persidangan tindak pidana dimulai, akan tetapi pemeriksaan tindak pidana tersebut ditangguhkan dan akan menyelesaikan dahulu mengenai perkara perdata ; -----
10. Bahwa akan tetapi secara kenyataan, kemudian seluruh sawah Barereng tersebut toh masih tetap dalam penggarapan para penyerobot tersebut dan dikerjakan secara rampasan sampai sekarang ini ; -----
11. Bahwa sedang para Tergugat/Penyerobot tersebut, sama sekali bukanlah Penggugat/Penyerobot tersebut, sama sekali bukanlah ahli waris yang sah, dalam hal ini hanya saja sebagai : Ahli Waris Solong dari alm.Arungbua' sebagaimana dengan tepat telah dipertimbangkan dalam keputusan Perdata No.55 Pdt G/1980/PN.MKL. dan karenanya tidak mempunyai hak untuk mewaris sesuatu dari harta peninggalan alm.Arungbua' malahan di antara mereka ini sama sekali tidak mempunyai hubungan keluarga sedikit pun dengan alm.Arungbua' a.l.J.S.Kumbun, Bone D.Kumbun, To'Kau, Tungga' dan Samben (Lihat silsila terlampir)
12. Bahwa kini mengenai $\frac{1}{2}$ bagian sawah Barereng milik Penggugat Likulangi yang diduduki secara serobotan, kembali digugat pula Tergugat/Penyerobotan, pada hal bagian itu kini berada dalam tangan penggarapan mereka, sedang sebaliknya mengenai $\frac{1}{2}$ sawah Barereng peninggalan alm.Arungbua' yang juga dalam tangan dan penggarapan mereka secara serobotan, kini juga telah menjadi tuntutan Penggugat Likulangi disamping sebagai penggarap terakhir juga sebagai janda dari alm.Arungbua' tersebut ; -----
13. Bahwa melihat keadaan $\frac{1}{2}$ bagian sawah Barereng peninggalan Alm.Arungbua' yang kini telah menjadi perebutan antara Penggugat Likulangi dan para tergugat lelaki Salombe' dengan kawan-kawan ini, maka kami M.Mina dkk. maju bertindak sebagai Penggugat Intervensi Tussenkomst menggugat mengenai $\frac{1}{2}$ bagian sawah Barereng karena bukan Likulangi Penggugat serta bukannya lelaki Salombe' dkk. tergugat, melaingkan kami sendiri lah yang menjadi pemilik barang yang menjadi pertentangan antara Likulangi' dan Salombe dkk. karena ; -----
Kami para Penggugat Intervensi/Tussenkomst adalah anak sah (anak Pongsu' menurut istilah Adat Baruppu' dan anak dibuang

- dibuang tama ba'tang menurut adat seluruh daerah Tana Taraja dari alm.Arungbua' sipeninggal warisan $\frac{1}{2}$ sawah Barereng tersebut ; dan oleh karenanya kami para penggugat Intervensi mempunyai hak penuh untuk mewarisi segala harta warisan alm. Arungbua' tersebut i.c $\frac{1}{2}$ bagian sawah Barereng tersebut ;
14. Bahwa pengakuan anak ini (pongsu') oleh Arungbua' atas diri para penggugat Intervensi sebagaimana tersebut di atas, telah dilangsungkan dan dinyatakan dengan "Upacara Pesta Adat Kabu'tuanallo" bertempat di rumah alm.Arungbua' sebdiri di Talodok dengan membantai babi, makan bersama, diumumkan di persaksikan dimuka Tritunggal Kecamatan Rindingallo, Pemerintah setempat, Anggota Adat Baruppu', Pemuka Baruppu' dan Para Golongan Masyarakat undangan lainnya serta dihadiri dan disaksikan sendiri para Tergugat, selain Lelaki Salombe' sendiri ; -----
 15. Bahwa untuk membuktikan pengangkatan anak Pongsu' ini oleh alm.Arungbua' atas diri para Penggugat-Intervensi tersebut di atas, bersama ini turut dilampirkan :
 - a. Foto kopy surat Keterangan/Kesaksian pengakuan anak tersebut ; -----
 - b. Surat Kuasa dari Arungbua' kepada Para Penggugat-Intervensi untuk mempertanggung jawabkan segala keberadaannya ;
 - c. Surat Izin potong hewan pada pesta mati alm.Arungbua' atas nama para Penggugat-Intervensi ; -----
 16. Bahwa perempuan Likulangi disamping sebagai penggarap-terakhir juga sebagai Janda dari alm.Arungbua' sipeninggal sawah Barereng maka dari segi inilah ia mempunyai hak garap atas $\frac{1}{2}$ bagian dari sawah Barereng sebagai nafka hidupnya sebelum melalui hukum Pa'talang (pembagian harta oleh ahli waris yang sah)dalam hal ini para Penggugat Intervensi) ; -----
 17. Bahwa oleh karena alm.Arungbua' tersebut meninggalkan anak yang sah yang mempunyai hak penuh atas sesuatu harta peninggalannya maka perempuan Likulangi bukan penggugat dan lelaki Salombe dkk. bukan tergugat, melainkan para Penggugat-Intervensi sendiri adalah pemilik dari barang yang menjadi pertentangan antara kedua belah pihak ; -----
 18. Bahwa taktik mereka ini yang sekalipun disadari sendiri bahwa mereka sangat tipis harapan untuk memperoleh sesuatu dari harta peninggalan alm. Arungbua' dan oleh karenanya memaksakan diri tanpa menghindahkan kekuasaan hukum, karena dipengaruhi dari hasik sawah Barereng yang sangat memuaskan, menduduki secara serobotan dengan maksud supaya mereka-mereka menjadi tergugat utama untuk mempunyai kesempatan lagi untuk menikmati hasil sawah tersebut sementara berjalan urusannya pada tingkat pertama, tingkat Banding dan pada tingkat Kasasi, akan tetapi tidak didasarnya bahwa taktik mereka yang sangat buruk ini tidak dibenarkan hukum yang berlaku ;
 19. Bahwa karena $\frac{1}{2}$ bagian sawah Barereng tersebut diduduki tanpa hak dan dengan serobotan oleh lelaki Salombe' dkk. sedang diketahuinya, bahwa $\frac{1}{2}$ bagian sawah Barereng tersebut pada saat itu berada dalam tangan dan penggarapan Penggugat Likulangi

disamping sebagai Janda dari alm. Arungbua' juga sebagai penggarap terakhi maka melalui surat Gugatan Intervensi ini para Penggugat Intervensi ini mohon dengan Putusan atau Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makale agar supaya : -----

1. Menerima Gugatan Intervensi ini untuk sepenuhnya ;
2. Menarik kembali $\frac{1}{2}$ bagian dari sawah Barereng tersebut dari tangan dan penggarapan para Tergugat dan didudukkan /dikembalikan dalam keadaan semula, ialah kedalam tangan dan penggarapan penggugat Likulangi untuk menjadi nafkah hidupnya sebagai Janda, lalu menyerahkan kemudian ;
3. Kemudian menyerahkan ketangan Penggugat Intervensi sebagai pemilikan Intevensi yang sah untuk selanjutnya pelaksanaan hukum Pa'tallang kepada yang berhak ; -----
4. Keputusan/Penetapan ini dijalkan terlebih dahulu sekalipun dari pihak para tergugat ada Verset, Banding dan ataupun Kasasi ; -----
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat membayar biaya - biaya yang timbul dalam gugatan Intervensi ini ; -----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Intervensi tersebut Tergugat Intervensi Likulangi memberi jawaban tersendiri ttgl 4 Desember 1981 sedang Tergugat Intervensi lainnya yakni Simon Pallea', J. Allopa dan E.P. Parrangan mengemukakan tangkisan dan jawaban ttgl. 11 Januari 1982 masing-masing sebagai berikut :

-----Jawaban Likulangi : -----

1. Bahwa seluruh sawah Barereng tersebut, adalah milik Tergugat Intervensi Likulangi $\frac{1}{2}$ bagian dan sedang $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah milik Arungbua' yang tetap tergabung dalam penggarapan kedua suami-istri Arungbua' dan Likulangi tersebut dan dinikmati bersama ; -----
2. bahwa demikianlah sebelum kedua suami-istri Arungbua' dengan Likulangi meninggalkan Baruppu' datang menyingkâr di Rante-pao satu dan lain hal karena ancaman jiwa dari lelaki Salombe' dkk. maka seluruh sawah Barereng diserahkan sebagai hak tesan (bagi hasil) setiap tahunnya tetap diserahkan kepada kedua suami-istri tersebut ; -----
3. Bahwa akan tetapi pada tanggal 5 oktober 1981 yang baru saja beberapa hari Arungbua' meninggal dunia maka para tergugat-Intervensi lainnya ialah lelaki Salombe' dkk. dengan kekerasan dan dengan kemauan sendiri secara berkelompokan menyerobot dan menduduki tanpa hak, seluruh sawah Barereng tersebut dari tangan dan kekuasaan Tergugat-Intervensi Likulangi tersebut dan ataupun dari tangan penggarapan dengan hak tesan : M. Minna' dkk. yang kini bertindak sebagai Penggugat-Intervensi mengenai $\frac{1}{2}$ bagian dari sawah Barereng tersebut ; -----
4. Bahwa oleh karena $\frac{1}{2}$ bagian dari sawah Barereng peninggalan alm. Arungbua' bagi Penggugat-Rekonvensi/Tergugat-Intervensi, Likulangi sebagai janda dari alm. Arungbua' masih mempunyai hak untuk menikmati hasilnya sebelum sawah tersebut melalui hukum Pa'tallang para ahliwaris yang sah dari alm. Arungbua' maka melalui surat gugatan ttgl. 28 November 1981, $\frac{1}{2}$ bagian sawah Barereng kembali digugat terhadap lelaki Salombe' dkk. sebagai Tergugat-Rekonvensi ; -----

5. Bahwa akan tetapi sementara $\frac{1}{2}$ bagian sawah Barereng tersebut Menjadi perebutan antara Penggugat-Rekonvensi Likulangi dan Tergugat-Rekonvensi Salombe' dkk. maka kini muncullah gugatan intervensi dari M.Minna' dkk. yang bertindak sebagai Penggugat-Intervensi mengenai $\frac{1}{2}$ bagian sawah Barereng tersebut dengan alasan bahwa merekalah sebagai anak sah(anak Pongsu') dari alm. Arungbua' sipeninggal sawah warisan dan oleh karenanya mempunyai hak penuh untuk mewarisi segala harta peninggalan alm. Arungbua' i.c. $\frac{1}{2}$ bagian sawah Barereng ;-----
6. Bahwa dasar pokok gugatan Penggugat-Intervensi M.Minna' tersebut ialah bahwa merekalah sebagai anak sah(anak Pongsu') - dari alm. Arungbua' adalah benar justru karena pengakuannya terhadap anak atas diri M.Minna' dkk. yang dalam hukum adat Baruppu' disebut Dipapongsu' telah melalui suatu upacara pesta adat resmi, membantai babi, makan bersama dan dipersaksikan di muka: Tritunggal kecamatan Rindingallo, pemerintah setempat, anggota-anggota adat, pemuka Baruppu' dan para undangan lainnya serta dihadiri dan disaksikan sendiri oleh para Tergugat-Intervensi lainnya ; -----
7. Bahwa oleh karena para Penggugat-Intervensi adalah anak sah dari alm. Arungbua' disatu pihak dan juga sebagai anak kemandakan dari tergugat-Intervensi Likulangi dilain pihak, maka seluruh sawah Barereng tersebut diserahkanlah sebagai hak tanah(bagi hasil) kepada para penggugat-Intervensi M.Minna'dkk sebagaimana tersebut pada pasal 2 diatas ; -----
8. Bahwa dengan demikian sawah Barereng tersebut diserobot para tergugat-intervensi lelaki Salombe' dkk. dari tangan (serta penggarapan para Penggugat-Intervensi yang dalam hal ini sebagai penggarap terakhir atas sawah Barereng tersebut ;-----
9. Bahwa karena Penggugat-Rekonvensi/Tergugat-Intervensi Likulangi' disamping sebagai janda dari alm.Arungbua' juga sebagai penguasa terakhir justru karena hasil bersih(talitak) dari $\frac{1}{2}$ bagian sawah Barereng tersebut setiap tahunnya tetap diterima, maka adalah patut dan menurut hukum, kalau $\frac{1}{2}$ bagian sawah Barereng terperkara ditarik dari tangan dan penggarapan para Tergugat-Intervensi lelaki Salombe' dkk. dan diserahkan kembali kepada Penggugat-Rekonvensi/Tergugat-Intervensi untuk jaminan nafkah hidupnya sepanjang sawah tersebut belum melalui hukum Pa'tallang para ahliwaris yang sah dari alm.Arungbua' dan atau didukkan dalam keadaan semula ialah kedalam tangan dan pengarap terakhir, dalam hal ini para Penggugat Intervensi M.Minna' dkk. untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat-Rekonvensi/Tergugat-Intervensi, Likulangi untuk jaminan hidup sebagai Janda sambil menunggu pelaksanaan hukum Pa'tallangan atas $\frac{1}{2}$ bagian sawah Barereng tersebut kepada ahliwaris yang sah dari alm.Arungbua' tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa tergugat-Intervensi dalam hal ini Salombe' dkk. telah mengemukakan tangkisan dan jawaban tertulis tertanggal 11 Januari 1982 seperti diuraikan di bawah ini : -----

A. TANGKISAN :

1. Setelah kami menerima turunan Gugatan-Intervensi melalui Bapak Majelis yang menyidangkan perkara ini dan setelah membaca lebih lanjut dengan saksama maka pihak kami berkesimpulan bahwa dalil Gugatan-Intervensi tersebut bukanlah merupakan Gugatana Tessenkomat, tetapi sifatnya adalah memihak kepada

kepada Tergugat-Asli/Tergugat Intervensi I Likulangi sebagai kleinya dan memang adalah tante langsung dari para Penggugat-Intervensi ; -----
 Dari kenyataan itulah maka dalam mengajukan tangkisan terhadap gugatan para Penggugat/Tergugat Intervensi II tertanggal 7 Pebruari 1980, Tergugat-Asli I/Tergugat Intervensi I Minna' dan No.3.A.B.Tappangrara' sesuai surat kuasa tanggal 31 Maret 1980 Np.30/SK/I/A/1980, lalu kedua kuasa inilah yang mengajukan tangkisan ttgl.12 Juni 1980 (terlampir dalam berkas perkara ini) terhadap gugatan Tergugat-Asli ;

2. Bahwa berhubung karena dua (2) dari ketiga orang penggugat Intervensi sudah merupakan satu subyek yang sama dengan Tergugat Asli I, sehingga kehadirannya sebagai Penggugat-Intervensi dalam kasus perdata yang sama bukanlah sebagai subyek yang berdiri sendiri untuk mempertahankan pula haknya terhadap obyek sengketa ; -----
3. Bagi tergugat-Asli I/Tergugat-Intervensi I Likulangi maupun para Penggugat Intervensi sendiri, telah diakui bersama bahwa Tergugat-Asli I adalah Ibu angkat dari para Penggugat-Intervensi dan sebaliknya diakui pula oleh para penggugat-Intervensi sendiri mengakui adanya pengangkatan mereka sebagai anak angkat, maka kedudukan mereka adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sebagai subyek yang masing-masing berdiri sendiri, lebih-lebih untuk diakui sebagai pihak ketiga dalam sengketa perdata sekarang ini ; Bahwa praktek yang ditempuh oleh para penggugat Intervensi sekarang ini yang tadinya sebagai kuasa tergugat asli, lalu menarik diri dari pemberian kuasa itu, kemudian memunculkan diri sebagai pihak ketiga yang berdiri sendiri ; -----
 Upaya hukum yang dimungkinkan dalam praktek peradilan di negara kita sebagai negara hukum, ialah dengan jalan mengajukan gugatan balik yang lazim dikenal dengan istilah Gugatan Rekonvensi, dan bukan dengan Gugatan-Intervensi ; -----
 Dengan berdasarkan tangkisan tersebut lalu kami memohon kepada Bapak Ketua dan Bapak Hakim Anggota kiranya berkenan untuk mengadili eksepsi ini serta serta menjatuhkan sebagai berikut : -----
 - Menyatakan demi hukum dan keadilan untuk menolak, setidaknya tidaknya menyatakan tidak menerima seluruh dalil gugatan-Intervensi dari Penggugat-Intervensi tersebut ; -----
 - Menghukum para Penggugat-Intervensi menanggung segala biaya yang timbul dalam gugatan-Intervensi tersebut ; -----

B. JAWABAN GUGATAN :

1. Penggugat-Asli/Tergugat-Intervensi II sangat berkeberatan dan menolak sekeras-kerasnya gugatan Penggugat-Intervensi yang mengakui bahwa $\frac{1}{2}$ bagian sawah Barereng adalah milik perempuan Likulangi Tergugat-Asli I/Tergugat-Intervensi I mungkin hak Likulangi atas $\frac{1}{2}$ bagian sawah tersebut diperoleh dalam hayalam atau-kah dari mimpi mereka dan terlalu mudah diakui oleh para Penggugat-Intervensi sebagai hak miliknya; Dari sekian generasi turunan Ambe' Dengan dan Indo' Dengan menguasai sawah Barereng secara turun-temurun

turun-temurun tetapi baru sekarang ini muncul pengakuan sepihak dari Penggugat-Intervensi mengakui adanya hak orang lain atas sawah tersebut sehingga dengan adanya pengakuan sepihak ini perempuan Likulangi menjadi orang kaya baru tanpa keringat dan jerih paya ; -----
 Penggugat-Asli/Tergugat Intervensi II tidak pernah tahu dan dengar bahwa Likulangi ini adalah ahliwaris dari Ambe' Dengen dan Indo'Dengen yang berhak atas sawah tersebut ; ----
 Kalau alasan pengakuan Penggugat-Intervensi ini benar, maka mengapa Likulangi kawin dengan Arungbua' sebagai saudara kandung dari Ambe'Dengen dan Indo'Dengen ? Apakah perkawinan ini tidak haram dan pantang untuk kawin mawin dengan saudara kandungnya sendiri . Taktik Pengugat asli/ Tergugat Intervensi diungkapkan terdahulu oleh Penggugat-Asli/Tergugat Intervensi II pada bahagian tangkisan diatas yaitu bahwa tujuan utama munculnya para penggugat Intervensi dalam perkara ini sebagai pihak ketiga hanyalah ingin menguntungkan Likulangi sebagai tante langsung dari mereka sekaligus sebagai ibu angkat para Penggugat Intervensi, karena para Penggugat Intervensi dilihat dari garis keturunan Ambe'Dengen dan Indo'Dengen (suami-istri) mereka para Penggugat-Intervensi hanya berhak kurang lebih 1/16 bahagian dari seluruh budel Ambe'Dengen dan Indo'Dengen tersebut ; -----

-----Bahwa Likulangi yang tadinya orang asing dari Ambe'Dengen dan Indo' Dengen, tetapi oleh Penggugat-Intervensi diakui sebagai pemilik atas $\frac{1}{2}$ bahagian sawah Barereng yang berarti pula ia adalah ahliwaris dari kedua suami-istri tersebut. Inilah semua berbagai macam taktik dan siasat yang ditempuh oleh para penggugat-Intervensi yang dilatarbelakangi watak munafik untuk mengasingkan budel keluar dari hak mewaris yang sebenarnya ; Akan tetapi para pengugat-Asli/Tergugat-Intervensi II tidak pernah tahu bahwa Likulangi' ini adalah juga keturunan dari Ambe'Dengen dan Indo'Dengen yang berhak memiliki $\frac{1}{2}$ bahagian dari sawah Barereng terperkara ; yang umum diketahui bahwa Likulangi tersebut adalah dalam lingkungan keluarga Ambe' engen dan Indo'Dengen karena hubungan semeda dengan Arungbua' anak Ambe'Dengen dan Indo' Dengen, tetapi dari dalam hubungan semeda ini tidak berkelanjutan atau punah karena mandul, sehingga seluruh harta asal menurut hukum Adat dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung mutlak kembali keasalnya, dalam hal ini kepada para penggugat-asli ; Barangkali lebih memungkinkan dan ada jalan bila Likulangi tidak usah mempertahankan tetapi datanglah kepada Penggugat asli untuk memohon sedekah untuk diberikan sesuatu dari padabberlagak sebagai pemilik yang sama sekali tidak mempunyai jaminan hak sedikitpun juga; Bahwa walaupun para penggugat Intervensi seribu kali menyatakan $\frac{1}{2}$ bahagian sawah Barereng adalah miliknya Likulangi maka hukum dan Keadilan tetap bertanya bahwa dengan dasar apakah sampai ada haknya sedang pribadinya bukalah keturunan dari Ambe'Dengen dan Indo'Dengen ; -----
 Bahwa adapun rahasianya sehingga Para Penggugat terlalu mudah dan murah mengakui hak likulangi atas $\frac{1}{2}$ bahagian sawah Barereng, karena Likulangi sekarang ini sudah lanjut usia dan kelak setelah ia meninggal dunia, maka seluruh harta peninggalan Likulangi termasuk $\frac{1}{2}$ sawah Barereng akan jatuh ke

- ja tuh ketangan para Penggugat-Intervensi tanpa gangguan dari orang lain utamanya para Penggugat Asli/Tergugat Intervensi II ; Inilah yang menjadi latar belakang dan merupakan dorongan bagi para Penggugat Intervensi untuk menyelewe-
ngkan $\frac{1}{2}$ bahagian sawah Barereng tersebut ; -----
2. Bahwa keseluruhan sawah Barereng bersama obyek sengketa lainnya, Tergugat asli maupun Penggugat-Intervensi bahkan lumum mengetahui sebahagian harta peninggalan dan budel Ambe' liwarisnya. Memang benar Indo'Dengen yang belum terbagi kepada seluruh ah nyai dua orang anak masing-masing Arungbua' dan Tasikbua'te tapi keduanya mandul sehingga mutlak seluruh harta peninggalan beralih kepada penggugat asli dan Penggugat Intervensi, hanya saja pembahagian itu hanya berdasarkan garis keturunan, sehingga untuk Buttu ayah para penggugat Intervensi dan penggugat Asli, hanya saja pembahagian itu adalah berdasarkan garis keturunan hanya berhak palin tinggi $\frac{1}{61}$ (seper enam-puluh satu) bahagian saja ; Satu masalah yang kiranya menja di bahan pertimbangan Bapak Majelis yang menyidangkan per- kara ini, bahwa katanya para Penggugat-Intervensi telah di angkat anak oleh Arungbua' dan Likulangi (suami-istri) se- bagai anak Pongsudan juga M.Minna bersama A.G.Tappangara' diberi kuasa mengurus harta Arungbua' maka mengpa kedua ok- num tersebut tidak muncul mempertahankan hak milik Arungbua' pada saat Arungbua' sendiri menyelewengkan hartanya itu ke- pada pihak yang tidak berhak. Mohon pertimbangan hukum yang adil dan benar ; -----
3. Mengenai dalil gugatan berikutnya yang para pengeugat Inter- vensi dikemukakan bahwa adanya sawah terperkara dalam tangan Penggugat Asli/Tergugat Intervensi II dengan cara ancaman Penyerobotan ; Rupanya ancama itu terlu mudah diingat oleh para Penggugat Intervensi sehingga melupakan dasar hukum sebenarnya tentang latar belakang adanya sawah Barereng da- lam penguasaan Penggugat Asli dewasa ini ; tentu para Peng- gugat Intervensi tahu pasti bahwa Ambe'Dengen dan Indo'Den- gen dalam keturunannya tidak ada lagi ahliwaris abintesta- to, sehingga siapa lagi yang berhak mewarisi harta pening- galan mereka itu kalau bukan para Penggugat-Asli sekarang ini ; Kalau dikatakan melakukan ancaman penyerobotan, mak- dalam hal ini siapakah yang diancam itu . Tidak ada bukan?
4. Pengawasan sawah Barereng bersama hasilnya oleh pihak Kores 1432 Tana Toraja atas laporan Perempuan Likulangi , argume- tasinya ialah untuk menghindari hal-hal yang tidak diingi- kan dan tidak berarti bahwa tindakan Kores itu adalah ber- tujuan menguasai sawah tersebut bersama hasilnya ; Memang sepintas lalu menurut pandangan publi dan the man in the street bahwa sawah Barereng bersama hasilnya dikuasai oleh pihak Kores, tetapi anggapan dan dugaan itu salah, karena dengan dasar manakah pihak Kores mengambil alih hak terse- but ; Kalau dugaan dan anggapan demikian dianggap demikian halnya, maka apakah Kores dalam tindakannya itu dianggap me- lawan hukum, dan sedang tugas pokoknya dalam masyarakat a- dalah sebagai KATIRMAS ; -----

5. Mengenai fitnaan para Penggugat-Asli/Tergugat Intervensi II mencuri padi sawah Barereng, secara kronologis ditegaskan disini bahwa masalah itu adalah Pidana yang harus diputus pula oleh Hakim Pidana. Hanya sedikit memusingkan tentang pencurian sawah dan sawah tersebut adalah benda yang tidak bergerak, sehingga apakah mungkin dapat terjadi pencurian tersebut. Inilah semua adanya ketololan dan kebohongan para Penggugat Intervensi yang serba ngaur didalam menyusun gugatan mereka yang tidak berdasar itu ;
6. Untuk menempatkan para penggugat asli/Tergugat Intervensi II sebagai ahliwaris Solong dari Arungbua' dan para Penggugat -Intervensi sebagai ahliwaris Sarume, penempatan semacam ini adalah keliru karena pengertian ahliwaris Sarume, menurut hukum adalah anak kandung setidaknya garis keturunan kebawah dan keatas, sedang garis keturunan kesamping itulah yang dikenal dengan ahliwaris Solong dalam bahasa daerah Tana Toraja, sehingga untuk mendudukan para Penggugat-Intervensi sebagai ahliwaris sarume adalah salah malahan pihak Penggugat Asli adalah merupakan ahliwaris yang terdekat kepada Ambe'Dengen dan Indo'Dengen, sedang Penggugat intervensi sudah agak jauh karena berada dibawah generasi Penggugat Asli sekarang ini ; Bahwa yang menjadi pegangan kuat mereka menempatkan diri sebagai ahliwaris Sarume yaitu mengakui diri sebagai anak Pongsu Arungbua' dan Likulangi, maka apakah ada suatu akte-authentik yang membuktikan bahwa benar mereka sudah sah menjadi anak ponsu' dari alm.Arungbua' dan Likulangi' ; -----
Sepanjang sejarah kelahiran mereka hingga saat ini tidak pernah ada karena ada suatu bukti yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu dan yang selalu dipegang teguh oleh para Penggugat-Intervensi ialah surat keterangan/kesaksian ttgl.25januari 1966, tetapi surat yang dimaksud mengandung cacat yuridis karena dalam tahun 1966 , sudah memakai ejaan baru dan sedang menurut peraturan Menteri P dan K ejaan Baru itu nanti berlaku pada tahun '1970 ke atas ; Bahwa walaupun Kepalsuan surat-surat Keterangan Kesaksian itu belum dibuktikan melalui putusan Pidana, tetapi dari segi Yuridis sudah nyata dan bukan lagi merupakan rahasia , tetapi sudah diketahui umum sehingga status mereka para Penggugat Intervensi dengan adanya surat Keterangan yang dimaksud malah lebih menimbulkan keraguan hukum untuk dapat dipercaya ; -----
7. Namun benar Para Penggugat-Intervensi sebagai anak Pongsu Arungbua' dan Likulangi, tetapi menurut hukum adat dan yurisprudensi Mahkamah Agung anak Pongsu atau anak angkat mereka hanya terbatas pada harta gono-gini orang tua angkatnya yang sama sekali tidak berhak atas warisan/pusaka ; Bahwa walaupun para Penggugat Intervensi mengadakan beberapa macam pengklasifikasi anak angkat yaitu ada yang disebut anak Pongsu, anak dibuang tama tambuk/batang dan sebagainya, pengertian itu adalah pengertian sepihak tetapi dalam hukum yang dikenal hanya satu saja yaitu anak angkat ; -----

8. Bahwa mengenai argumentasi para Penggugat Intervensi berikutnya mengenai sawah Barereng dianggap tidak perlu dihiraukan lagi karena sudah sering kali dikemukakan dan hanya itu saja ; -----
9. Bahwa mengenai foto Kopy yang turut dilampirkan dalam gugatan Intervensi mereka berupa ; -----
- Surat keterangan kesaksian sudah terjawab pada poin 6 di atas ini ; -----
 - Surat kuasa dari Arungbua' kepada Penggugat Intervensi M. Minna' dan A.G.Tappangrara' juga tidak mempunyai nilai hukum karena ; -----
 - Surat kuasa itu bersifat umum, sedang dalam sengketa perdata tidak dikenal adanya kuasa umum ; -----
 - Surat kuasa itu tidak dicantumkan masalah apa diberi kuasa ; -----
 - Tidak ada perselisihan Perdata pada saat dibuatnya surat kuasa itu ; -----
 - Surat izin potong hewan tidak ada relepansinya dengan obyek sengketa ; Sebelum adanya surat izin yang dimaksud oleh pihak pemerintah dianjurkan untuk menempuh musyawara keluarga baru mayat Arungbua' dipestakan tetapi belum terjadi pertemuan lalu M.Minna' mengeluarkan izin pesta, karena kebetulan ia kepala Desa Baruppu' ; -----

Dengan berdasarkan semuanya tersebut diatas ini, baik tangkisan maupun jawaban maka pada akhirnya kami memohon kepada Papak Ketua sidang dan para Anggota Hakim yang menyidang perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut ; -----

- Menyatakan menurut hukum untuk menolak setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Intervensi secara keseluruhan ; -----
- Segala biaya dan kerugian yang timbul dibebankan kepada para Penggugat Intervensi ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat maupun tergugat baik dalam Konvensi, Rekonvensi maupun Intervensi, masing-masing telah mengajukan Replik, Duplik dan atau Tanggapan sebagai mana jelas terlampir dalam berita acara perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti baik surat maupun saksi, surat bukti mana merupakan : -----

- Foto Copy salinan dari salinan keputusan Mahkamah Agung tgl. 7 April 1971 Reg.No.102 K/Sip/1971 (P 1 merah) ; -----
- Foto Copy surat pencegahan penjualan sawah-sawah pusaka tgl. 27 April 1975 (P.2 Merah) ; -----
- Surat salinan dari Kaset dimana alm.Arungbua' membagi-bagikan harta peninggalan saudaranya nama Tasikbua' tgl. 25 Oktober 1972 (P.3.Merah) ; -----
- Salinan Gugatan Ganti rugi Malango' tanggal 1 Juli 1975 (P.4.Merah) ; -----
- Salinan Akte Perdamaian tgl.12 Agustus 1975 (P.5.Merah) ; -----
- Salinan keberatan atas Pembuatan Akte Perdamaian tgl.1 Agus

tgl 1 Agustus 1975 Perdata No.39/1 975/Mkl.

7. Foto Copy pemberian izin pesta dan pemotongan hewan untuk penguburan mayat Arungbua' di Desa Baruppu' ttgl. 17-11-1979 (P7 merah). ; -----
8. Foto Copy Surat Keterabgan/Kesaksian ttgl.25 Januari 1966 (P8 Merah) ; -----
9. Foto Copy Berita Acara pensitaan/pemblokiran ttgl.8 Juli 1980 No. Pol.B/5/VII/80/SAT SERSE (P 9 merah); -----
10. Sket/Gambar sawah terperkara (sawah Barereng) tgl. 15 Januari 1981 (P 10 merah) ; -----
11. Silsila (Stambon) yang dibuat yang dibuat oleh para Penggugat 12 Januari 1979 (P 11 Merah) ; -----

Sedang saksi-saksi adalah : -----

1. Palalo, umur 65 tahun ; -----
2. Sappe Semuel , Umur 74 tahun ; -----
3. Kumbun Sampe Bua', Umur 70 tahun ; -----
4. Pong Sappe, Umur 60 tahun ; -----
5. Salombe' Rea, Umur 60 tahun ; -----
6. Layuk , Umur 75 tahun ; -----
7. Songgo Rangri', Umur 60 tahun ; -----
8. Kaluku Rangri', Umur 45 tahun ; -----
9. Rubang , Umur 76 tahun ; -----

-----Menimbang, bahwa penggugat Rekonvensi telah mengajukan dan menunjuk salinan Akte Perdamaian tgl 12 Agustus 1975 yang sudah terlampir berkas perkara (sama dengan surat bukti yang diajukan oleh penggugat Konvensi yang telah diberi kode P 5 merah) ; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat Inrevensi juga telah memperhadapkan saksi-saksi masing-masing bernama ; -----

1. Palimbong , Umur 55 tahun ; -----
2. Jusuf Kande', umur 63 tahun ; -----

-----Menimbang, bahwa uraian keterangan para saksi yang sah di atas adalah jelas terurai seperti dibawa ini : -----

Saksi-saksi Penggugat Konvensi :

1. Palallo, Umur 65 tahun pada Pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Sawah Barereng, sawah Pong Lamba' dan kebun kopi terperkara adalah milik dan berasal dari Ambe'Dengen dan Indo'Dengen suami istri yang kemudian jatuh warisan kepada 2 orang anaknya masing-masing 1. Arungbua' dan 2.Tasikbua' karena saksi sendiri lihat Ambe'Dengen menguasai dan mengerjakan sawah tersebut pada saat mana Ambe'Dengen menjabat kepala Kampung. Mengenai kebun Kopi saksi sendiri yang tanam kopi didalamnya atas suruhan dari Ambe'Dengen. Selain itu saksi juga tahu sawah-sawah Lombok Sali,Kadang, To'Kayu dan sawah Póllo'Alang juga adalah milik Ambe'Dengen karena saksi melihat sendiri menguasai dan mengerjakan sawah-sawah tersebut ; -----
- Selanjutnya saksi menerangkan bahwa selama hidupnya alm Arungbua' ia dua kali kawin tetap ada keturunannya (mandul) dan pada waktu itu ia meninggal dunia dan dipesta takan semua keluarganya ikut bagian dalam pelaksanaan pesta penguburannya ; -----

2. Sappe Samuel, umur 74 tahun, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu sawah-sawah Lombok, Barereng, Kadaang, Tamuang, Pa'-terakhir dikuasai dan digarap oleh Arungbua' secara warisan sedang sawah Malillin adalah sawah yang dibeli Arungbua' pada waktu ia kawin dengan istri pertama Tobe'do dan mengenai sawah Indo'uma dan Barambang adalah sawah milik nenek saksi nama Limbong yang dihibahkan kepada Arungbua'. Hal tersebut, diketahui dan saksi melihat sendiri Ambe'Dengen menguasai dan menggarap sawah tersebut yang selanjutnya dikuasai oleh Arungbua'. Se lain dari sawah tersebut juga saksi mengetahui ada Rara' milik Ambe'Dengen yang kemudian dijual oleh Arungbua' kepada Paillin asal Bittuang; -----
3. Kumbun Sappe Bua', umur 70 tahun, pada pokoknya menerangkan, bahwa saksi tahu sawah-sawah Barereng, Pollo'Alang, dan sawah Pong Lamba' adalah milik Ambe' Dengan karena dilihat sendiri oleh saksi pada waktu Ambe'Dengen menguasai dan menggarap sawah tersebut. Selain itu saksi juga mengetahui ada Rara', milik Ambe'Dengen telah dijual oleh Arungbua' kepada Paillin pada penjualan mana terjadi pada waktu Arungbua' sudah kawin dengan Likulangi istri kedua; -----
4. Pong Sappe, umur 60 tahun, pada pokoknya menerangkan bahwa - saksi tahu sawah-sawah Pong Lamba', Barereng, Malillin, Tamuang Salu, Kalimbuang adalah milik Arungbua' yang masing-masing-diperoleh dari: -----
1. Sawah Pong Lamba' 2 petak adalah milik Bebo dan Ambe' Dengan yang kemudian jatuh ke tangan Arungbua' pada waktu mana ia kawin dengan TOBE'DO. Satu petak bahagian sebelah utaranya berasal dari Baturatte; -----
 2. Sawah Malillin dibeli oleh Arungbua' dari Pong Somba; -----
 3. Sawah Kalimbuang diperoleh Arungbua' dari Daturatte; -----
 4. Sawah Barereng, Sawah Tamuang 3 petak dan sawah Salu semuanya diperoleh dari Ambe' Dengan; -----
- Selain dari sawah-sawah tersebut saksi juga tahu bahwa alm Arungbua' semasih hidupnya memiliki perhiasan berupa: -----
1. Gayang, 1 buah; -----
 2. Rara', 1 buah; -----
 3. Beberapa parang dan Tombak (barang antik) karena saksi lihat sendiri sering dipakai oleh alm. Arungbua'. Mengenai Rara' saksi dengar sudah dijual oleh Arungbua' kepada Paillin asal Bittuang; -----
- Selain dari sawah-sawah dan harta perhiasan tersebut saksi tahu juga bahwa Arungbua' mempunyai kebun kopi; -----
5. Salombe' Rea, umur 60 tahun, pada pokoknya menerangkan bahwa sawah-sawah Barereng, Kalimbuang, Pattuli, Tamuang, Pong Lamba' dan Pollo'Alang adalah milik alm. Arungbua' yang masing-masing diperoleh: -----
1. Sawah Barereng asalnya dari Bebo dan Ambe'Dengen suami istri yang kemudian jatuh sebagai warisan Arungbua' dan Tasikbua' yang terakhir dikuasai oleh Arungbua' karena Tasikbua' meninggal dunia; -----
 2. Sawah Kalimbuang adalah diperoleh dari Daturatte sebagai hibah; -----
 3. Sawah Pattuli diperoleh Arungbua' dan Tasikbua' dari Rat temanik setelah dirinding oleh mereka; -----

4. Sawah Malillin dua petak adalah sawah milik Arungbua' satu petak dan satu petak milik Tobe'do istri Arungbua' ; -----
 5. Sawah Tamuang adalah sawah milik Arungbua' sendiri ; -----
 6. Sawah Pong Lamba' dua petak; satu petak milik Arungbua'dan satu pe tak diperoleh Arungbua' dari Daturatte ; -----
 7. Sawah Pollo'Alang adalah milik Ambe'Dengen yang kemudian jatuh warisan kepada Arungbua'; -----
Selain dari sawah tersebut saksi tahu juga bahwa kebun Timbutabang dan kebun lombok adalah milik Arungbua' yang diperolehnya dari Ambe'Dengen, sawah-sawah dan kebun mana diketahuinya oleh saksi karena dilihat sendiri dikuasai oleh Arungbua' ;---
Selanjutnya saksi tahu bahwa alm.Arungbua' memiliki satu buah rumah bugis yang dibuatnya sendiri tetapi sekarang ini dalam keadaan kosong ; -----
 6. Layuk, umur 75 tahun pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu benar sawah-sawah Barereng dan Pollo'Alang adalah milik Ambe'Dengen dan Bebo istrinya Ambe'Dengen dan Bebo meninggal dunia jatuh warisan ke pada Arungbua' dan Tasikbua' dan hal ini diketahui saksi sebab saksi pernah menggarap sawah-sawah itu atas suruhan Ambe'Dengen ; -----
 7. Songgo Rangri, umur 60 tahun, pada pokoknya menerangkan bahwa pada masa kekacauan dahulu ia pernah melihat Bongga dan Sonda Linggi membawa satu peti yang dibungkus karung milik dari Arungbua' yang isinya saksi duga sebagai barang perhiasan mas dari Arungbua', barang/peti mana dibawah mereka untuk disembunyikan agar tidak dirampas oleh gerombolan pengacau ; -----
 8. Kaluku Rangri', Umur 45 tahun, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi lihat sendiri waktu ayahnya yakni Sonda Linggi bersama Bongga membawa yang dibungkus karung milik Arungbua' yang menurut ayah saksi peti tersebut bersih barang-barang perhiasan yang berharga dari Arungbua' ; -----
 9. Pubang, Umur 76 tahun, pada pokoknya menerangkan bahwa : ----
 1. Sawah Pong Lamba' tersebut adalah milik Ambe'Dengen yang kemudian jatuh warisan kepada Arungbua' dan setelah Arungbua' meninggal dunia pindah pada Tappangrara' ; -----
 2. Sawah Barereng tersebut adalah miliknya Ambe'Dengen yang setelah ia meninggal dunia pindah pada : Arungbua' Tasikbua' dan Mullu' orang tuanya Kumbun ; -----
 3. Sawah Tamuang adalah sawah yang dibeli sendiri oleh Arungbua' sesuai pendengaran saksi dari Arungbua' ; -----
 4. Sawah Mallin juga sawah yang dibeli oleh Arungbua' tapi saksi tidak tahu dari mana Arungbua' beli ; -----
 5. Sawah Indo' Uma, sawah Pollo'Alang, sawah Pa'Kampan, sawah To'Kayu, kebun Kopi Timbutabang dan kebun Lombok semuanya milik Ambe'Dengen; -----
 6. Sawah Kadang adalah sawah milik Ambe'Dengen yang diperolehnya dari Mangisu' ; -----
- Selain dari itu saksi juga tahu bahwa Arungbua' memiliki sebuah rumah bugis yang dibuat pada waktu ia sudah kawin dengan istrinya yakni Likulangi . Disamping dari harta-harta berupa perhiasan emas akan tetapi saksi tidak tahu dimana perhiasan tersebut setelah Arungbua' meninggal dunia ; -----

Saksi-saksi Penggugat Intervensi :

Saksi-Saksi Penggugat Intervensi :

1. PALIMBONG, Umur 55 tahun, pada pokoknya menerangkan bahwa ia saksi hadir pada waktu Arungbua' dalam suatu pesta di Talodok netapkan anak saya (anak Pongsu bahasa daerah) yakni masing-

1. M.Minna', 2. Tappangrara; 3. Tandi Bone, 4. Ma'gau', 5. Patunduk, dan seorang lagi yang tidak disebut namanya yang waktu itu sementara berada di Mamuju, pada upacara mana turut dihadiri oleh Pendeta Salubonga dan Komando Sektor yakni Yusuf Kende' ; -----

2. YUSUF KENDE', Umur 63 tahun pada pokoknya menerangkan bahwa benar dalam suatu upacara/pesta di Talodok dimana saksi turut hadir alm.Arungbua' berteriak dan menyatakan dihadapan umum bahwa ia telah mengangkat anak sebanyak 5 orang ditamba satu orang yang pada waktu itu berada di Mamuju antara lain yang masih diingat namanya oleh saksi ialah M.Minna' dan Tappangrara ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana jelas diuraikan dalam berita acara perkara ini yang kesemuanya telah turut dipertimbangkan dalam mengambil keputusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak-pihak mohon keputusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

-----Menimbang, bahwa maksud Gugatan Konvensi, Rekonvensi dan Intervensi serta tangkisan dan jawabannya adalah seperti tersebut di atas ; -----

-----Menimbang lebih dahulu mengenai tangkisan yang dikemukakan pihak-pihak sebenarnya bukan eksepsi melaingkan merupakan bagian jawaban Gugatan dan karenanya akan dipertimbangkan dalam menilai materil perkara ; -----

-----Menimbang, bahwa menilai materil perkara Majelis akan mempertimbangkannya masing-masing dalam Konvensi, Rekonvensi dan Intervensi sebagai berikut : -----

Dalam Konvensi :

-----Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat terhadap objek perkara yang tersebut dalam No.5 s/d 27 surat gugatan, obyek gugatan mana dikuasai dan atau dimiliki oleh para tergugat II atas dasar pembelian mereka Tergugat II dari Arungbua' semasa hidupnya, sehingga jelas bahwa transaksi jual beli antara para tergugat II pada satu pihak sebagai pembeli dengan Arungbua' pemilik barang sebagai penjual dilai pihak adalah perbuatan hukum yang sah menimbulkan konsekuensi bahwa para pihak harus melaksanakan dan mentaatinya ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat atas obyek gugatan tersebut No.28 s/d 39 surat gugatan oleh karena tergugat I menyangkalinya bahwa obyek yang dimaksud tidak pernah ada dalam penguasaannya dan pihak Penggugat sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak dapat membuktikan akan adanya obyek tersebut, dalam tangan tergugat I ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai obyek gugatan tersebut No.1s/d

4 dalam Gugatan yang berdasarkan Surat P5 merah yang dimajukan Penggugat dimuka sidang sekaligus pula digunakan Tergugat I sebagai alat bukti surat, maka Majelis menilai bahwa Surat P5 merah tersebut adalah bukti otentik pada bukti mana menunjukkan bahwa obyek perkara tersebut No.1 s/d 4 dalam gugatan Penggugat adalah sudah merupakan hak milik dari Tergugat I Likulangi

Dalam Rekonvensi :

-----Menimbang, bahwa dalam Gugatan-Rekonvensi ini Majelis lebih dahulu akan mempertimbangkan obyek gugatan tersebut b,c 1 dan 2 dalam Gugatan Rekonvensi sedang obyek gugatan tersebut a adalah dalam gugatan rekonvensi karena ada kaitannya dengan gugatan Intervensi, maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan gugatan Intervensi pada bagian lain dibawah ini ; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat-Rekonvensi dengan dalih bahwa obyek perkara tersebut b,c 1 dan 2 diatas adalah harta bersama antara Penggugat-Rekonvensi dengan Arungbua' hal mana disangkal oleh Teggugat-Rekonvensi sehingga untuk itu Penggugat Rekonvensi diberi beban untuk membuktikan kebenaran dalil Gugatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persidangan ternyata Penggugatan Rekonvensi Likulangi tidak dapat membuktikannya secara sah menurut hukum ; -----

Dalam Intervensi :

-----Menimbang, bahwa mengenai obyek perkara yakni $\frac{1}{2}$ (setengah) sawah Barereng yang tersebut dalam gugatan Intervensi dan juga Gugatan-Rekonvensi maka majelis melihat bahwa para pihak yakni ; -----

1. Penggugat Intervensi dengan dalil adalah ahliwaris dan sebagai anak Pongsu dari Arungbua' alm. ; -----
2. Penggugat Rekonvensi dengan dalil adalah Janda dari Arungbua' alm. jadinya sebagai ahliwaris ; -----
3. Tergugat Intervensi atau tergugat Rekonvensi (penggugat Konvensi) adalah juga ahliwaris dari Arungbua' alm. ; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi maupun Tergugat Intervensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dilihat dari segi keturunan sesuai silsila yang diajukan oleh mereka ternyata mempunyai kedudukan yang sama sebagai ahliwaris Solong ; -----

-----Menimbang bahwa Penggugat Intervensi sebagai ahliwaris Solong kemudian di Pongsu oleh Arungbua' sebagai ternyata dari keterangan saksi-saksi Palimbong dan Yusuf Kende' sehingga dengan demikian kedudukannya menjadi ahliwaris sarume ; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Janda dari Arungbua' alm. yang berhak pula mendapat bahagian sebagai jaminan hidup ; -----

-----Menimbang, dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka adalah adil dan patut bilamana $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sawah Barereng sengketa dibagi kepada masing-masing pihak dengan perbandingan sebagai berikut ; -----

- Untuk penggugat Intervensi = $\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{2}$ sawah Barereng ; ---
 -----Untuk Penggugat Rekonvensi = $\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{2}$ sawah barereng ; ---
 -----Untuk Tergugat Intervensi/Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) $\frac{1}{4}$ x $\frac{1}{2}$ sawah Barereng ; -----

-----Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI :

-----Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM KONVENSI :

-----Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
-----Menetapkan bahwa $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{2}$ sawah Barereng = $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bahagian adalah bagian Penggugat Rekonvensi
-----Sebagai Janda ; -----
-----Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{8}$ bagian sawah Barereng tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
-----Menolak gugatan yang selebihnya ; -----

DALAM INTERVENSI :

-----Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian;
-----Menetapkan bahwa $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ sawah Barereng adalah bagian Penggugat Intervensi sebagai anak Pongsu ; -----
-----Menghukum Tergugat Intervensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ sawah Barereng kepada Penggugat Intervensi ; -----
-----Menolak Gugatan selebihnya ; -----
-----Menghukum baik Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sebanyak-banyaknya Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) masing-masing dalam jumlah yang seimbang ; -----
-----Demikian keputusan ini dibuat pada hari senin tanggal 28 Maret 1900 delapan puluh tiga oleh kami ; J.D.MANGAYUN,SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Makale sebagai Ketua Sidang, M.B.P.BOROTODING DAN DICKY SOSANG, Hakim Anggota, keputusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 April 1900 delapan puluh tiga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh M.B.POROTODING,SH dan DICKY SOSANG, Hakim-Hakim Anggota dan J.MINGGU, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Penggugat Intervensi ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. M.B.P. POROTODING, SH

2. DICKY SOSANG

HAKIM KETUA,

= J.D.MANGAYUN, SH =

Panitera Pengganti,

= J.MINGGU =

Catatan : Disalin sesuai dengan aslinya oleh Penulis.

Kutipan Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang te tanggal 28 Mei 1984 No.550/Pdt/1984/P.T. Uj. Pandang;

TENTANG HUKUMNYA

" Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari pihak Penggugat Intervensi Pembanding juga Terbanding dan Tergugat Intervensi Terbanding juga Pembanding terhadap putusan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat menurut Undang-Undang, karena dimana permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari memori banding dan ternyata tidak ada hal-hal yang baru, oleh karena mana banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan Tinggi dengan saksama mempelajari berkas perkara antara kedua belah pihak yang dimohonkan banding, berpendapat bahwa alasan-alasan seperti yang dikemukakan oleh hakim pertama dalam pertimbangan hukumnya telah tepat dan dapat dibenarkan serta dianggap sebagai alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, maka oleh karena itu putusan hakim pertama dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Intervensi Pembanding juga Terbanding dipihak yang dikalahkan, maka ia di hukum untuk membayar biaya perkara kedua tingkatan peradilan

Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penggugat Intervensi Pembanding juga Terbanding tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal. 4 April 1983 No.25/Pts.Pdt.G/1980/Mkl ;
- Menghukum Penggugat Intervensi Pembanding juga Terbanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp . 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal.28 Mei 1984 di lapan puluh lima oleh : W.L. TOBING.S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tersebut tanggal 17 Oktober 1984 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri NY.TJANJANI. M. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang .

Panitera Pengganti,
ttd

H a k i m
ttd

(NY.TJAMJANI.M)

(W.L.TBING. S.H)

Biaya perkara banding .

1. Meterai	Rp.	150,-
2. Redaksi	Rp.	1.000,-
3. Pemberitahuan Putusan, P.T	Rp.	5.000,-
4. Penjilitan putusan P.T	Rp.	1.850,-
5. Ongkos reproduksi P.T	Rp.	2.000,-

Jumlah Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya .
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di
Ujung Pandang

ttd

(NY.TJANJANI.M)

KUTIPAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERTANGGAL 5 JANUARI 1988 No.17
47/K/Pdt/1986 .

" Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saktukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Judex Facti telah keliru sekali dalam meneliti serta memeriksa gugatan dari Penggugat Asal sebab yang dipertimbangkan oleh Hakim a quo adalah keseluruhan gugatan tanggal 7 Pebruari 1980 padahal di muka sidang tanggal 26 Nopember-1981 penggugat menegaskan sekali lagi bahwa hal pokok yang digugat Penggugat Asal adalah menyangkut pembatalan Akte Perdamaian di muka Hakim Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 12 Agustus 1975 No. 39/1975/Mkl. antara Likulangi (tergugat asal I) dengan suaminya Arungbua' (lihat berita acara halaman dan) dalam akte perdamaian mana Arungbua' yang digugat oleh istrinya Likulangi dikatakan setuju menyerahkan kepada pihak Penggugat Asal yakni istrinya sendiri barang-barang berupa :

1. 1/2 bagian sawah Barereng sesudah dikurangi 1/8 bahagian dan dikurangi lagi seharga 25 kerbau ;
2. Kebun Timbutabang ;
3. Kebun Lombok ;
4. Sebuah Rumah Bugis ;

Bahwa alasan untuk pembatalan Akte Perdamaian tersebut adalah bahwa keseluruhan harta tersebut kecuali rumah Bugis bukanlah harta pencaharian Arungbua' dan Likulangi suami istri melainkan adalah harta Pusaka yang dibawa kawin oleh Arungbua' kepada Likulangi yang semula asalnya dari Ambe' Dengan dan Indo' Dengan orang tua Arungbua' yang menurut hukum adat yang berlaku dan sampai sekarang ini tetap dihormati oleh masyarakat Tana Toraja . Bahwa barang asal tidak boleh dikuasai oleh orang lain yang tidak berhak mewarisi dengan dalil apapun melainkan harta-harta tersebut harus kembali ke asalnya untuk diwarisi oleh yang lebih berhak dan barang-barang tersebut Penggugat Asal yang lebih berhak .

Bahwa selain dari pada itu pada saat diadakan perdamaian, para Penggugat Asal tidak pernah diberitahu dan terjadinya perdamaian sebenarnya bukan dari hati nurani Arungbua', melainkan adalah kelicinan dari tergugat asal Likulangi' karena pada waktu itu Arungbua' sudah sangat tua sehingga ia tidak berdaya lagi dan dengan keadaan demikianlah Likulangi mendikte Arungbua' .

Bahwa adalah tidak masuk akal Likulangi yang saat itu tetap rukun dengan suaminya Arungbua' serta merta menggugat suaminya dengan dalil ganti rugi atas hartanya yang katanya telah dihabiskan oleh Arungbua' suaminya selama dalam perkawinan, padahal tidak pernah mereka cecok serta juga adalah serta juga adalah tidak mungkin Arungbua' akan menghabiskan

harta Likulangi istrinya, sebab Arungbua' mempunyai begitu banyak harta .

Seandainya ada harta Likulangi yang habis dipakai dalam per kawinan mereka, maka itu jelas merupakan resiko bersama se-
bagai suami istri, sedangkan pada waktu itu Arungbua' me-
ngawini Likulangi dahulu tidak pernah dibuat suatu perjan-
jian menyangkut harta-harta kedua belah pihak apalagi bah-
wa tidak ada suatu bukti akan adanya harta berupa sawah dan
lain-lain Likulangi yang dijual ataupun dihabiskan oleh su-
aminya untuk kepentingan Arungbua' sendiri .

Hal lain yang tidak masuk akal pula adalah adanya sisalu (memperhitungkan harta pencaharian dan hutang piutang) yang
katanyadilakukan oleh Arungbua' dan Likulangi karena menu-
rut hukum adat Sisalu hanya boleh diadakan apabila terjadi
perceraian antara suami dan istri yang tidak punya keturun-
an dan sisalu itu dilaksanakan dimuka tua-tua/adat kam-
pung .

Bahwa ternyata apa yang dilakukan Likulangi dengan Arung-
bua' bertentangan dengan hukum adat karena ternyata jauh
sebelumnya belum pernah diadakan penyelesaian secara damai
di muka adat kampung lalu tiba-tiba Likulangi mengajukannya
ke Pengadilan Negeri ;

2. Bahwa 7/8 bagian sawah Barereng tersebut berdasarkan putus-
an Mahkamah Agung tanggal 7 April 1971 No.102 K/Sip/1971.
harus dibagi-bagi oleh ahliwaris Arungbua' sesudah Arung-
bua' meninggal dunia, sesuai dengan hukum adat yang berla-
ku sehingga dengan demikian perbuatan melawan Undang - Un-
dang/ melanggar hukum karena telah memindahkan sawah Bare-
reng sebelum Arungbua' meninggal dunia dan bahwa atas da-
sar itu pula patut apabila Akte Perdamaian itu dibatalkan
demi hukum sebab walaupun sawah Barereng itu adalah milik
Arungbua', namun dengan adanya putusan Mahkamah Agung tang-
gal 7 April 1971 No.102 K/Sip/1971. tersebut, maka hak Li-
kulangi atau Arungbua' terikat sehingga mereka tidak boleh
semena-mena atas sawah tersebut ;

Bahwa Penggugat Asal sangat keberatan atas tindakan hakim
a quo yang sama sekali tidak memperdulikan putusan Mahka-
mah Agung tanggal 7 April 1971 No.101 K/Sip/1971. khusus -
nya menyangkut sawah Barereng dan lain-lain karena telah
membagi-bagi sawah Barereng sebelum ada penetapan siapa Ah-
liwaris Arungbua' yang berhak atas sawah Barereng tersebut

3. Bahwa penggugat-penggugat asal sangat keberatan pula atas
tindakan hakim a quo yang telah menerima dan sekaligus me-
ngadili serta memberi putusan terhadap gugatan rekonvensi
padahal gugatan rekonvensi tersebut cacat yuridis ;
Sesuai gugatan penggugat rekonvensi bahwa gugatannya ditu-
jukan kepada 1. J.Allopaa, 2. Salombe, 3. E.P.Parrangan de-
ngan dalil bahwa ketiga tergugat sekaligus kuasa dari : J.
Pisa, Lai' Tasik, Tikurara', Kendek Datu(Yr), Tammu Bua' ,
Kendek Datu(Sr), Tarima, Ku'dung, Samben, To'kayu, Della,
Tumba, Y.S.Kumbu, Bone dan D.Kumbu sesuai surat kuasa tang-
gal 15 Januari 1980 No.03/SK/I/A/1980 ;
Bahwa surat gugatan tersebut ternyata tidak memenuhi sya-
rat karena kami yakni :1. Salombe', 2. J.Allopaa, 3. E. P.
Parrangan tidak pernah mendapat kuasa dari J.Pisa dan ka-

kawan-kawan sebagaimana tersebut diatas untuk bertindak se-Januari 1980 No.03/SK/I/A/1980 adalah sedang surat kuasa tanggal 15 vensi dan dengan dasar itu seharusnya menyangkut gugatan kon-konvensi dinyatakan tidak sempurna karena tidak menggugat re-seluruhan tergugat rekonsensi yakni : 1. Salombe, 2. J.Allo-
3. E.P.Parrangan, 4. J.Pisa, 5. Lai' Tasik, 6. Tikurara
7. Kendek Datu'(Yr), 8. Tammu Bua', 9. Kendek Datu(Sr), 10. Tarima, 11. Ku'dung, 12. To'kayu, 13. Samben, 14. Della, 15. Tumba, 16. Y.S.Kumbu, 17. Bone dan 18. D.Kumbu, padahal kini sawah Barereng tersebut dikuasai secara bersama-sama oleh ke-18 orang tersebut diatas karena itu gugat pengugat rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvanke lijk Verklard) ;

4. Bahwa selain alasan tersebut juga bahwa gugatan rekonsensi tersebut seharusnya ditolak sebab sawah Barereng tersebut , sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 7 April 1971- No. 101 K/Sip/1971 hanya boleh dibagi-bagi oleh ahliwaris Arungbua' setelah ada penetapan yang sah menurut hukum siapa-siapa ahliwaris yang sah dan berhak atas barang/sawah ter-sebut, sedangkan putusan perdamaian sebagai dasar tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut tidak mempunyai kekuatan hu-kum apa-apa karena tanpa setahu dari semua ahliwaris yang ke-lak berhak atas sawah Barereng karena sawah Barereng bukan-lah harta gono gini dari Arungbua' dengan istrinya likulangi melainkan harta/sawah pusaka yang berasal dari Ambe' Dengan dan Indo' Dengan yang seharusnya dimiliki oleh ahliwaris da-ri Ambe' Dengan dan Indo' Dengan dan Arungbua' (almarhum) ;
5. Bahwa ternyata Hakim a quo sangat keliru sebab ternyata gu-gatan intervensi tersebut tidak sempurna sebab yang digugat hanyalah : 1. Salombe, 2. J.Allopa 3. E.P.Parrangan pada hal sawah Barereng yang digugat itu sepenuhnya dikuasai oleh 18 orang yakni 1. Salombe, 2. J.Allopa, 3.E.P.Parrangan, 4. J.Pisa, 5. Lai' Tasik, 6. Tikurara, 7. Kendek Datu, 8.Tammu Bua'. 9. Kendek Datu (lain), 10. Tarima, 11. Ku'dung, 12. To'kayu, 14. Della, 15. Tumbu, 16 Y.S.Kumbu, 17. Bone dan 18. D.Kumbu dan hal ini diakui oleh para penggugat. inter-vensi sendiri dan juga penggugat rekonsensi bahwa sawa barereng itu telah dikuasai secara bersama-sara oleh para peng-gugat konvensi segera setelah Arung Bua' meninggal dunia pa-da tahun 1979; Bahwa dalil penggugat intervensi bahwa ketiga tergugat in-tervensi yakni 1. Salombe, 2. J.Allopa dan 3. E.P.Parrangan juga kuasa dari J.Pisa dan kawan-kawan sebagaimana terurai di atas adalah tidak berdasar . sama sekali karena jelas ti-dak pernah J.Pisa dan kawan-kawan tersebut sebagai interven-si melawan Penggugat Intervensi tersebut;
6. Bahwa pertimbangan hukum, hakim aquo yang menetapkan penggu-gat Intervensi sebagai ahliwaris Sarumbe dari Arung Bua' ke-mudian memberikan bahagian yang lebih dari pada ahliwaris lain adalah pertimbangan yang sangat keliru sebab ternyata M.Minna dan kawan-kawan bukanlah anak sah dari Arung Bua' dan la-i pengangkatan anak yang dipapongsu yang dimaksud oleh

oleh penggugat Intervensi tidak pernah terjadi peristiwa yang dilakukan oleh Arungbua hal yang dimaksud bukanlah acara pengangkatan anak melainkan acara masuknya Kristen dari Arungbua dan sebagai bukti yang dilakukan adalah acara mengesahkan masuknya Kristen dari Arungbua, adalah hadirnya Pendeta Boro sebagai pendeta yang melakukan acara tersebut ;
 Sebagai bukti lain ialah almarhum Arungbua pada waktu itu berdepan umum bahwa ia telah masuk Kristen, jadi jelas acara yang dilakukan adalah masuknya Kristen dari Arungbua dan bukan acara pengangkatan anak;

7. Bahwa cara pengangkatan anak di Tana Toraja dilakukan menurut ketentuan adat, dengan cara upacara khusus, dimana semua keluarga dari pada orang yang akan diangkat anak turut hadir serta harus pula mendapat persetujuan dari keluarga yang akan mengangkat anak dan selain itu pula pada saat pengangkatan anak diserahkan hibah/kekah sebagai tanda dijadikan anak . Hal ini tidak terjadi sebab kalau toh M.Minna dan kawan-kawan diangkat anak oleh Arungbua mengapa tidak ada harta yang diserahkan atau ditujuk sebagai tekken terhadap M.Minna dan kawan-kawan dari Arungbua ;
8. Bahwa hakim a quo juga melanggar hukum sebab setelah membagi bagi sawah bareren kepada yang menurutnya sebagai ahliwaris pada hal belum ada satu bukti yang sah siapa sebenarnya ahliwaris penggugat Arungbua yang berhak menerima warisan sawah barereng sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 April 1971 No.101 K/Sip 1971 tersebut ;

M e n i m b a n g :

Mengenai keberatan Ad.1 dan 2.

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah menerapkan hukum ;

Mengenai keberatan Ad. 3,4,5,6 dan 8 .

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan fakta belaka, dimana hal serupa ini tidak dapat lagi dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung ;

Mengenai keberatan Ad.7 .

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena keberatan itu tidak mengenai apa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini (irrelevant) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex-fakti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Salombe' dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970, Undang-Undang No.1 tahun 1950 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1. Salombe', 2. J.Allopa, 3. E.P.Parrangan, 4. J.Pisa, 5. Lai' Tasik, 6. Tiku rara', 7. Kendek Datu (Yr), 8. Tammu Bua', 9. Kendek Datu (Sr), 10. Tarima, 11. Ku'dung, 12. Samben, 13. To' Kayu, 14. Della, 15. Tumba' tersebut ;

Menghukum pemohon-pemohon kasasi/Penggugat-penggugat asal untuk membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Dengandemikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari selasa tanggal 5 Januari 1988 dengan Mohamad Yahya Adiwimarta, S.H. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Kohar Hari Soemarno S.H. dan Yahya Harahap, S.H. sebagai Hakim-hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka, pada Hari : KAMIS, TANGGAL 28-JANUARI 1988, oleh ketua sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Kohar Hari Soemarno, S.H. dan M.Yahya Harahap, S.H. Hakim Hakim Anggota dan T.H. Sibarani, S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-hakim Anggota :

K E T U A,

ttd

Kohar Hari Soemarno, sSH.

Mohamad Yahyah Adiwimarta, SH.

ttd

M. Yahya Harahap, SH.

Panitera Pengganti

ttd

T.H Sibarani, SH

Biaya-biaya :

- | | |
|--|--------------|
| 1. Pemberitahuan kasasi dan penyerahan salinan minorinya | Rp. 15.500,- |
| 2. M e t e r a i | Rp. 1.000,- |
| 3. R e d a k s i | Rp. 1.000,- |
| 4. Administrasi | Rp. 2.500,- |

J u m l a h Rp. 20.000,-

RENCANA DRAF SKRIPSI

N a m a : YOHANIS RANDA
No. Pokok : 83 02 092
Program : Strata Satu (S₁)
Fakultas : H u k u m
Jurusan : Keperdataan
Alamat : Jl. Bung Lr. VII/1

JUDUL : KEDUDUKAN JANDA DALAM MEWARIS MENURUT HUKUM
KEWARISAN ADAT TANA TORAJA

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Alasan Memilih Judul
- 1.2 Ruang-Lingkup Permasalahan
- 1.3 Metode Penulisan
- 1.4 Tujuan Penulisan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP HUKUM KEWARISAN ADAT

- 2.1 Latar Belakang Mengenai Terjadinya Waris Mewaris
- 2.2 Pengertian Hukum Kewarisan Adat
- 2.3 Sistem dan Sifat dari Hukum Kewarisan Adat
- 2.4 Tujuan Pewarisan Balam Hukum Kewarisan Adat
- 2.5 Unsur-unsur dalam Hukum Kewarisan Adat
- 2.6 Dasar Hukum Mengenai Hal Waris Mewaris Menurut Sistem Hukum Adat

BAB III : PERIHAL KEDUDUKAN JANDA DALAM SISTEM KEWARISAN
AN MENURUT HUKUM ADAT TANA TORAJA

- 3.1 Kedudukan Janda Terhadap Harta Asal dari Pewaris
- 3.2 Kedudukan Janda Terhadap Harta Selama Perkawinan
- 3.3 Kedudukan Janda Terhadap Ahli Waris yang Lain
- 3.4 Status Harta Warisan Sesudah dan Sebelum Meninggalnya Si Pewaris
- 3.5 Cara Peralihan dan Pembagian Harta Warisan

BAB IV : PENUTUP

- 4.1 Simpulan
- 4.2 Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA

Ujung Pandang, Maret 1989.

Diketahui oleh

Ketua Jurusan Keperdataan

Mahasiswa ybs

(Hamzah Rasiid. S.H)

NIP : 130 535 926

(Yohanis Banda)

Konsultan I

(Andi Parenrengi P. S.H)

NIP: 130 190 496

Konsultan II

(A. Mumtihanana M. S.H)

NIP : 130 369 523

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin

Asisten Dekan I



(Agus Nisar. S.H LLM)

130 369 521

PEMERINTAH KABUPATEN DATI II TANA TORAJA
KANTOR SOSIAL POLITIK

SURAT - LEMBARANGAN

No. 070/768 /KSP/89 .-

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Dati II Tana Toraja menerangkan bahwa :

N a m a : JOHANIS RANDA

Pekerjaan : MAH. FAKULTAS HUKUM UNHAS UJUNG PANDANG

A l a m a t : JL. BUNG Lr XVII No.1 UJUNG PANDANG

telah selesai mengadakan penelitian di Kabupaten Dati II Tana Toraja sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, dan telah menyerahkan satu berkas laporan hasil penelitian kepada Bupati Kepala Daerah LK II Tana Toraja Cq. Kepala Kantor Sosial Politik.

Bahwa yang bersangkutan selama mengadakan penelitian telah menunjukkan sikap dan kerja sama yang baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Makale, 13 - 10-1989

AD. BUPATI KEM. II TANA TORAJA
KEPALA KANTOR SOSIAL POLITIK,

[Signature]
J. J. ATANDIANAN
11.9-115 C/D.-

DAFTAR RALAT

No.	Hal	Baris Ke		Tertulis	Seharusnya
		dari atas	dari bawah		
1	3	10	14	ditinjau	ditunjuk
2	23	17	8	adalah golong- an	golongan
3	30	5	26	dalah	adalah
4	32	16	10	Pasal 23 l	Pasal 23 ayat 1
5	40	1	27	bagian	bahagian
6	40	26	2	kepent	kepenting- an